



PUTUSAN

Nomor 19/PDT/2021/ PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara
perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara gugatan antara:

PT. CAHAYA NIAGA NUSANTARA, berkedudukan di Pontianak, berkantor di
Jalan H.Rais.A. Rahman No.17, dalam hal ini diwakili oleh
H.RUSLIANSYAH D. TOLOVE, dalam Jabatannya selaku
Direktur Utama, oleh karenanya sah mewakili Dewan Direksi dan
bertindak untuk dan atas nama Perseroan tersebut, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada **HERAWAN UTORO, SAULATIA,**
ANGGA PRIBADI Dan BAMBANG SUDIONO, masing-masing
dari seluruhnya **Advokat & Konsultan Hukum** pada **Herawan**
Utoro & Rekan, beralamat di Jalan Dr.Wahidin Sudirohusodo
No.18 B ☎(0561) 6587796 Pontianak berdasarkan Surat Kuasa
Khusus bertanggal 13 April 2020, selanjutnya disebut sebagai
Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. PT.SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan
dan berkantor Pusat di Talavera Suite lantai 15, Talavera Office Park, Jl.
Letjen. TB. Simatupang Kav. 22-26, Jakarta Selatan 12430; Dalam hal ini
memberikan kuasa kepada **SONDANG SIMATUPANG, SH.MH, BINSAR H.**
NABABAN, SH, RONALD C.R KOJONGIAN, SH, FIRMAN OTNIEL
NABABAN, SH, BAMBANG HARIANTO GINTING, SH, para Advokat dan
Konsultan Hukum pada Kantor Sondang & Co Attorneys at Law, beralamat di
Jalan Cipaku III No. 22 Kebayoran Baru, Jakarta 12170 berdasarkan Surat
Kuasa Khusus bertanggal 15 Juli 2020. Selanjutnya disebut sebagai
Terbanding I semula **TERGUGAT I**:

2. PT.BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Cabang
Pontianak, beralamat di Jalan Tanjung Pura No.1 Pontianak; Dalam hal ini
memberikan kuasa kepada **EFENDI DWI PRASETYO, dkk**, masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, beralamat di Jalan Tanjung Pura No. 1 Pontianak- Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 April 2020. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula **TERGUGAT II**:

3. **PT.JASARAHARJA PUTERA Kantor Cabang Pontianak**, beralamat di Jalan Gusti Sulung Lelanang, Komplek Pontianak Mal Blok AA No. 1-2 Pontianak; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **OKTAVANI TAROREH, SH.MH, dkk** masing-masing Pegawai PT. JASAHARJA PUTERA, berkedudukan di Gedung Wisma Raharja Lantai 3 Jalan TB. Simatupang Kav. 1 Cilandak Timur Jakarta Selatan 12560 berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Mei 2020 Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **TERGUGAT III**:

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 19/PDT/2021/PTK tanggal 16 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Ptk, tanggal 14 Desember 2020;
3. Berkas perkara Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Ptk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 16 April 2020 dalam Register Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** adalah sebagai Perwakilan Penjualan dan/atau Distributor, untuk distribusi dan penjualan produk semen merk Holcim dari PT.HOLCIM INDONESIA, Tbk untuk Daerah Kalimantan Barat sejak tahun 2004. Bahwa hingga pada tanggal 1 Januari 2019, **PENGUGAT** Tetap Ditunjuk dan/atau Ditunjuk kembalisebagai Distributor oleh PT.HOLCIM INDONESIA, Tbk selaku **PRINSIPAL** sebagaimana ternyata dari Perjanjian Sebagai Distributor No.095/AGMT/LCA-SLS/HIL/I/2019, bertanggal 1 Januari 2019;

Halaman 2 dari 135 putusan Nomor 19/PDT/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tiba-tiba sekonyong-konyong pada tanggal 13 Pebruari 2019 TERGUGAT I memberitahukan kepada PENGGUGAT bahwa pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta 11 Pebruari 2019, Para Pemegang Saham PT.HOLCIM INDONESIA Tbk, **telah menyetujui pergantian kepemilikan saham mayoritas dan perubahan nama perusahaan menjadi TERGUGAT I**, anak perusahaan dari PT.Semen Indonesia Industri Bangun yang merupakan bagian dari Semen Indonesia Group. Terkait dengan adanya perubahan nama perusahaan tersebut, PENGGUGAT juga diberitahukan TERGUGAT I bahwa perusahaan akan tetap menjual produk merk Holcim. Kemudian pada tanggal 19 Pebruari 2019 TERGUGAT I memberitahukan kepada PENGGUGAT bahwa terhitung sejak tanggal 18 Pebruari 2019 **telah terjadi perubahan nama PT.HOLCIM INDONESIA, Tbk menjadi TERGUGAT I**. Sehubungan dengan Perjanjian No.095/AGMT/LCA-SLS/HIL/I/2019, tertanggal 1 Januari 2019, Pemberitahuan tersebut **berlaku sebagai Amandemen atas Perjanjian tersebut** terkait dengan nama baru Perusahaan yaitu TERGUGAT I;
3. Bahwa PENGGUGAT melakukan pembelian semen dengan TERGUGAT I, **terhitung sejak tanggal 01 April 2019**, sebagaimana ternyata dari Invoice yang diterbitkan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT atas pembelian semen tersebut;
4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Sebagai Distributor No.095/AGMT/ LCA-SLS/HIL/ I/2019, bertanggal 1 Januari 2019 tersebut (**Perjanjian Pokok**), untuk menjamin pembayaran PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dengan nilai jaminan sejumlah Rp.25.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) atas distribusi penjualan semen dari TERGUGAT I sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pokok tersebut, dengan jangka waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari, pada awal bulan September 2019 PENGGUGAT **telah mengajukan Permohonan Jaminan Pembayaran, dilengkapi dengan Perjanjian Pokok tersebut** yakni sebagai berikut:
 - a. Permohonan Jaminan Pembayaran (Bank Garansi) kepada TERGUGAT II untuk menjamin pembayaran kepada TERGUGAT I selaku Penerima Bank Garansi;
 - b. Permohonan Jaminan Pembayaran (Kontra Garansi) kepada TERGUGAT III untuk menjamin pembayaran kepada TERGUGAT II terkait Bank Garansi TERGUGAT III, untuk kepentingan PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Pokok tersebut dengan Obligee TERGUGAT I;

Halaman 3 dari 135 putusan Nomor 19/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa atas permohonan PENGUGAT berdasarkan **Perjanjian Pokok tersebut**, pada tanggal 09 Oktober 2019 TERGUGAT II telah menerbitkan Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) No.19/OJR/3955/RABU (**Perjanjian Accesoris**), didalam Garansi Bank tersebut pada pokoknya dinyatakan:
- a. Bahwa TERGUGAT II selaku PENJAMIN akan membayar kepada TERGUGAT I selaku PEMEGANG JAMINAN sejumlah uang yang meliputi setinggi-tingginya sampai Rp.25.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) atas dasar tuntutan/klaum yang diajukan secara tertulis oleh PEMEGANG JAMINAN dalam jangka waktu pengajuan tuntutan yang ditetapkan didalam Bank Garansi ini, apabila PENGUGAT selaku YANG DIJAMIN ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, **Lalai tidak memenuhi kewajibannya** kepada PEMEGANG JAMINAN berupa Distribusi Penjualan dari TERGUGAT I (Area Kalbar) **sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian tanggal 1 Januari 2019 No.095/AGMT/LCA-SLS/HIL/I/2019** yang dipegang oleh PENJAMIN;
 - b. Garansi Bank ini berlaku untuk **365** (tiga ratus enam puluh lima) hari terhitung **sejak tanggal 07 Oktober 2019 hingga tanggal 05 Oktober 2020**;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 09 Oktober 2019 PENGUGAT dan TERGUGAT II telah pula mengadakan Perjanjian Gadai (PNK/04/02/2019) dalam perjanjian mana PENGUGAT selaku PEMBERI GADAI **telah menyerahkan** kepada TERGUGAT II **agunan berupa simpanan deposito** senilai Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) milik PEMBERI GADAI (Kontra Garansi) untuk menjamin kewajiban PEMBERI GADAI kepada BANK dalam rangka penerbitan Garansi Bank No.19/OJR/3955/RABU tanggal 09 Oktober 2019 berdasarkan permohonan/Perjanjian penerbitan Garansi Bank tersebut, apabila Pemohon Garansi Bank dinyatakan wanprestasi oleh Penerima Garansi Bank sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian tanggal 1 Januari 2019 No.095/AGMT/LCA-SLS/HIL/I/2019;
7. Bahwa selanjutnya atas permohonan PENGUGAT **berdasarkan Perjanjian Pokok tersebut**, pada tanggal 07 Oktober 2019 TERGUGAT III telah pula menerbitkan Kontra Garansi Jaminan Pembayaran (Payment Bond) No.1140011 16101900015, didalam Kontra Garansi tersebut pada pokoknya dinyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. TERGUGAT III akan membayar sejumlah uang setinggi-tinginya sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) kepada TERGUGAT II.
- b. Sehubungan dengan Bank Garansi/Jaminan Pembayaran (Payment Bond) sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT II, untuk kepentingan PENGUGAT berdasarkan Perjanjian Sebagai Distributor No.095/AGMT/LCA-SLS/HIL/I/2019, tanggal 1 Januari 2019 untuk proyek: Distribusi Penjualan Semen Holcim (Area Kalimantan Barat) dengan Obligee TERGUGAT II (PT.HOLCIM INDONESIA, Tbk);
- c. Kontra Garansi ini berlaku sejak tanggal **7 Oktober 2019** dan berakhir pada tanggal **5 Oktober 2020**;
8. Bahwa kemudian PENGUGAT telah pula **menyerahkan³** (tiga) **buahSertipikat Hak Milik (SHM)** Atas Tanah No.899 Atas Nama. Syariful Hamzah N, SHM No.9388, SHM No.9387, Keduanya Atas Nama SYARIFUL HAFIDZIN **sebagai agunan/ jaminan** sehubungan dengan penerbitan Kontra Garansi Jaminan Pembayaran tersebut;
9. Bahwa kemudian PENGUGAT memberitahukan atas diterbitkannya Garansi Bank tersebut kepada TERGUGAT I, namun demikian TERGUGAT I meminta kepada PENGUGAT sebagai berikut:
 - a. Agar PENGUGAT melakukan pembayaran atas pembelian semen **Dengan Cara Tunai**;
 - b. Agar PENGUGAT melakukan pembayaran secara bertahap atas outstanding hutang PENGUGAT sebelumnya dengan TERGUGAT I dan PT.HOLCIM INDONESIA, Tbk Per tanggal 03 Oktober 2019,yang terdiri dari:
 1. Outstanding hutang PENGUGAT sebelumnya dengan PT.HOLCIM INDONESIA, Tbk **Rp.26.462.276.737,-** (Dua puluh enam milyar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 2. adanya transaksi pembayaran dan pembelian sejak tanggal 1 April 2019 hingga 03 Oktober 2019 Outstanding hutang PENGUGAT dengan TERGUGAT I berubah menjadi sebesar **Rp.26.273.274.535,-** (Dua puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);
 - c. Agar PENGUGAT melunasi pembayaran outstanding hutang PENGUGAT tersebut, paling lambat 11 Oktober 2019;

Halaman 5 dari 135 putusan Nomor 19/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa atas permintaan TERGUGAT I tersebut, PENGGUGAT bersedia melakukan pembayaran atas pembelian semen **Dengan Cara Tunaidan bersedia melakukan pembayaran secara bertahap** atas outstanding hutang PENGGUGAT dengan TERGUGAT I tersebut, dengan melakukan **pembayaran harian sesuai hari kerjasebesar Rp.200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) terhitung mulai hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019, dalam waktu 6 (enam) bulan;

11. Bahwa kemudian pelaksanaan transaksi pembelian semen yang dilakukan oleh PENGGUGAT dari TERGUGAT I sejak mulai berlakunya Garansi Bank No.19/OJR/3955/RABU yakni tanggal 7 Oktober 2019 hingga tanggal 27 Desember 2019 tersebut, yakni sejumlah **Rp.23.480.440.924,-** (Dua puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) **telah dibayar lunas** oleh PENGGUGAT;

Dan PENGGUGAT telah pula menunaikan pembayaran kepada TERGUGAT I secara bertahap atas outstanding hutang PENGGUGAT sebelumnya dengan melakukan pembayaran harian sesuai hari kerja yang seluruhnya berjumlah sebesar **Rp.8.281.554.822,-** (delapan milyar dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);

12. Bahwa kendati demikian ternyata terhitung pertanggal 27 Desember 2019 PENGGUGAT **Tidak Lagi di Supply Semen** oleh TERGUGAT I. Dan Perjanjian Pokok sebagai Distributor tersebut, **telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2019** dan **Tidak Diperpanjang** oleh TERGUGAT I, sehingga PENGGUGAT **Tidak Diberi Kesempatan** oleh TERGUGAT I untuk melunasi atas Outstanding Hutang sebelumnya tersebut;

13. Bahwa oleh karena adanya pembelian atas semen sejak mulai berlakunya Garansi Bank yakni tanggal 7 Oktober 2019 hingga tanggal 27 Desember 2019 tersebut, pembayarannya oleh TERGUGAT I diminta **Dengan Cara Tunai**, permintaan mana **Telah Ditunaikan dan Dilunasi** oleh PENGGUGAT dan Perjanjian Pokok sebagai Distributor tersebut telah berakhir, maka Garansi Bank TERGUGAT II dan Kontra Garansi TERGUGAT III **Tidak Lagi Berlaku** dan/atau **Tidak Diperlukan Lagi** atau dengan kata lain Garansi Bank tersebut oleh TERGUGAT I **tidak lagi diberlakukan** sebagai jaminan pembayaran atas pembelian semen tersebut;



14. Bahwa berdasarkan dan beralasan tersebut, TERGUGAT I **Tidak Berhak** untuk mengajukan Permohonan Pembayaran Klaim Garansi Bank atas pembelian semen yang dilakukan PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Pokok dalam tenggang waktu Garansi Bank TERGUGAT II tersebut.
15. Bahwa sungguhpun demikian, ternyata pada tanggal 16 Maret 2020 TERGUGAT I telah mengajukan Permohonan Pencairan Garansi Bank kepada TERGUGAT II, sehubungan **tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh PENGGUGAT terkait pembayaran hutang ke TERGUGAT I sejumlah IDR 16.677.288.936**, dalam permohonan mana **TERGUGAT I melampirkan bukti wanprestasi** yang dilakukan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I berupa Surat PENGGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT I bertanggal 18 Nopember 2019, Nomor: 176/CNN/PTK/XI/2019 Perihal: **Permohonan Peninjauan Kembali Kebijakan Cicilan Eks. Bank Garansi**;
16. Bahwa adanya bukti yang dilampirkan TERGUGAT I dalam Permohonan Pencairan Garansi Bank kepada TERGUGAT II berupa Permohonan Peninjauan Kembali Kebijakan Cicilan atas Pelaksanaan Transaksi Pembelian Semen **Eks Bank Garansi**, berdasarkan Perjanjian-perjanjian Sebagai Distributor antara PENGGUGAT dengan PT.HOLCIM INDONESIA **Sebelumnya**, yang pembayarannya Dijamin **oleh Garansi Bank dari lain Bank sebelumnya yang diterbitkan oleh PT.BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk** (untuk selanjutnya disebut PT.BTN) yakni sebagai berikut:
- Garansi Bank BTN No.041/Clg/II/CSMU/BG/X/2018 Jo. Surat Perwakilan Penjualan PT.HOLCIM INDONESIA Tbk No.051/Sales-HI/09.14, tanggal 5 September 2014 Antara PENGGUGAT dan PT.HOLCIM INDONESIA, Tbk.
 - Garansi Bank BTN No.1088/BSD.II/CSMU/GB/XI/2018 Jo. Perjanjian Sebagai Distributor Nomor:095/AGMT/LCA-SLS/HIL/II/2018, tanggal 1 Januari 2018 Antara PENGGUGAT dan PT.HOLCIM INDONESIA, Tbk;
 - Garansi Bank BTN No.1087/ BSD.II/CSMU/GB/XI/2018 Jo. Perjanjian Sebagai Distributor Nomor:095/AGMT/LCA-SLS/HIL/II/2018, tanggal 1 Januari 2018 Antara PENGGUGAT dan PT.HOLCIM INDONESIA, Tbk;
17. Bahwa berdasarkan **Prinsip Hukum Partij Kontrak** adanya Perjanjian-perjanjian sebagai Distributor antara antara PENGGUGAT dengan PT.HOLCIM INDONESIA, Tbk yang pembayarannya dijamin oleh Garansi Bank dari PT.BTN sebelumnya tersebut **Hanya Berlaku dan Mengikat** bagi PENGGUGAT dan PT.HOLCIM INDONESIA, Tbk, serta PT.BTN (vide Pasal 1340 KUHP data);



Dengan demikian, sebagai konsekuensi logis yuridisnya adanya tunggakan pembayaran hutang atas transaksi pembelian semen sebelumnya tersebut **sepenuhnya menjadi Tanggung Jawab PENGUGAT kepada PT.HOLCIM INDONESIA, Tbk;**

18. Bahwa TERGUGAT I **Tidak Berhak** mengajukan Permohonan Klaim Garansi

Bank tersebut, **Karena:**

- a. TERGUGAT I **Tidak Menjadi Pihak** dalam Garansi Bank terhadap Perjanjian-perjanjian sebagai Distributor sebelumnya tersebut;
- b. Adanya tunggakan pembayaran hutang atas transaksi pembelian semen dalam Perjanjian-perjanjian sebagai Distributor sebelumnya tersebut, **Tidak Menjadi Obyek** baik dalam Perjanjian Pokok maupun **Garansi Bank TERGUGAT II** tersebut;
- c. Garansi Bank TERGUGAT II tersebut **Hanya Berlaku** terhadap Pelaksanaan Transaksi Pembelian Semen yang dilakukan **berdasarkan Perjanjian Pokok** dalam Masa Tenggang Waktu Garansi Bank TERGUGAT II tersebut (Ex Nunc);
- d. Garansi Bank TERGUGAT II tersebut **Tidak Dapat Diberlakukan** terhadap Pelaksanaan Transaksi Pembelian Semen yang dilakukan PENGUGAT dengan PT.HOLCIM INDONESIA, Tbk berdasarkan **Perjanjian-perjanjian sebagai Distributor sebelumnya tersebut (Ex Tunc);**

19. Bahwa berdasarkan dan beralasan tersebut, adanya Permohonan Pembayaran Klaim Garansi Bank yang diajukan oleh TERGUGAT I tersebut atas tunggakan hutang PENGUGAT yang pembayarannya dijamin dengan Eks Bank Garansi, **Secara Kasat Mata Dan Menyolok Irrelevant Dengan Garansi Bank TERGUGAT II dan Perjanjian Pokok**, oleh karenanya semestinya Permohonan Pencairan Klaim Garansi Bank yang diajukan tersebut, **Semestinya Tidak Dapat Ditindak Lanjuti dan/atau Dinyatakan Tidak Dapat Diterima oleh TERGUGAT II;**

20. Bahwa kendati demikian, ternyata permohonan TERGUGAT I tersebut, **tetap ditindak lanjuti oleh TERGUGAT II.** Berdasarkan Kontra Garansi Bank No.1140011 16101900015 pada tanggal 24 Maret 2020 TERGUGAT II telah mengajukan Permohonan Klaim Penjaminan Garansi Bank kepada TERGUGAT III atas kerugian sebesar Rp.16.677.288.936, oleh karenanya TERGUGAT II menuntut Klaim Penjaminan Garansi Bank kepada TERGUGAT III sebesar Rp.16.677.288.936, **Ironisnya TERGUGAT II**



meminta kepada TERGUGAT III untuk dapat **menindak lanjuti permohonan tersebut sebagaimana mestinya**;

21. Bahwa PENGGUGAT sangat berkeberatan baik terhadap permohonan TERGUGAT I maupun TERGUGAT II tersebut karena **tindasannya tidak disampaikan kepada PENGGUGAT** Selaku Pihak Yang Dijamin dalam Garansi Bank TERGUGAT II tersebut, sehingga PENGGUGAT **Tidak Dilibatkan** dan/atau **Diberi Kesempatan** dalam proses penyelesaian permohonan tersebut, termasuk dan tidak terbatas kesempatan untuk melakukan **Rekonsiliasi Data Transaksi** dalam pelaksanaan pembayaran pembelian semen yang dilakukan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I berdasarkan Perjanjian Pokok dalam tenggang waktu Garansi Bank TERGUGAT II tersebut.
22. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2020 TERGUGAT III telah meminta kepada PENGGUGAT untuk hadir pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 untuk memberikan Keterangan dan Data Transaksi Pembelian dan Pembayaran dengan TERGUGAT I yang berlangsung dalam Masa Jaminan Kontra Garansi Bank No.1140011 16101900015 tertanggal 07 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III;
23. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2020 PENGGUGAT telah datang dan hadir memenuhi undangan tersebut, oleh TERGUGAT III telah diperlihatkan kepada PENGGUGAT baik Permohonan Pencairan Garansi Bank berikut bukti yang dilampirkan dalam permohonan yang diajukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II maupun Permohonan Klaim Penjaminan Garansi Bank yang diajukan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT III;
- Bahwa permohonan TERGUGAT I tersebut **tidak disertai bukti catatan transaksi dari TERGUGAT I** yang menunjukkan adanya wanprestasi PENGGUGAT dalam pelaksanaan pembayaran terhadap pembelian semen yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Pokok dalam tenggang waktu Garansi Bank BNI dan Kontra Garansi tersebut;
24. Bahwa PENGGUGAT telah memberikan Keterangan Dan Menyerahkan kepada TERGUGAT III Data Transaksi Pembelian Dan Pembayaran PENGGUGAT Dengan TERGUGAT I berdasarkan Perjanjian Pokok Dalam Masa Jaminan Kontra Garansi Bank No.1140011 16101900015 bertanggal 7 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III yakni sebagai berikut:



a. **Perjanjian**-perjanjian Sebagai Distributor antara PENGUGAT dengan PT.HOLCIM INDONESIA sebelumnya, yang Dijamin oleh Garansi Bank dari PT.BTN sebelumnya tersebut;

b. Bukti-bukti dari transaksi-transaksi pembayaran atas pembelian semen yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Pokok sejak mulai berlakunya Garansi Bank yakni tanggal 7 Oktober 2019 hingga tanggal 27 Desember 2019 yakni

1.Sales Order TERGUGAT I terhadap Surat Pemesanan Semen PENGUGAT; 2.Invoice-invoice yang di terbitkan oleh TERGUGAT I atas pembelian semen tersebut; 3.Bukti-bukti Pembayaran dari PENGUGAT kepada TERGUGAT I; 4.Surat Konfirmasi Validasi Data Aktivitas Trust Receipt (TR) dari PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. atas Bukti Pembayaran dari PENGUGAT kepada TERGUGAT I;

25. Bahwa oleh karena itu, PENGUGAT telah meminta baik kepada TERGUGAT II maupun TERGUGAT III sebagai berikut:

Agar TERGUGAT I selaku Pihak Pemegang Jaminan yang mengajukan Tuntutan/Klaim untuk terlebih dahulu segera menyerahkan bukti-bukti catatan transaksi dari TERGUGAT I terkait pelaksanaan transaksi pembelian atas semen sejak mulai berlakunya Garansi Bank yakni tanggal 7 Oktober 2019 hingga tanggal 27 Desember 2019 sehingga dalam penyelesaian permohonan tersebut dapat dilakukan Rekonsiliasi Data Transaksi pelaksanaan pembayaran pembelian semen yang dilakukan oleh PENGUGAT dan dalam tenggang waktu Garansi Bank dan Kontra Garansi tersebut;

Apabila TERGUGAT I tidak segera menyerahkan bukti-bukti catatan transaksi tersebut, maka konsekuensi yuridisnya Permohonan Pencairan Klaim Garansi Bank yang diajukan TERGUGAT I tersebut, segera **Dinyatakan Tidak Dapat Ditindak Lanjuti** dan/atau **Dinyatakan Tidak Dapat Diterima**;

26. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2020 PENGUGAT baru diberitahukan oleh TERGUGAT II adanya Permohonan Pencairan Klaim Bank Garansi yang diajukan oleh TERGUGAT I sebagaimana ternyata dari TERGUGAT II bertanggal 23 Maret 2020, No.PNK/4/1008, Perihal: Pemberitahuan Klaim Garansi Bank, pada pokoknya TERGUGAT II **sesuai dengan ketentuan dalam Permohonan Penerbitan Garansi Bank** tanggal 09 Oktober 2019 dan **Bank Garansi tersebut**, TERGUGAT II akan melakukan



pencairan Kontra Garansi Bank yang diserahkan PENGUGAT kepada TERGUGAT II untuk membayar sejumlah uang kepada TERGUGAT I Penerima Bank Garansi yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam pengajuan klaim tersebut;

27. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 PENGUGAT mengajukan Keberatan Atas Permohonan Pencairan Klaim Garansi Bank Dan Kontra Garansi baik kepada TERGUGAT II maupun kepada TERGUGAT III, berdasarkan dan beralasan yuridis dan fakta-fakta yang cukup menurut hukum sebagaimana tersebut pada posita-posita gugatan a quo, PENGUGAT mohon kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III agar Permohonan Pencairan Klaim Garansi Bank BNI yang diajukan oleh TERGUGAT I tersebut, **dinyatakan Tidak Dapat Ditindaklanjuti dan/atau Tidak Dapat Diterima.**

28. Bahwa PENGUGAT telah beberapa kali menanyakan bagaimana **Sikap dan Keputusan** dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III baik terhadap permohonan yang diajukan oleh TERGUGAT I maupun terhadap Keberatan yang diajukan oleh PENGUGAT tersebut, atas pertanyaan mana PENGUGAT telah diberikan jawaban berupa dalih yang sama oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III bahwa penyelesaian terhadap persoalan tersebut telah **Diteruskan** dan/atau **Diusulkan** kepada Kantor Pusat di Jakarta;

29. Bahwa TERGUGAT II menyampaikan kepada PENGUGAT sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Permohonan Penerbitan dan /atau Perjanjian Bank Garansi yang diterbitkan tersebut, Apabila PENGUGAT selaku Pemohon Bank Garansi dinyatakan wanprestasi oleh TERGUGAT I selaku Penerima Bank Garansi maka **TERGUGAT II wajib melakukan pencairan klaim tersebut.** Sekalipun terdapat perselisihan antara Pemohon dan Penerima Garansi Bank, TERGUGAT II tetap dapat melakukan pencairan Garansi Bank tersebut. Hal ini merupakan **Komitmen dan Tanggung Jawab** dari TERGUGAT II selaku **PENJAMIN** kepada TERGUGAT I selaku **PEMEGANG JAMINAN** sebagaimana dinyatakan dalam Bank Garansi yang diterbitkan tersebut;

30. Bahwa kemudian PENGUGAT memberikan Tanggapan dan Pertanyaan kepada TERGUGAT II sebagai berikut:

a. PENGUGAT sepenuhnya menyadari bahwa **yang paling memahami Persyaratan dan Ketentuan** yang terdapat dalam Permohonan



Penerbitan dan /atau Perjanjian Bank Garansi yang diterbitkan tersebut adalah **TERGUGAT II** selaku Penerbit Garansi Bank tersebut. PENGUGAT memahami adanya salah satu klausul Yang Disitir dan Ditafsirkan oleh TERGUGAT II tersebut;

- b. Bahwa yang tidak dipahami oleh PENGUGAT dan bertentangan dengan akal sehat (common sense) adalah bahwa Perjanjian Pokok yang diserahkan oleh PENGUGAT dalam Permohonan Penerbitan dan /atau Perjanjian Bank Garansi yang diterbitkan TERGUGAT II adalah Perjanjian tanggal 1 Januari 2019 No.095/AGMT/LCA-SLS/HIL/II/2019;
- c. Yang menjadi obyek Jaminan Pembayaran dari TERGUGAT II selaku PENJAMIN kepada TERGUGAT I selaku PEMEGANG JAMINAN, apabila PENGUGAT selaku YANG DIJAMIN ternyata **Lalai tidak memenuhi kewajibannya** kepada PEMEGANG JAMINAN sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pokok tersebut;
- d. Bahwa yang tidak dipahami oleh PENGUGAT dan bertentangan dengan akal sehat (common sense) adalah Mengapa PENGUGAT Tidak Menafsirkan Riwayat (sejarah) Obyek, Maksud dan Tujuan (teleologis), Sistematis, Logis terhadap Perjanjian Pokok yang menjadi dasar Permohonan/Penerbitan Perjanjian Garansi Bank tersebut;
- e. Hal ini juga merupakan **Komitmen dan Tanggung Jawab** dari TERGUGAT II selaku PENJAMIN kepada PENGUGAT selaku YANG DIJAMIN sebagaimana dinyatakan secara ekspresis verbis dalam Permohonan/Penerbitan Perjanjian Bank Garansi yang diterbitkan tersebut;
- f. Biaya Administrasi dan Provisi dari Penerbitan Garansi Bank TERGUGAT II dan Service Charge dari Penerbitan Kontra Garansi dari TERGUGAT II tersebut dibayar sepenuhnya oleh PENGUGAT;
- g. PENGUGAT telah menderita kerugian, sebelum TERGUGAT I mengajukan permohonan pencairan Klaim Garansi Bank tersebut;
- h. Sedangkan Permohonan Pembayaran Klaim Bank Garansi yang diajukan oleh TERGUGAT I Secara Kasat Mata Dan Menyolok Irrelevant Dengan Garansi Bank TERGUGAT II dan Perjanjian Pokok tersebut;
- i. Urusan outstanding hutang PENGUGAT dengan TERGUGAT I yang pembayarannya dijamin dengan Eks Bank Garansi, Tidak Berlaku dan Mengikat TERGUGAT II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Tanggapan dan Pertanyaan Penggugat tersebut, TERGUGAT II Memberikan Tanggapan/Jawaban berupa dalih yang sama kepada PENGGUGAT bahwa penyelesaian terhadap persoalan tersebut telah **Diteruskan** dan/atau **Diusulkan** kepada Kantor Pusat di Jakarta;

31. Bahwa untuk mencegah agar TERGUGAT II Dan TERGUGAT III tidak melaksanakan Pencairan Kontra Garansi Dan Pembayaran Klaim Garansi Bank tersebut serta untuk menjamin terlaksananya tuntutan PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia BAPAK KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK Cq. MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA Ythselama pemeriksaan Gugatan a quo berjalan agar dikeluarkan suatu penetapan secara provisionil yang memerintahkan TERGUGAT II Dan TERGUGAT III untuk menanggguhkan Pelaksanaan Pencairan Kontra Garansi Dan Pembayaran Klaim Garansi Bank tersebut hingga terhadap Gugatan perkara a quo terdapat Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap (in kracht van gewijsde), dengan ketentuan bahwa apabila TERGUGAT II Dan TERGUGAT III tetap melaksanakan Pencairan Kontra Garansi dan Pembayaran Klaim Bank Garansi tersebut kepada TERGUGAT I maka PENGGUGAT Dibebaskan dan/atau Dilepaskan dari segala tuntutan hukum (release and discharge) yang timbul karena pelaksanaan Pencairan Kontra Garansi Dan Pembayaran Klaim Garansi Bank tersebut;

Halmana sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang menyatakan:

“Dalam hal proses penyelesaian klaim telah dilimpahkan kepada pengadilan, Perusahaan atau Unit Syariah wajib membayar klaim paling lama 30 (tiga puluh) hari **setelah adanya putusan pembayaran klaim yang berkekuatan hukum tetap** (in kracht) atau ditetapkan lain dalam putusan pengadilan”.

32. Bahwa untuk menjamin agar PARA TERGUGAT mentaati Putusan dalam perkara aquo, maka terhadap PARA TERGUGAT mohon dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas setiap hari keterlambatannya/kelalaiannya mentaati putusan perkara aquo, terhitung sejak putusan pengadilan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), dijatuhkan dan/atau berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).

Halaman 13 dari 135 putusan Nomor 19/PDT/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa oleh karena Gugatan PENGUGAT diajukan berdasarkan alasan yuridis yang cukup menurut hukum, didukung dengan **bukti-bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan yang tidak terbantahkan kebenarannya oleh PARA TERGUGAT**, Dan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas hak PENGUGAT sebagaimana diakui, dijamin, dilindungi, dan dihormati baik oleh hukum, Undang-undang, maupun oleh Kekuasaan Kehakiman, maka berdasarkan pasal 180 ayat 1 HIR Jo pasal 191 ayat 1 Rbg Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 3 Tahun 2000 Tentang Acara Penerapan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisional Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor: 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil, PENGUGAT mohon agar PENGADILAN NEGERI PONTIANAK menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun PARA TERGUGAT mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);

Berdasarkan dan beralasan yuridis (met redenen omkleed) serta pembuktian yang cukup menurut hukum tersebut, **DEMI tegaknya hukum dan keadilan** (to enforce the law and justice), **DAN untuk memulihkan** (rechtsherstel in de vorige toestand) **ketidak-adilan dan kerugian yang diderita** oleh PENGUGAT, maka dengan segala kerendahan hati PENGUGAT mohon dengan hormat kehadiran Yang Mulia BAPAK KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK Cq. MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA Ythagar sudi kiranya berkenan untuk **memberikan Perlindungan Hukum** (rechts bescherming zoeken) **dan Keadilan** kepada PENGUGAT selaku Pencari Keadilan (justice seeker), dan berkenan untuk memanggil Kedua Belah Pihak pada suatu hari sidang yang ditetapkan kemudian, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini serta mengabulkannya dengan menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Memerintahkan TERGUGAT II Dan TERGUGAT III untuk Menanggukkan Pelaksanaan Pencairan Kontra Garansi berupa Marginal Deposit berupa Simpanan Deposito Milik PENGUGAT tersebut (Kontra Garansi) dan Kontra Garansi Jaminan Pembayaran (Payment Bond) No.1140011 16101900015 bertanggal 7 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh TERGUGAT III dan Pembayaran Klaim Jaminan Pembayaran (Garansi Bank)

Halaman 14 dari 135 putusan Nomor 19/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.19/OJR/3955/Rabu, bertanggal 09 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh TERGUGAT II hingga terhadap Gugatan perkara a quo terdapat Putusan Pengadilan Berkekuatan Kekuatan Hukum Tetap (in kracht van gewijsde), dengan ketentuan bahwa apabila TERGUGAT II Dan TERGUGAT III tetap melaksanakan Pencairan/Pembayaran Klaim Bank Garansi Dan Kontra Garansi tersebut kepada TERGUGAT I maka PENGGUGAT Dibebaskan dan/atau Dilepaskan dari segala tuntutan hukum (release and discharge) yang timbul karena pelaksanaan Pencairan Kontra Garansi Dan Pembayaran Klaim Garansi Bank tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

Primair:

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Sebagai Distributor antara PT.HOLCIM INDONESIA, Tbk dengan PENGGUGAT No.095/AGMT/LCA-SLS/HIL/II/2019, bertanggal 1 Januari 2019, berikut Amandemennya **Berakhir Demi Hukum**
3. Menyatakan Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) No.19/OJR/3955/RABU, bertanggal 09 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh TERGUGAT II, **Tidak Lagi Berlaku** dan/atau **Tidak Diperlukan Lagi**;
4. Menyatakan Perjanjian Gadai (PNK/04/02/2019) antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II bertanggal 09 Oktober 2019, **Tidak Lagi Berlaku** dan/atau **Tidak Diperlukan Lagi**;
5. Menyatakan Kontra Garansi Jaminan Pembayaran (Payment Bond) No.1140011 16101900015 bertanggal 7 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh TERGUGAT III, **Tidak Lagi Berlaku** dan/atau **Tidak Diperlukan Lagi**;
6. Menyatakan TERGUGAT I **Tidak Berhak** untuk mengajukan Permohonan Pembayaran Klaim Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) No.19/OJR/3955/Rabu, bertanggal 09 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh TERGUGAT II atas adanya Outstanding hutang PENGGUGAT sebelumnya dengan PT.HOLCIM INDONESIA, Tbk sebesar Rp.16.677.288.936,- berdasarkan Perjanjian-perjanjian Sebagai Distributor antara PENGGUGAT dengan PT.HOLCIM INDONESIA sebelumnya, yang pembayarannya dijamin oleh Garansi Bank yang sebelumnya diterbitkan oleh PT.BTN;

Halaman 15 dari 135 putusan Nomor 19/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT I mengajukan Permohonan Pembayaran Klaim Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) yang diterbitkan oleh TERGUGAT II tersebut atas Outstanding hutang PENGGUGAT sebelumnya dengan PT.HOLCIM INDONESIA, Tbk tersebut **adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum** (onrechtmatige daad) dan menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan PENGGUGAT dalam menerbitkan Bank Garansi Dan Kontra Garansi seluruhnya sebesar Rp. 1.062.577.000,- (satu milyar enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari Biaya Administrasi dan Provisi sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada TERGUGAT II serta Service Charge sebesar Rp. 437.575.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada TERGUGAT II;
8. Menyatakan Permohonan Pembayaran Klaim Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) yang diajukan oleh TERGUGAT I **Tidak Memenuhi Syarat**, untuk ditindak lanjuti oleh TERGUGAT II;
9. Menyatakan perbuatan TERGUGAT II menindaklanjuti Permohonan Klaim Garansi Bank yang diajukan TERGUGAT I tersebut dan mengajukan Permohonan Klaim Penjaminan Garansi Bank kepada TERGUGAT III adalah **merupakan Perbuatan Melawan Hukum** (onrechtmatige daad);
10. Menyatakan perbuatan TERGUGAT III menindak-lanjuti Permohonan Klaim Penjaminan Garansi Bank yang diajukan oleh TERGUGAT II adalah **merupakan Perbuatan Melawan Hukum** (onrechtmatige daad);
11. Memerintahkan TERGUGAT II agar segera mengembalikan agunan berupa simpanan deposito senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) Atas Nama PENGGUGAT yang diagunkan dalam bentuk gadai dalam Perjanjian Gadai (PNK/04/02/2019) bertanggal 09 Oktober 2019 kepada PENGGUGAT;
12. Memerintahkan TERGUGAT III agar segera mengembalikan 3 (tiga) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) Atas Tanah No. 899 Atas Nama Syariful Hamzah N, SHM No. 9388, SHM No. 9387, Ketiganya Atas Nama SYARIFUL HAFIDZIN yang sebelumnya diserahkan sebagai agunan/ jaminan dalam penerbitan Kontra Garansi Jaminan Pembayaran tersebut kepada PENGGUGAT;
13. Memerintahkan TERGUGAT III agar segera mengembalikan Warkat Garansi Bank Asli dan Kontra Garansi Asli tersebut kepada PENGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menghukum TERGUGAT untuk membayar lunas dan seketika ganti rugi kepada PENGGUGAT atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan PENGGUGAT dalam menerbitkan Bank Garansi Dan Kontra Garansi seluruhnya sebesar Rp.1.062.577.000,- (satu milyar enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari Biaya Administrasi dan Provisi sebesar Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada TERGUGAT II serta Service Charge sebesar Rp. 437.575.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada TERGUGAT II;
15. Menghukum TERGUGAT II Dan TERGUGAT III masing-masing untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus atas setiap hari keterlambatannya/kelalaiannya mentaati Putusan perkara ini kepada PENGGUGAT terhitung sejak Putusan Pengadilan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), dijatuhkan dan/atau mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);
16. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun PARA TERGUGAT mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);
17. Menghukum PARA TERGUGAT baik secara tanggung-renteng maupun menurut bagiannya masing-masing untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA YTH.berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang sebaik-baiknya (naar goede justitie recht doen) atau putusan yang adil dan patut menurut hukum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan perbaikan Gugatan tanggal 21 September 2020 sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah sebagai Perwakilan Penjualan dan/atau Distributor, untuk distribusi dan penjualan produk semen merk Holcim dari PT.HOLCIM INDONESIA, Tbk untuk Daerah Kalimantan Barat sejak tahun 2004. Bahwa hingga pada tanggal 1 Januari 2019, PENGGUGAT Tetap Ditunjuk dan/atau Ditunjuk kembali sebagai Distributor oleh PT.HOLCIM INDONESIA, Tbk selaku PRINSIPAL sebagaimana ternyata dari Perjanjian



Sebagai Distributor No.095/AGMT/LCA-SLS/HIL/I/2019, bertanggal 1 Januari 2019;

2. Bahwa tiba-tiba sekonyong-konyong pada tanggal 13 Pebruari 2019 TERGUGAT I memberitahukan kepada PENGGUGAT bahwa pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta 11 Pebruari 2019, Para Pemegang Saham PT.HOLCIM INDONESIA Tbk, **telah menyetujui pergantian kepemilikan saham mayoritas dan perubahan nama perusahaan menjadi TERGUGAT I**, anak perusahaan dari PT.Semen Indonesia Industri Bangun yang merupakan bagian dari Semen Indonesia Group. Terkait dengan adanya perubahan nama perusahaan tersebut, PENGGUGAT juga diberitahukan TERGUGAT I bahwa perusahaan akan tetap menjual produk merk Holcim. Kemudian pada tanggal 19 Pebruari 2019 TERGUGAT I memberitahukan kepada PENGGUGAT bahwa terhitung sejak tanggal 18 Pebruari 2019 **telah terjadi perubahan nama PT.HOLCIM INDONESIA, Tbk menjadi TERGUGAT I**. Sehubungan dengan Perjanjian No.095/AGMT/LCA-SLS/HIL/I/2019, tertanggal 1 Januari 2019, Pemberitahuan tersebut **berlaku sebagai Amandemen atas Perjanjian tersebut** terkait dengan nama baru Perusahaan yaitu TERGUGAT I;
3. Bahwa PENGGUGAT melakukan pembelian semen dengan TERGUGAT I, **terhitung sejak tanggal 01 April 2019**, sebagaimana ternyata dari Invoice yang diterbitkan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT atas pembelian semen tersebut;
4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Sebagai Distributor No.095/AGMT/ LCA-SLS/HIL/ I/2019, bertanggal 1 Januari 2019 tersebut (**Perjanjian Pokok**), untuk menjamin pembayaran PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dengan nilai jaminan sejumlah Rp.25.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) atas distribusi penjualan semen dari TERGUGAT I sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pokok tersebut, dengan jangka waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari, pada awal bulan September 2019 PENGGUGAT **telah mengajukan Permohonan Jaminan Pembayaran, dilengkapi dengan Perjanjian Pokok tersebut** yakni sebagai berikut:

Permohonan Jaminan Pembayaran (Bank Garansi) kepada TERGUGAT II untuk menjamin pembayaran kepada TERGUGAT I selaku Penerima Bank Garansi;

Permohonan Jaminan Pembayaran (Kontra Garansi) kepada TERGUGAT III untuk menjamin pembayaran kepada TERGUGAT II



terkait Bank Garansi TERGUGAT III, untuk kepentingan PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Pokok tersebut dengan Obligee TERGUGAT I;

5. Bahwa atas permohonan PENGGUGAT **berdasarkan Perjanjian Pokok tersebut**, pada tanggal 09 Oktober 2019 TERGUGAT II telah menerbitkan Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) No.19/OJR/3955/RABU (**Perjanjian Accesoir**), didalam Garansi Bank tersebut pada pokoknya dinyatakan:

Bahwa TERGUGAT II selaku PENJAMIN akan membayar kepada TERGUGAT I selaku PEMEGANG JAMINAN sejumlah uang yang meliputi setinggi-tingginya sampai Rp.25.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) atas dasar tuntutan/klaim yang diajukan secara tertulis oleh PEMEGANG JAMINAN dalam jangka waktu pengajuan tuntutan yang ditetapkan didalam Bank Garansi ini, apabila PENGGUGAT selaku YANG DIJAMIN ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, **Lalai tidak memenuhi kewajibannya** kepada PEMEGANG JAMINAN berupa Distribusi Penjualan dari TERGUGAT I (Area Kalbar) **sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian tanggal 1 Januari 2019** No.095/AGMT/LCA-SLS/HIL/II/2019 yang dipegang oleh PENJAMIN;

Garansi Bank ini berlaku untuk **365** (tiga ratus enam puluh lima) hari terhitung **sejak tanggal 07 Oktober 2019 hingga tanggal 05 Oktober 2020**;

6. Bahwa kemudian pada tanggal 09 Oktober 2019 PENGGUGAT dan TERGUGAT II telah pula mengadakan Perjanjian Gadai (PNK/04/02/2019) dalam perjanjian mana PENGGUGAT selaku PEMBERI GADAI **telah menyerahkan** kepada TERGUGAT II **agunan berupa simpanan deposito** senilai Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) milik PEMBERI GADAI (Kontra Garansi) untuk menjamin kewajiban PEMBERI GADAI kepada BANK dalam rangka penerbitan Garansi Bank No.19/OJR/3955/RABU tanggal 09 Oktober 2019 berdasarkan permohonan/Perjanjian penerbitan Garansi Bank tersebut, apabila Pemohon Garansi Bank dinyatakan wanprestasi oleh Penerima Garansi Bank sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian tanggal 1 Januari 2019 No.095/AGMT/LCA-SLS/HIL/II/2019;
7. Bahwa selanjutnya atas permohonan PENGGUGAT **berdasarkan Perjanjian Pokok tersebut**, pada tanggal 07 Oktober 2019 TERGUGAT III telah pula menerbitkan Kontra Garansi Jaminan Pembayaran (Payment



Bond) No.1140011 16101900015, di dalam Kontra Garansi tersebut pada pokoknya dinyatakan sebagai berikut:

TERGUGAT III akan membayar sejumlah uang setinggi-tinginya sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) kepada TERGUGAT II.

Sehubungan dengan Bank Garansi/Jaminan Pembayaran (Payment Bond) sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT II, untuk kepentingan PENGUGAT berdasarkan Perjanjian Sebagai Distributor No.095/AGMT/LCA-SLS/HIL/I/2019, tanggal 1 Januari 2019 untuk proyek: Distribusi Penjualan Seman Holcim (Area Kalimantan Barat) dengan Obligee TERGUGAT II (PT.HOLCIM INDONESIA, Tbk);

Kontra Garansi ini berlaku sejak tanggal **7 Oktober 2019** dan berakhir pada tanggal **5 Oktober 2020**;

8. Bahwa kemudian PENGUGAT telah pula **menyerahkan 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik (SHM)** Atas Tanah No.899 Atas Nama. Syariful Hamzah N, SHM No.9388, SHM No.9387, Keduanya Atas Nama SYARIFUL HAFIDZIN **sebagai agunan/ jaminan** sehubungan dengan penerbitan Kontra Garansi Jaminan Pembayaran tersebut;

9. Bahwa kemudian PENGUGAT memberitahukan atas diterbitkannya Garansi Bank tersebut kepada TERGUGAT I, namun demikian TERGUGAT I meminta kepada PENGUGAT sebagai berikut:

Agar PENGUGAT melakukan pembayaran atas pembelian semen **Dengan Cara Tunai**;

Agar PENGUGAT melakukan pembayaran secara bertahap atas outstanding hutang PENGUGAT sebelumnya dengan TERGUGAT I dan PT.HOLCIM INDONESIA, Tbk Per tanggal 03 Oktober 2019, yang terdiri dari:

Outstanding hutang PENGUGAT sebelumnya dengan PT.HOLCIM INDONESIA, Tbk **Rp.26.462.276.737,-** (Dua puluh enam milyar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Dengan adanya transaksi pembayaran dan pembelian sejak tanggal 1 April 2019 hingga 03 Oktober 2019 Outstanding hutang PENGUGAT dengan TERGUGAT I berubah menjadi sebesar **Rp.26.273.274.535,-** (Dua puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh



tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);

Agar PENGGUGAT melunasi pembayaran outstanding hutang PENGGUGAT tersebut, paling lambat 11 Oktober 2019;

10. Bahwa atas permintaan TERGUGAT I tersebut, PENGGUGAT bersedia melakukan pembayaran atas pembelian semen **Dengan Cara Tunai dan bersedia melakukan pembayaran secara bertahap** atas outstanding hutang PENGGUGAT dengan TERGUGAT I tersebut, dengan melakukan **pembayaran harian sesuai hari kerja sebesar Rp.200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) terhitung mulai hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019, dalam waktu 6 (enam) bulan;

11. Bahwa kemudian pelaksanaan transaksi pembelian semen yang dilakukan oleh PENGGUGAT dari TERGUGAT I sejak mulai berlakunya Garansi Bank No.19/OJR/3955/RABU yakni tanggal 7 Oktober 2019 hingga tanggal 27 Desember 2019 tersebut, yakni sejumlah **Rp.23.480.440.924,-** (Dua puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) **telah dibayar lunas** oleh PENGGUGAT;

Dan PENGGUGAT telah pula menunaikan pembayaran kepada TERGUGAT I secara bertahap atas outstanding hutang PENGGUGAT sebelumnya dengan melakukan pembayaran harian sesuai hari kerja yang seluruhnya berjumlah sebesar **Rp.8.281.554.822,-** (delapan milyar dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);

12. Bahwa kendati demikian ternyata terhitung pertanggal 27 Desember 2019 PENGGUGAT **Tidak Lagi di Supply Semen oleh TERGUGAT I**. Dan Perjanjian Pokok sebagai Distributor tersebut, **telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan Tidak Diperpanjang** oleh TERGUGAT I, sehingga PENGGUGAT **Tidak Diberi Kesempatan** oleh TERGUGAT I untuk melunasi atas Outstanding Hutang sebelumnya tersebut;

13. Bahwa oleh karena adanya pembelian atas semen sejak mulai berlakunya Garansi Bank yakni tanggal 7 Oktober 2019 hingga tanggal 27 Desember 2019 tersebut, pembayarannya oleh TERGUGAT I diminta **Dengan Cara Tunai**, permintaan mana **Telah Ditunaikan dan Dilunasi** oleh PENGGUGAT dan Perjanjian Pokok sebagai Distributor tersebut telah berakhir, maka Garansi Bank TERGUGAT II dan Kontra Garansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT IIII **Tidak Lagi Berlaku** dan/atau **Tidak Diperlukan Lagi** atau dengan kata lain Garansi Bank tersebut oleh TERGUGAT I **tidak lagi diberlakukan** sebagai jaminan pembayaran atas pembelian semen tersebut;

14. Bahwa berdasarkan dan beralasan tersebut, TERGUGAT I **Tidak Berhak** untuk mengajukan Permohonan Pembayaran Klaim Garansi Bank atas pembelian semen yang dilakukan PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Pokok dalam tenggang waktu Garansi Bank TERGUGAT II tersebut.

15. Bahwa sungguhpun demikian, ternyata pada tanggal 16 Maret 2020 TERGUGAT I telah mengajukan Permohonan Pencairan Garansi Bank kepada TERGUGAT II, sehubungan **tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh PENGGUGAT terkait pembayaran hutang ke TERGUGAT I sejumlah IDR 16.677.288.936**, dalam permohonan mana **TERGUGAT I melampirkan bukti wanprestasi yang dilakukan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I berupa Surat PENGGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT I bertanggal 18 Nopember 2019, Nomor:176/CNN/PTK/XI/2019 Perihal:Permohonan Peninjauan Kembali Kebijakan Cicilan Eks.Bank Garansi;**

16. Bahwa adanya bukti yang dilampirkan TERGUGAT I dalam Permohonan Pencairan Garansi Bank kepada TERGUGAT II berupa Permohonan Peninjauan Kembali Kebijakan Cicilan atas Pelaksanaan Transaksi Pembelian Semen **Eks Bank Garansi**, berdasarkan Perjanjian-perjanjian Sebagai Distributor antara PENGGUGAT dengan PT.HOLCIM INDONESIA **Sebelumnya**, yang pembayarannya Dijamin **oleh Garansi Bank dari lain Bank sebelumnya yang diterbitkan oleh PT.BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk** (untuk selanjutnya disebut PT.BTN) yakni sebagai berikut:

- a. Garansi Bank BTN No.041/Clg/II/CSMU/BG/X/2018 Jo.Surat Perwakilan Penjualan PT.HOLCIM INDONESIA Tbk No.051/Sales-HI/09.14, tanggal 5 September 2014 Antara PENGGUGAT dan PT.HOLCIM INDONESIA,Tbk.
- b. Garansi Bank BTN No.1088/BSD.II/CSMU/GB/XI/2018 Jo.Perjanjian Sebagai Distributor Nomor:095/AGMT/LCA-SLS/HIL/II/2018, tanggal 1 Januari 2018 Antara PENGGUGAT dan PT.HOLCIM INDONESIA,Tbk ;
- c. Garansi Bank BTN No.1087/ BSD.II/CSMU/GB/XI/2018 Jo. Perjanjian Sebagai Distributor Nomor:095/AGMT/LCA-SLS/HIL/II/2018, tanggal 1 Januari 2018 Antara PENGGUGAT dan PT.HOLCIM INDONESIA, Tbk;



17. Bahwa berdasarkan **Prinsip Hukum Partij Kontrak** adanya Perjanjian-perjanjian sebagai Distributor antara antara PENGUGAT dengan PT.HOLCIM INDONESIA, Tbk yang pembayarannya dijamin oleh Garansi Bank dari PT.BTN sebelumnya tersebut **Hanya Berlaku** dan **Mengikat** bagi PENGUGAT dan PT.HOLCIM INDONESIA, Tbk, serta PT.BTN (vide Pasal 1340 KUHPdata);

Dengan demikian, sebagai konsekuensi logis yuridisnya adanya tunggakan pembayaran hutang atas transaksi pembelian semen sebelumnya tersebut **se penuhnya menjadi Tanggung Jawab PENGUGAT kepada PT.HOLCIM INDONESIA, Tbk;**

18. Bahwa TERGUGAT I **Tidak Berhak** mengajukan Permohonan Klaim Garansi Bank tersebut, **Karena:**

TERGUGAT II **Tidak Menjadi Pihak** dalam Garansi Bank terhadap Perjanjian-perjanjian sebagai Distributor sebelumnya tersebut;

a. Adanya tunggakan pembayaran hutang atas transaksi pembelian semen dalam Perjanjian-perjanjian sebagai Distributor sebelumnya tersebut, **Tidak Menjadi Obyek** baik dalam Perjanjian Pokok maupun **Garansi Bank TERGUGAT II** tersebut;

Garansi Bank TERGUGAT II tersebut **Hanya Berlaku** terhadap Pelaksanaan Transaksi Pembelian Semen yang dilakukan **berdasarkan Perjanjian Pokok** dalam Masa Tenggang Waktu Garansi Bank TERGUGAT II tersebut (Ex Nunc);

Garansi Bank TERGUGAT II tersebut **Tidak Dapat Diberlakukan** terhadap Pelaksanaan Transaksi Pembelian Semen yang dilakukan PENGUGAT dengan PT.HOLCIM INDONESIA, Tbk berdasarkan **Perjanjian-perjanjian sebagai Distributor sebelumnya tersebut** (Ex Tunc) ;

19. Bahwa berdasarkan dan beralasan tersebut, adanya Permohonan Pembayaran Klaim Garansi Bank yang diajukan oleh TERGUGAT I tersebut atas tunggakan hutang PENGUGAT yang pembayarannya dijamin dengan Eks Bank Garansi, **Secara Kasat Mata Dan Menyolok Irrelevant Dengan Garansi Bank TERGUGAT II dan Perjanjian Pokok**, oleh karenanya semestinya Permohonan Pencairan Klaim Garansi Bank yang diajukan tersebut, **Semestinya Tidak Dapat Ditindak Lanjuti dan/atau Dinyatakan Tidak Dapat Diterima oleh TERGUGAT II;**



20. Bahwa berdasarkan **Persyaratan** dan **Ketentuan-ketentuan** yang terdapat dalam Permohonan Penerbitan dan/atau Perjanjian Bank Garansi yang diterbitkan tersebut, **TERGUGAT II Tidak Berhak Melakukan Pencairan Kontra Garansi dan/atau Melakukan Pembayaran Klaim** tersebut yang diajukan oleh TERGUGAT I tersebut, Karena:

- a. **Perjanjian Pokok** yang diserahkan oleh PENGUGAT dalam Permohonan Penerbitan dan/atau Perjanjian Bank Garansi yang diterbitkan oleh TERGUGAT II adalah **Perjanjian tanggal 1 Januari 2019 No.095/AGMT/ LCA-SLS/HIL/II/2019 Mengenai Kewajiban Pemohon Yang Pemenuhannya Akan Dijamin oleh Garansi Bank;**
- b. Yang menjadi **Obyek, Maksud dan Tujuan Penggunaan** Garansi Bank, **Transaksi Yang Dijamin** dari TERGUGAT II selaku PENJAMIN kepada PT.SBI selaku PEMEGANG JAMINAN, apabila PENGUGAT selaku YANG DIJAMIN ternyata **Lalai Tidak Memenuhi Kewajibannya** kepada TERGUGAT I selaku PEMEGANG JAMINAN sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pokok tersebut, halmana merupakan **Komitmen dan Tanggung Jawab** antara TERGUGAT II, PENGUGAT & TERGUGAT I.
- c. Garansi Bank Berlaku untuk 365 Hari Kalender, terhitung sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020;

21. Bahwa berdasarkan **Persyaratan** dan **Ketentuan-ketentuan** yang terdapat dalam Permohonan Penerbitan dan/atau Perjanjian Bank Garansi yang diterbitkan tersebut, **TERGUGAT II Selaku PENJAMIN Baru Wajib dan Segera Melakukan Pencairan** Kontra Garansi dan/atau **Melakukan Pembayaran Klaim** tersebut, Apabila PENGUGAT selaku YANG DIJAMIN ternyata **Lalai Tidak Memenuhi Kewajibannya** kepada TERGUGAT I selaku PEMEGANG JAMINAN sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pokok tersebut (Vide Persyaratan dan Ketentuan Penerbitan Garansi Bank Angka 1 huruf b, 2,4,5);

22. Bahwa kendati demikian, ternyata permohonan TERGUGAT I tersebut **Tanpa Disertai Urgensi, Alasan Yuridis dan Logis tetap ditindak lanjuti oleh TERGUGAT II**. Berdasarkan Perjanjian Pokok dan Kontra Garansi Bank No.1140011 16101900015 pada tanggal 24 Maret 2020 TERGUGAT II telah mengajukan Permohonan Klaim Penjaminan Garansi Bank kepada TERGUGAT III atas kerugian sebesar Rp.16.677.288.936, oleh karenanya TERGUGAT II menuntut Klaim Penjaminan Garansi Bank kepada TERGUGAT III sebesar Rp.16.677.288.936, **Ironisnya** TERGUGAT II



meminta kepada TERGUGAT III untuk dapat **menindak lanjuti permohonan tersebut sebagaimana mestinya**;

23. Bahwa PENGGUGAT sangat berkeberatan baik terhadap permohonan TERGUGAT I maupun TERGUGAT II tersebut karena **tindasannya tidak disampaikan kepada PENGGUGAT** Selaku Pihak Yang Dijamin dalam Garansi Bank TERGUGAT II tersebut, sehingga PENGGUGAT **Tidak Dilibatkan** dan/atau **Diberi Kesempatan** dalam proses penyelesaian permohonan tersebut, termasuk dan tidak terbatas kesempatan untuk melakukan **Rekonsiliasi Data Transaksi** dalam pelaksanaan pembayaran pembelian semen yang dilakukan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I berdasarkan Perjanjian Pokok dalam tenggang waktu Garansi Bank TERGUGAT II tersebut.

24. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2020 TERGUGAT III telah meminta kepada PENGGUGAT untuk hadir pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 untuk memberikan Keterangan dan Data Transaksi Pembelian dan Pembayaran dengan TERGUGAT I yang berlangsung dalam Masa Jaminan Kontra Garansi Bank No.1140011 16101900015 tertanggal 07 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III;

25. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2020 PENGGUGAT telah datang dan hadir memenuhi undangan tersebut, oleh TERGUGAT III telah diperlihatkan kepada PENGGUGAT baik Permohonan Pencairan Garansi Bank berikut bukti yang dilampirkan dalam permohonan yang diajukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II maupun Permohonan Klaim Penjaminan Garansi Bank yang diajukan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT III;

Bahwa permohonan TERGUGAT I tersebut, **tidak disertai bukti catatan transaksi dari TERGUGAT I** yang menunjukkan adanya wanprestasi PENGGUGAT dalam pelaksanaan pembayaran terhadap pembelian semen yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Pokok dalam tenggang waktu Garansi Bank BNI dan Kontra Garansi tersebut;

26. Bahwa PENGGUGAT telah memberikan Keterangan Dan Menyerahkan kepada TERGUGAT III Data Transaksi Pembelian Dan Pembayaran PENGGUGAT Dengan TERGUGAT I berdasarkan Perjanjian Pokok Dalam Masa Jaminan Kontra Garansi Bank No.1140011 16101900015 bertanggal 7 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III yakni sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian-perjanjian Sebagai Distributor antara PENGUGAT dengan PT.HOLCIM INDONESIA sebelumnya, yang Dijamin oleh Garansi Bank dari PT.BTN sebelumnya tersebut;

Bukti-bukti dari transaksi-transaksi pembayaran atas pembelian semen yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Pokok sejak mulai berlakunya Garansi Bank yakni tanggal 7 Oktober 2019 hingga tanggal 27 Desember 2019 yakni

Sales Order TERGUGAT I terhadap Surat Pemesanan Semen PENGUGAT;

Invoice-invoice yang di terbitkan oleh TERGUGAT I atas pembelian semen tersebut;

Bukti-bukti Pembayaran dari PENGUGAT kepada TERGUGAT I;

Surat Konfirmasi Validasi Data Aktivitas Trust Receipt (TR) dari PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. atas Bukti Pembayaran dari PENGUGAT kepada TERGUGAT I;

27. Bahwa oleh karena itu, PENGUGAT telah meminta baik kepada TERGUGAT II maupun TERGUGAT III sebagai berikut:

Agar TERGUGAT I selaku Pihak Pemegang Jaminan yang mengajukan Tuntutan/Klaim untuk terlebih dahulu segera menyerahkan bukti-bukti catatan transaksi dari TERGUGAT I terkait pelaksanaan transaksi pembelian atas semen sejak mulai berlakunya Garansi Bank yakni tanggal 7 Oktober 2019 hingga tanggal 27 Desember 2019 sehingga dalam penyelesaian permohonan tersebut dapat dilakukan Rekonsiliasi Data Transaksi pelaksanaan pembayaran pembelian semen yang dilakukan oleh PENGUGAT dan dalam tenggang waktu Garansi Bank dan Kontra Garansi tersebut;

Apabila TERGUGAT I tidak segera menyerahkan bukti-bukti catatan transaksi tersebut, maka konsekuensi yuridisnya Permohonan Pencairan Klaim Garansi Bank yang diajukan TERGUGAT I tersebut, segera **Dinyatakan Tidak Dapat Ditindak Lanjuti** dan/atau **Dinyatakan Tidak Dapat Diterima**;

28. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2020 PENGUGAT baru diberitahukan oleh TERGUGAT II adanya Permohonan Pencairan Klaim Bank Garansi yang diajukan oleh TERGUGAT I sebagaimana ternyata dari TERGUGAT II bertanggal 23 Maret 2020, No.PNK/4/1008, Perihal: Pemberitahuan Klaim Garansi Bank, pada pokoknya TERGUGAT II **sesuai dengan ketentuan**

Halaman 26 dari 135 putusan Nomor 19/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Permohonan Penerbitan Garansi Bank tanggal 09 Oktober 2019 dan Bank Garansi tersebut, TERGUGAT II akan melakukan pencairan Kontra Garansi Bank yang diserahkan PENGUGAT kepada TERGUGAT II untuk membayar sejumlah uang kepada TERGUGAT I Penerima Bank Garansi yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam pengajuan klaim tersebut;

29. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 PENGUGAT mengajukan Keberatan Atas Permohonan Pencairan Klaim Garansi Bank Dan Kontra Garansi baik kepada TERGUGAT II maupun kepada TERGUGAT III, berdasarkan dan beralasan yuridis dan fakta-fakta yang cukup menurut hukum sebagaimana tersebut pada posita-posita gugatan a quo, PENGUGAT mohon kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III agar Permohonan Pencairan Klaim Garansi Bank BNI yang diajukan oleh TERGUGAT I tersebut, **dinyatakan Tidak Dapat Ditindaklanjuti dan/atau Tidak Dapat Diterima.**

30. Bahwa PENGUGAT telah beberapa kali menanyakan bagaimana **Sikap dan Keputusan** dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III baik terhadap permohonan yang diajukan oleh TERGUGAT I maupun terhadap Keberatan yang diajukan oleh PENGUGAT tersebut, atas pertanyaan mana **PENGUGAT telah diberikan Jawaban Berupa Dalih Yang Sama oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III** bahwa Penyelesaian terhadap Persoalan Tersebut telah **Diteruskan** dan/atau **Diusulkan** kepada Kantor Pusat di Jakarta.

31. Bahwa TERGUGAT II menyampaikan kepada PENGUGAT sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Permohonan Penerbitan dan /atau Perjanjian Bank Garansi yang diterbitkan tersebut, Apabila PENGUGAT selaku Pemohon Bank Garansi dinyatakan wanprestasi oleh TERGUGAT I selaku Penerima Bank Garansi maka **TERGUGAT II wajib melakukan pencairan klaim tersebut.** Sekalipun terdapat perselisihan antara Pemohon dan Penerima Garansi Bank, TERGUGAT II tetap dapat melakukan pencairan Garansi Bank tersebut. Hal ini merupakan **Komitmen dan Tanggung Jawab** dari **TERGUGAT II selaku PENJAMIN kepada TERGUGAT I selaku PEMEGANG JAMINAN** sebagaimana dinyatakan dalam Bank Garansi yang diterbitkan tersebut;

32. Bahwa kemudian PENGUGAT memberikan Tanggapan dan Pertanyaan kepada TERGUGAT II sebagai berikut:



- a. PENGGUGAT sepenuhnya menyadari bahwa **yang paling memahami Persyaratan dan Ketentuan** yang terdapat dalam Permohonan Penerbitan dan /atau Perjanjian Bank Garansi yang diterbitkan tersebut adalah **TERGUGAT II** selaku Penerbit Garansi Bank tersebut. PENGGUGAT memahami adanya **salah satu klausul Yang Disitir dan Ditafsirkan** oleh TERGUGAT II tersebut;
- b. Bahwa **yang tidak dipahami** oleh PENGGUGAT dan **bertentangan dengan akal sehat** (common sense) adalah bahwa Perjanjian Pokok yang diserahkan oleh PENGGUGAT dalam Permohonan Penerbitan dan /atau Perjanjian Bank Garansi yang diterbitkan TERGUGAT II adalah Perjanjian tanggal 1 Januari 2019 No.095/ AGMT/LCA-SLS/HIL/I/2019;
- c. Yang menjadi obyek Jaminan Pembayaran dari TERGUGAT II selaku PENJAMIN kepada TERGUGAT I selaku PEMEGANG JAMINAN, apabila PENGGUGAT selaku YANG DIJAMIN ternyata **Lalai tidak memenuhi kewajibannya** kepada PEMEGANG JAMINAN sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pokok tersebut;
- d. Bahwa **yang tidak dipahami** oleh PENGGUGAT dan **bertentangan dengan akal sehat** (common sense) adalah Mengapa PENGGUGAT **Tidak Menafsirkan Riwayat** (sejarah) **Obyek, Maksud dan Tujuan** (teleologis), **Sistematis, Logis** terhadap Perjanjian Pokok yang menjadi dasar Permohonan/Penerbitan Perjanjian Bank Garansi Bank tersebut;
- e. Hal ini juga merupakan **Komitmen dan Tanggung Jawab** dari **TERGUGAT II selaku PENJAMIN kepada PENGGUGAT selaku YANG DIJAMIN** sebagaimana dinyatakan secara ekspresis verbis dalam Permohonan/Penerbitan Perjanjian Bank Garansi yang diterbitkan tersebut;
- f. Biaya Administrasi dan Provisi dari Penerbitan Garansi Bank TERGUGAT II dan Service Charge dari Penerbitan Kontra Garansi dari TERGUGAT III tersebut dibayar sepenuhnya oleh PENGGUGAT;
- g. PENGGUGAT **telah menderita kerugian, sebelum TERGUGAT I mengajukan permohonan pencairan Klaim** Garansi Bank tersebut;
- h. Sedangkan Permohonan Pembayaran Klaim Bank Garansi yang diajukan oleh TERGUGAT I **Secara Kasat Mata Dan Menyolok Irrelevant Dengan Garansi Bank TERGUGAT II dan Perjanjian Pokok** tersebut;



- i. Urusan outstanding hutang PENGUGAT dengan TERGUGAT I yang pembayarannya dijamin dengan Eks Bank Garansi, **Tidak Berlaku** dan **Mengikat** TERGUGAT II;

Bahwa atas Tanggapan dan Pertanyaan PENGUGAT tersebut, TERGUGAT II Memberikan Tanggapan/Jawaban berupa dalih yang sama kepada PENGUGAT bahwa penyelesaian terhadap persoalan tersebut telah **Diteruskan** dan/atau **Diusulkan** kepada Kantor Pusat di Jakarta;

33. Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang telah mengajukan Permohonan Pembayaran Klaim Garansi Bank kepada TERGUGAT II atas Outstanding Hutang PENGUGAT sebelumnya dengan PT.HOLCIM INDONESIA, Tbk tersebut yang pembayarannya dijamin oleh Eks Bank Garansi tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dan telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan PENGUGAT dalam menerbitkan Bank Garansi Dan Kontra Garansi seluruhnya sebesar Rp. 1.062.577.000,- (satu milyar enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari Biaya Administrasi dan Provisi sebesar Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada TERGUGAT II serta Service Charge sebesar Rp. 437.575.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada TERGUGAT II;

34. Bahwa perbuatan TERGUGAT II menindaklanjuti Permohonan Klaim Garansi Bank yang diajukan TERGUGAT I tersebut dan mengajukan Permohonan Klaim Penjaminan Garansi Bank kepada TERGUGAT III adalah **merupakan Perbuatan Melawan Hukum** (onrechtmatige daad);

35. Bahwa perbuatan TERGUGAT III menindak-lanjuti Permohonan Klaim Penjaminan Garansi Bank yang diajukan oleh TERGUGAT II adalah **merupakan Perbuatan Melawan Hukum** (onrechtmatige daad);

36. Bahwa untuk mencegah agar TERGUGAT II Dan TERGUGAT III tidak melaksanakan Pencairan Kontra Garansi Dan Pembayaran Klaim Garansi Bank tersebut serta untuk menjamin terlaksananya tuntutan PENGUGAT, maka PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia BAPAK KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK Cq. MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA Yth selama pemeriksaan Gugatan a quo berjalan agar dikeluarkan suatu penetapan secara provisionil yang memerintahkan TERGUGAT II Dan TERGUGAT III untuk menanggukhan Pelaksanaan Pencairan Kontra Garansi Dan Pembayaran Klaim Garansi Bank tersebut



hingga terhadap Gugatan perkara a quo terdapat Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap (in kracht van gewijsde), dengan ketentuan bahwa apabila TERGUGAT II Dan TERGUGAT III tetap melaksanakan Pencairan Kontra Garansi dan Pembayaran Klaim Bank Garansi tersebut kepada TERGUGAT I maka PENGUGAT Dibebaskan dan/atau Dilepaskan dari segala tuntutan hukum (release and discharge) yang timbul karena pelaksanaan Pencairan Kontra Garansi Dan Pembayaran Klaim Garansi Bank tersebut;

Halmana sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang menyatakan:

"Dalam hal proses penyelesaian klaim telah dilimpahkan kepada pengadilan, Perusahaan atau Unit Syariah wajib membayar klaim paling lama 30 (tiga puluh) hari **setelah adanya putusan pembayaran klaim yang berkekuatan hukum tetap** (inkracht) atau ditetapkan lain dalam putusan pengadilan".

37. Bahwa untuk menjamin agar PARA TERGUGAT mentaati Putusan dalam perkara a quo, maka terhadap PARA TERGUGAT mohon dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), atas setiap hari keterlambatannya/kelalaiannya mentaati putusan perkara a quo, terhitung sejak putusan pengadilan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), dijatuhkan dan/atau berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).

38. Bahwa oleh karena Gugatan PENGUGAT diajukan berdasarkan alasan yuridis yang cukup menurut hukum, didukung dengan **bukti-bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan yang tidak terbantahkan kebenarannya oleh PARA TERGUGAT**, Dan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas hak PENGUGAT sebagaimana diakui, dijamin, dilindungi, dan dihormati baik oleh hukum, Undang-undang, maupun oleh Kekuasaan Kehakiman, maka berdasarkan pasal 180 ayat 1 HIR Jo pasal 191 ayat 1 Rbg Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 3 Tahun 2000 Tentang Acara Penerapan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisional Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor: 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan



Provisionil, PENGGUGAT mohon agar PENGADILAN NEGERI PONTIANAK menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun PARA TERGUGAT mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);

Berdasarkan dan beralasan yuridis (met redenen omkleed) serta pembuktian yang cukup menurut hukum tersebut, **DEMI tegaknya hukum dan keadilan** (to enforce the law and justice), **DAN untuk memulihkan** (rechtsherstel in de vorige toestand) **ketidak-adilan dan kerugian yang diderita** oleh PENGGUGAT, maka dengan segala kerendahan hati PENGGUGAT mohon dengan hormat dihadapan Yang Mulia BAPAK KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK Cq. MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA Yth agar sudi kiranya berkenan untuk **memberikan Perlindungan Hukum** (rechts bescherming zoeken) **dan Keadilan** kepada PENGGUGAT selaku Pencari Keadilan (justice seeker), dan berkenan untuk memanggil Kedua Belah Pihak pada suatu hari sidang yang ditetapkan kemudian, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini serta mengabulkannya dengan menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Memerintahkan TERGUGAT II Dan TERGUGAT III untuk Menanggihkan Pelaksanaan Pencairan Kontra Garansi berupa Marginal Deposit berupa Simpanan Deposito Milik PENGGUGAT tersebut (Kontra Garansi) dan Kontra Garansi Jaminan Pembayaran (Payment Bond) No.1140011 16101900015 bertanggal 7 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh TERGUGAT III dan Pembayaran Klaim Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) No.19/OJR/3955/Rabu, bertanggal 09 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh TERGUGAT II hingga terhadap Gugatan perkara a quo terdapat Putusan Pengadilan Berkekuatan Kekuatan Hukum Tetap (in kracht van gewijsde), dengan ketentuan bahwa apabila TERGUGAT II Dan TERGUGAT III tetap melaksanakan Pencairan/Pembayaran Klaim Bank Garansi Dan Kontra Garansi tersebut kepada TERGUGAT I maka PENGGUGAT Dibebaskan dan/atau Dilepaskan dari segala tuntutan hukum (release and discharge) yang timbul karena pelaksanaan Pencairan Kontra Garansi Dan Pembayaran Klaim Garansi Bank tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perjanjian Sebagai Distributor antara PT.HOLCIM INDONESIA, Tbk dengan PENGUGAT No.095/AGMT/LCA-SLS/ HIL/II/2019, bertanggal 1 Januari 2019, berikut Amandemennya **Berakhir Demi Hukum**;
3. Menyatakan Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) No.19/OJR/3955/RABU, bertanggal 09 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh TERGUGAT II, **Tidak Lagi Berlaku** dan/atau **Tidak Diperlukan Lagi**;
4. Menyatakan Perjanjian Gadai (PNK/04/02/2019) antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II bertanggal 09 Oktober 2019, **Tidak Lagi Berlaku** dan/atau **Tidak Diperlukan Lagi**;
5. Menyatakan Kontra Garansi Jaminan Pembayaran (Payment Bond) No.1140011 16101900015 bertanggal 7 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh TERGUGAT III, **Tidak Lagi Berlaku** dan/atau **Tidak Diperlukan Lagi**;
6. Menyatakan TERGUGAT I **Tidak Berhak** untuk mengajukan Permohonan Pembayaran Klaim Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) No.19/OJR/3955/ Rabu, bertanggal 09 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh TERGUGAT II atas adanya Outstanding hutang PENGUGAT sebelumnya dengan PT.HOLCIM INDONESIA,Tbk sebesar Rp.16.677.288.936,- berdasarkan Perjanjian-perjanjian Sebagai Distributor antara PENGUGAT dengan PT.HOLCIM INDONESIA sebelumnya, yang pembayarannya dijamin oleh Garansi Bank yang sebelumnya diterbitkan oleh PT.BTN;
7. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT I mengajukan Permohonan Pembayaran Klaim Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) yang diterbitkan oleh TERGUGAT II tersebut atas Outstanding hutang PENGUGAT sebelumnya dengan PT.HOLCIM INDONESIA, Tbk tersebut **adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum** (onrechtmatige daad) dan menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan PENGUGAT dalam menerbitkan Bank Garansi Dan Kontra Garansi seluruhnya sebesar Rp. 1.062.577.000,- (satu milyar enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari Biaya Administrasi dan Provisi sebesar Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada TERGUGAT II serta Service Charge sebesar Rp. 437.575.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada TERGUGAT II;
8. Menyatakan Permohonan Pembayaran Klaim Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) yang diajukan oleh TERGUGAT I **Tidak Memenuhi Syarat**, untuk ditindak lanjuti oleh TERGUGAT II;

Halaman 32 dari 135 putusan Nomor 19/PDT/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan perbuatan TERGUGAT II menindaklanjuti Permohonan Klaim Garansi Bank yang diajukan TERGUGAT I tersebut dan mengajukan Permohonan Klaim Penjaminan Garansi Bank kepada TERGUGAT III adalah **merupakan Perbuatan Melawan Hukum** (onrechtmatige daad);
10. Menyatakan perbuatan TERGUGAT III menindak-lanjuti Permohonan Klaim Penjaminan Garansi Bank yang diajukan oleh TERGUGAT II adalah **merupakan Perbuatan Melawan Hukum** (onrechtmatige daad);
11. Memerintahkan TERGUGAT II agar segera mengembalikan agunan berupa simpanan deposito senilai Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) Atas Nama PENGUGAT yang diagunkan dalam bentuk gadai dalam Perjanjian Gadai (PNK/04/02/2019) bertanggal 09 Oktober 2019 kepada PENGUGAT;
12. Memerintahkan TERGUGAT III agar segera mengembalikan 3 (tiga) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) Atas Tanah No.899 Atas Nama Syariful Hamzah N, SHM No.9388, SHM No.9387, Ketiganya Atas Nama SYARIFUL HAFIDZIN yang sebelumnya diserahkan sebagai agunan/ jaminan dalam penerbitan Kontra Garansi Jaminan Pembayaran tersebut kepada PENGUGAT;
13. Memerintahkan TERGUGAT III agar segera mengembalikan Warkat Garansi Bank Asli dan Kontra Garansi Asli tersebut kepada PENGUGAT;
14. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar lunas dan seketika ganti rugi kepada PENGUGAT atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan PENGUGAT dalam menerbitkan Bank Garansi Dan Kontra Garansi seluruhnya sebesar Rp. 1.062.577.000,- (satu milyar enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari Biaya Administrasi dan Provisi sebesar Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada TERGUGAT II serta Service Charge sebesar Rp. 437.575.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada TERGUGAT II;
15. Menghukum TERGUGAT II Dan TERGUGAT III masing-masing untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus atas setiap hari keterlambatannya/kelalaiannya mentaati Putusan perkara ini kepada PENGUGAT terhitung sejak Putusan Pengadilan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), dijatuhkan dan/atau mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

Halaman 33 dari 135 putusan Nomor 19/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



16. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun PARA TERGUGAT mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);

17. Menghukum PARA TERGUGAT baik secara tanggung-renteng maupun menurut bagiannya masing-masing untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA YTH. berpendapat lain, PENGUGAT mohon putusan yang sebaik-baiknya (naar goede justitie recht doen) atau putusan yang adil dan patut menurut hukum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat I** memberikan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

A. KEBERATAN TERHADAP PERBAIKAN GUGATAN OLEH PENGUGAT

1. Bahwa sebelum Tergugat I memberi tanggapan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, terlebih dahulu memberikan keberatan atas perbaikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 21 September 2020;
2. Bahwa dalam perubahan gugatannya, Penggugat memakai peristilahan "**perbaikan gugatan**", namun istilah ini tidak dikenal secara tegas dalam hukum acara perdata, karena hanya berisikan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan kecil belaka seperti salah ketik, kurang tanda baca, kurang huruf atau angka dan lain-lain, yang tidak berpengaruh secara keseluruhan.
3. Bahwa faktanya "**perbaikan gugatan**" Penggugat sebenarnya bukan perbaikan gugatan, melainkan "**perubahan gugatan**" yang istilah ini dikenal dalam hukum acara perdata, walaupun Penggugat juga telah melakukan perbaikan karena kesalahan ketik. Perubahan gugatan yang diajukan Penggugat adalah penambahan posita, yaitu posita angka 20, 21 dan 22 Halaman 6 dan 7 Perubahan Gugatan dan angka 33, 34 dan 35 Halaman 10 Perubahan Gugatan. Oleh karena itu, dalam bagian Keberatannya ini, Tergugat I hanya keberatan terhadap perubahan gugatan yang dimaksud.



4. Bahwa terkait perubahan gugatan, **M. Yahya Harahap, SH.**, dalam bukunya berjudul: **Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, pada Halaman 98 dan 100, menjelaskan pembatasan perubahan gugatan secara kasuistik berdasarkan praktik peradilan, diantaranya dikutip sebagai berikut:

a. **Tidak Boleh Mengubah Materi Pokok Perkara**

Salah satu variabel yang merupakan sisi lain (derivative) dari istilah pokok perkara adalah istilah materi pokok perkara. Jadi dilarang perubahan gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara. Penegasan ini terdapat dalam Putusan MA No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan: perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak.

b. **Tidak Mengubah Posita Gugatan**

Dilarang dan tidak dibenarkan perubahan mengakibatkan perubahan posita gugatan. Larangan ini, dikemukakan dalam Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan: "Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri."

Larangan yang sama dijumpai dalam catatan Putusan MA No. 943 K/Pdt/1985 yang menegaskan, bahwa "Sesuai yurisprudensi perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita, dan tidak menghambat pemeriksaan di sidang".

5. Bahwa buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan, Buku II, MARI, Edisi 2007, terbitan Tahun 2009, hlm. 58 Bagian K. PERUBAHAN GUGATAN, dikutip sebagai berikut :

1. Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat (Pasal 127 Rv).
2. Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum acara perdata,



tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil.

(Pasal 127 Rv: asal **tidak mengubah atau menambahkan petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan**).

3. Perubahan gugatan dilarang-:

- a. Apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain).
- b. Penggugat **mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru** dalam gugatan yang dirubah.

6. Bahwa berdasarkan syarat ketentuan di atas, Penggugat telah melanggar syarat dan ketentuan perubahan gugatan yang tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan diatas, terutama pada angka 2 yaitu : **".....tidak mengubah atau menambahkan petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan.....**, dan angka 3 Perubahan gugatan dilarang huruf b. :**"..... mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah.**

7. Bahwa Penggugat dalam perubahan gugatannya telah... **mengubah atau menambahkan petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan....dan mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah**, hal ini dapat dibuktikan yaitu-:

- a. Penggugat telah **menambah atau mengubah pokok perkara atau dasar gugatan**, hal ini dapat dicermati pada-: Posita angka 20, 21 dan 22 Halaman 6 dan 7 Perubahan Gugatan yaitu :

20. Bahwa berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Permohonan Penerbitan dan/atau Perjanjian Bank Garansi yang diterbitkan tersebut, TERGUGAT II Tidak Berhak Melakukan Pencairan Kontra Garansi dan/atau Melakukan Pembayaran Klaim tersebut yang diajukan oleh TERGUGAT I tersebut, Karena:

- a. Perjanjian Pokok yang diserahkan oleh PENGGUGAT dalam Permohonan Penerbitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Perjanjian Bank Garansi yang diterbitkan oleh TERGUGAT II adalah Perjanjian tanggal 1 Januari 2019 No.095/AGMT/ LCA-SLS/HIL/1/2019

Mengenai Kewajiban Pemohon Yang Pemenuhannya Akan Dijamin oleh Garansi Bank;

- b. Yang menjadi Obyek, Maksud dan Tujuan Penggunaan Garansi Bank, Transaksi Yang Dijamin dari TERGUGAT II selaku PENJAMIN kepada PT.SBI selaku PEMEGANG JAMINAN apabila PENGUGAT selaku YANG DIJAMIN ternyata Lalai Tidak Memenuhi Kewajibannya kepada TERGUGAT I selaku PEMEGANG JAMINAN sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pokok tersebut, hal mana merupakan Komitmen dan Tanggung Jawab antara TERGUGAT II, PENGUGAT & TERGUGAT I.

- c. Garansi Bank Berlaku untuk 365 Hari Kalender, terhitung sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020;

21. Bahwa berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Permohonan Penerbitan dan/atau Perjanjian Bank Garansi yang diterbitkan tersebut, TERGUGAT II selaku PENJAMIN Baru Wajib dan Segera Melakukan Pencairan Kontra Garansi dan/atau Melakukan Pembayaran Klaim tersebut, Apabila PENGUGAT selaku YANG DIJAMIN ternyata Lalai "Tidak Memenuhi Kewajibannya kepada TERGUGAT I selaku PEMEGANG JAMINAN sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pokok tersebut (Vide Persyaratan dan Ketentuan Penerbitan Garansi Bank Angka 1 huruf b, 2,4,5);

22. Bahwa kendati demikian, ternyata permohonan TERGUGAT I tersebut Tanpa Disertai Urgensi, Alasan Yuridis dan Logis tetap ditindak lanjuti oleh TERGUGAT II. Berdasarkan Perjanjian Pokok dan Kontra Garansi Bank No.1140011 16101900015 pada tanggal 24 Maret

Halaman 37 dari 135 putusan Nomor 19/PDT/2021/PT PTK



2020 TERGUGAT 11 telah mengajukan Permohonan Klaim Penjaminan Garansi Bank kepada TERGUGAT III atas kerugian sebesar Rp.16.677.288.936, oleh karenanya TERGUGAT II menuntut Klaim Penjaminan Garansi Bank kepada TERGUGAT III sebesar Rp.16.677.288.936, Ironisnya TERGUGAT II meminta kepada TERGUGAT III untuk dapat menindak lanjuti permohonan tersebut sebagaimana mestinya;

Dalam gugatan Penggugat semula/sebelum perubahan, posita ini tidak ada sama sekali, namun ternyata dalam perubahan gugatan, Penggugat telah menambah posita ini sehingga menambah pokok perkara atau dasar gugatan.

- b. Penggugat telah **mendalikn keadaan fakta hukum baru** dalam perubahan Gugatan, hal ini dapat dicermati pada Posita angka 33, 34 dan 35 Halaman 10 Perubahan Gugatan yaitu:-

33. Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang telah mengajukan Permohonan Pembayaran Klaiiu Garansi Bank kepada TERGUGAT 11 atas Outstanding Hutang PENGUGAT sebelumnya dengan PT.HOLCIM INDONESIA, Tbk tersebut yang pembayarannya dijamin oleh Eks Bank Garansi tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dan telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan PENGUGAT dalam menerbitkan Bank Garansi Dan Kontra Garansi seluruhnya sebesar Rp. 1.062. 577. 000,- (satu miliar enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari Biaya Administrasi dan Provisi sebesar Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah kepada TERGUGAT II serta Service Charge sebesar Rp. 437.575.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada TERGUGAT II;_

34. Bahwa perbuatan TERGUGAT II menindaklanjuti Permohonan Klaim Garansi Bank yang diajukan



TERGUGAT I tersebut dan mengajukan Permohonan Klaim Penjaminan Garansi Bank kepada TERGUGAT III adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);

35. Bahwa perbuatan TERGUGAT III menindak-lanjuti Penrohonan Klaim Penjaminan Garansi Bank yang diajukan oleh TERGUGAT 11 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad),

Dalam gugatan Penggugat semula/sebelum perubahan, posita ini tidak ada sama sekali, namun ternyata dalam perubahan gugatan, Penggugat menambah posita ini, sehingga **mendalilkan keadaan fakta hukum baru** dengan mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad), yang semula tidak didalilkan.

8. Bahwa dengan demikian perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melanggar azas-azas hukum acara perdata, karena itu perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak dan kembali kepada gugatan Penggugat semula;
9. Bahwa walaupun Tergugat I telah mengajukan keberatan terhadap perubahan gugatan Penggugat, —Tergugat I tetap akan menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat yang telah diperbaiki tersebut.

B. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kewenangan (Kompetensi) Absolut

Pengadilan Negeri Pontianak haruslah memeriksa dan memutus tidak berwenang mengadili perkara aquo karena ada lembaga atau forum lain yang berhak mengadili dan memutus perkara a quo. Eksepsi ini didasarkan atas alasan sebagai berikut:-

- a. Bahwa posita Penggugat dalam Gugatannya pada angka 1 halaman 1 meny~~u~~atakan sebagai berikut:

“1. Bahwa PENGGUGAT adalah sebagai Perwakilan Penjualan dan/atau Distributor untuk distribusi dan penjualan produk semen merek Holcim dari PT. HOLCIM INDONESIA, Tbk. Untuk Daerah Kalimantan Barat sejak tahun 2004. Bahwa



hingga pada tanggal 1 Januari 2019, PENGGUGAT Tetap Ditunjuk dan/atau Ditunjuk kembali sebagai Distributor oleh PT. HOLCIM INDONESIA, Tbk, sebagaimana ternyata dari **Perjanjian Sebagai Distributor No.095/AGMT/LCA-SLS/HIL/II/2019**, bertanggal 1 Januari 2019”;

- b. Bahwa hubungan hukum yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan kepada Perjanjian Sebagai Distributor No. 095/AGMT/LCA-SLS/HIL/II/2019 bertanggal 1 Januari 2019. Selanjutnya ditegaskan lagi dalam bagian petitum Angka 2 Halaman 11 Gugatan yang tercantum sebagai berikut:

“2. Menyatakan Perjanjian Sebagai Distributor antara PT. HOLCIM INDONESIA, Tbk dengan PENGGUGAT No.095/AGMT/LCA-SLS/HIL/II/2019 bertanggal 1 Januari 2019, berikut amandemennya Berakhir Demi Hukum”;

- c. Bahwa berdasarkan perjanjian pokok, Perjanjian Sebagai Distributor No. 095/AGMT/LCA-SLS/HIL/II/2019 tanggal 1 Januari 2019 Pasal 15 Pilihan Hukum dan Penyelesaian Sengketa dalam ayat (15.3) tercantum klausula sebagai berikut:

“15.3. Jika penyelesaian secara damai tidak dapat dicapai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Para Pihak setuju untuk menyelesaikan masalah pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang beralamat di Wahana Graha Lt. 1 & 2. Jalan Mampang Prapatan No. 2, Duren Tiga, Pancoran, RT 4/RW 1, Duren Tiga, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12760. Para Pihak sepakat arbitrase akan dilaksanakan di hadapan suatu panel yang terdiri dari tiga arbiter, dimana masing-masing pihak akan menunjuk satu arbiter dan arbiter ketiga akan ditunjuk oleh dua arbiter tersebut”

- d. Oleh karena terdapat klausula penyelesaian perselisihan dilakukan di Arbitrase maka Pengadilan Negeri Pontianak harus menyatakan tidak berwenang untuk mengadili dan memutus



perkara a quo. Dasar hukum bahwa arbitrase berwenang secara absolut adalah Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mencantumkan sebagai berikut :

Pasal 3

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Pasal 11

- (1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.
- (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

e. Demikian pula Petunjuk Mahkamah Agung berkaitan dengan persoalan teknis-yudisial yang telah dirumuskan dalam Rakernas Denpasar bulan September 2005, dalam Bagian I mengenai Kompetensi Absolut, menyatakan sebagai berikut:

“ Pengadilan Negeri/Umum tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara yang para pihaknya terikat dalam perjanjian arbitrase, walaupun hal tersebut didasarkan pada gugatan perbuatan melawan hukum”

f. Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Pontianak tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena Penggugat dan Tergugat I telah sepakat apabila terjadi sengketa maka penyelesaiannya diserahkan kepada Badan Arbitase Nasional Indonesia;

2. Eksepsi kewenangan (kompetensi) relatif

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara yang berlaku Penggugat harus mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri tempat kedudukan Tergugat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg. Sedangkan Penggugat mengajukan gugatan pada pengadilan domisili Penggugat sendiri, karena tidak



satupun dari Para Tergugat berdomisili pada yurisdiksi Pengadilan Negeri Pontianak;

b. Bahwa para Tergugat keseluruhan berkedudukan di Jakarta:-

(1) Tergugat I PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk beralamat di Talavera Suite Lantai 15, Talavera Office Park, Jalan T.B Simatupang No 22-26 Cilandak, Jakarta Selatan;

(2) Tergugat II PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Jalan Jenderal Sudirman Kav 1, Tanah Abang Jakarta Pusat;

(3) PT Jasa Raharja Putera, Jl. TB Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, RT.10/RW.1, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

c. Bahwa menurut ketentuan Pasal 118 (1) HIR/ Pasal 142 (1) Rbg Penggugat harus mengajukan gugatan di pengadilan negeri tempat tinggal/domisili Tergugat (actor sequitur forum rei). Para Tergugat dalam perkara aquo semuanya berkedudukan di Jakarta tidak ada di Pontianak. Akan tetapi Penggugat telah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Pontianak karenanya Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang secara relatif memeriksa dan memutus perkara aquo. Seharusnya gugatan diajukan di tempat kedudukan salah satu dari para Tergugat yakni Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pasal 118 ayat 2 HIR/Pasal 142 ayat 3 Rbg);

3. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscur Libel)

Bahwa setiap gugatan harus memenuhi syarat formil, antara lain adalah antara posita dengan petitum saling mendukung, tidak saling bertentangan. Hanya hal-hal yang dijabarkan atau diuraikan dalam posita, yang dapat dimintakan dalam petitum. Gugatan Penggugat menjadi kabur (obscur libel) karena melanggar syarat formal ini. Apabila dicermati petitum Gugatan ternyata tidak didukung posita, yang menjelaskan dasar atau alasan tentang permohonan atau permintaan Penggugat dalam Petitumnya. Petitum dan posita Penggugat juga saling bertentangan (kontradiksi) dan tidak berhubungan, demikian juga petitum Gugatan tidak sesuai dengan posita yang dijabarkan.

Alasan eksepsi ini adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada halaman 2 angka 5 gugatan, disebutkan Penggugat mengajukan permohonan Bank Garansi kepada Tergugat II (Bank BNI) untuk menjamin perjanjian pokok Perjanjian sebagai Distributor No 095/AGMT/LCA-SLS/HIL/I/2019 tanggal 1 Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat I. Akan tetapi dalam surat gugatan Penggugat angka 16 dan 17 halaman 5 didalilkan Tergugat I mengajukan permohonan pencairan Garansi Bank kepada Tergugat II dengan melampirkan perjanjian-perjanjian sebagai distributor antara Penggugat dan Tergugat I (dahulu PT Holcim Indonesia, Tbk) sebelumnya yang dijamin oleh Garansi Bank yang diterbitkan oleh PT Bank Tabungan Negara, Tbk (Bank BTN) yaitu :
- (1) Garansi Bank BTN No 041/Clg/II/CSMU/BG/X/2018 tgl 5 September 2014 (?)
 - (2) Garansi Bank BTN No 1088/BSD.II/CSMU/GB/XI/2018 tgl 1 Januari 2018
 - (3) Garansi Bank BTN No 1097/ BSD.II/CSMU/GB/XI/2018 tgl 1 Januari 2018
- b. Setiap garansi bank yang diterbitkan oleh bank niscaya menunjuk perjanjian pokok yang dijamin oleh garansi bank tersebut. Dengan kata lain, tujuan garansi bank atau bank garansi adalah untuk menjamin terlaksananya perjanjian pokok. Jika perjanjian distributor No 095/AGMT/LCA-SLS/HIL/I/2019 tanggal 1 Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat I sudah dijamin oleh ketiga Garansi Bank BTN tersebut diatas, tidak masuk akal dan tidak logis Penggugat kemudian mengajukan lagi permohonan Garansi Bank kepada Tergugat II (Bank BNI). Seharusnya ketiga Garansi Bank BTN yang diterbitkan tahun 2018 tersebut sudah cukup dan Penggugat tidak perlu mengajukan permohonan Garansi Bank kepada Tergugat II (Bank BNI). Dalil-dalil Penggugat tersebut kabur (obscuur), membingungkan, karena bertentangan satu sama lain.
- c. Kemudian Penggugat mendalilkan "Tergugat I tidak berhak mengajukan permohonan klaim Garansi Bank tersebut " (surat gugatan halaman 6, No 18) dengan alasan : (a) Tergugat II tidak menjadi pihak dalam ketiga Garansi Bank yang diterbitkan oleh

Halaman 43 dari 135 putusan Nomor 19/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank BTN; (b) Tunggakan pembayaran hutang Penggugat tidak menjadi obyek perjanjian pokok dan garansi Bank Tergugat II (Bank BNI) ; (c) Garansi Bank Tergugat II hanya berlaku untuk transaksi berdasarkan perjanjian pokok pada masa berlakunya garansi Bank Tergugat II; (d) Garansi Bank Tergugat II tidak berlaku untuk transaksi pembelian berdasarkan perjanjian sebagai distributor sebelumnya.

d. Penggugat menyebutkan ketiga Garansi Bank BTN masing-masing terbit tanggal 5 September 2014 (?) dan dua Garansi Bank BTN tanggal 1 Januari 2018. Ketiganya terbit sebelum ada perjanjian distributor No 095/AGMT/LCA-SLS/HIL/I/2019 tanggal 1 Januari 2019. Selanjutnya didalilkan kewajiban hutang Penggugat berdasarkan Perjanjian No 095/AGMT/LCA-SLS/HIL/I/2019 tanggal 1 Januari 2019 tersebut sudah dijamin dengan Garansi bank BTN sebelumnya. Bagaimana mungkin lahir perjanjian jaminan yang sifatnya aksesoir sebelum ada perjanjian pokoknya yaitu perjanjian distributor tanggal 1 Januari 2019? Juga menjadi aneh dan patut dipertanyakan, jika benar kewajiban hutang Penggugat berdasarkan Perjanjian No 095/AGMT/LCA-SLS/HIL/I/2019 tanggal 1 Januari 2019 sudah dijamin Garansi Bank BTN quod non, mengapa sampai sekarang Penggugat tidak pernah meminta Bank BTN untuk menyelesaikan kewajiban hutangnya kepada Tergugat I. Dalil-dalil dalam posita Penggugat tersebut bertentangan satu dengan yang lain, tidak jelas dan membingungkan sekaligus menunjukkan itikad tidak baik dari Penggugat kepada para Tergugat, khususnya Tergugat I.

e. Dalam posita angka 8 halaman 3 Gugatan menyatakan sebagai berikut:

“8. Bahwa kemudian PENGGUGAT telah pula menyerahkan 3 (tiga) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) Atas Tanah No. 899 Atas Nama. Syariful Hamzah N, SHM No. 9388, SHM No. 9387, **Keduanya** Atas Nama SYARIFUL HAFIDZIN sebagai agunan/ jaminan sehubungan dengan penerbitan Kontra Garansi Jaminan Pembayaran tersebut;



- f. Bahwa dalam petitum angka 12 halaman 12 Gugatan, Penggugat memohon sebagai berikut:

“12. **Memerintahkan TERGUGAT III** agar segera mengembalikan 3 (tiga) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) Atas Tanah No.899 Atas Nama Syariful Hamzah N, SHM No.9388, SHM No.9387, **Ketiganya** Atas Nama SYARIFUL HAFIDZIN yang sebelumnya diserahkan sebagai agunan/jaminan dalam penerbitan Kontra Garansi Jaminan Pembayaran tersebut kepada PENGGUGAT ”

- g. Sebagaimana kata atau kalimat yang telah ditandai penebalan, perbedaan antara posita dengan petitum yang diminta oleh Penggugat yaitu:-

- 1) Posita angka 8, tidak jelas kepada siapa diserahkan ketiga sertipikat tersebut, namun dalam petitum angka 12, ternyata Penggugat meminta agar Tergugat III diperintahkan menyerahkan sertipikat tersebut.
- 2) Posita angka 8, tercantum ada 3 sertipikat, 1 sertipikat atas nama Syariful Hamzah N dan 2 sertipikat atas nama Syariful Hafidzin. Namun dalam petitum angka 12, ternyata Penggugat menyatakan bahwa 3 (tiga) sertipikat adalah Atas Nama SYARIFUL HAFIDZIN, sehingga timbul keraguan berapa sertipikat yang dimintakan untuk diserahkan? Bagaimana dengan sertipikat atas nama Syariful Hamzah N?

Uraian diatas menunjukkan gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan membingungkan sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) serta membuktikan itikad tidak baik Penggugat kepada para Tergugat dalam melakukan hubungan bisnis yang baik dan wajar sekaligus mengakibatkan kerugian bagi Negara, mengingat para Tergugat adalah Badan Usaha Milik Negara.

4. Exceptio Non-ad impleti Contractus

Eksepsi ini diajukan dalam perjanjian timbal balik. Masing-masing dibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi secara



timbal balik. Pada perjanjian seperti itu, seseorang tidak berhak menggugat, apabila penggugat sendiri tidak memenuhi hal-hal yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian. Penggugat dalam perkara a quo, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan karena Penggugat sendiri telah melakukan wanprestasi. Dasar eksepsi ini adalah:-

- a. Penggugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian No. 095/AGMT/LCA-SLS/HIL/I/2019 tanggal 1 Januari 2019 yaitu tidak melakukan pembayaran pembelian barang Tergugat I tepat waktu, dalam kurun waktu tahun 2019, sebagaimana yang telah diperjanjikan, bahkan Penggugat sampai memiliki hutang yang belum dibayar kepada Tergugat I, khusus untuk pembelian tahun 2019, sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 12, yang tercantum sebagai berikut:

“12. Bahwa kendati demikian ternyata terhitung pertanggal 27 Desember 2019 PENGUGAT tidak lagi disupply semen oleh TERGUGAT I Dan Perjanjian Pokok sebagai Distributor tersebut, telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan Tidak Diperpanjang oleh TERGUGAT I, sehingga PENGUGAT tidak diberi kesempatan oleh TERGUGAT I untuk melunasi atas Outstanding Hutang sebelumnya tersebut”

- b. Dalam posita tersebut, Penggugat dengan tegas mengakui adanya outstanding (tunggakan) dan sadar telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Tergugat I oleh karenanya Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat I.

Dengan demikian sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat telah tidak berhak mengajukan gugatan disebabkan Penggugat telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat I terlebih dahulu (Exceptio Non Ad-impleti Contractus);

II. DALAM POKOK PERKARA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa eksepki yang telah diuraikan Tergugat I merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan (mutatis mutandis) dengan pokok perkara yang disampaikan dalam Jawaban dibawah ini;
2. Bahwa terhadap posita angka 1 halaman 1 dan 2 Gugatan, yang menyatakan:-

1. Bahwa PENGUGAT adalah sebagai Perwakilan Penjualan dan/atau Distributor, untuk distribusi dan penjualan produk semen merk Holcim dari PT. HOLCIM INDONESIA, Tbk untuk Daerah Kalimantan Barat sejak tahun 2004. Bahwa hingga pada tanggal 1 Januari 2019, PENGUGAT Tetap Ditunjuk dan/atau Ditunjuk kembali sebagai Distributor oleh PT. HOLCIM INDONESIA, Tbk selaku PRINSIPAL sebagaimana ternyata dari Perjanjian Sebagai Distributor No. 095/AGMT/LCA-SLS/HIL/I/2019, bertanggal 1 Januari 2019;

Benar atau tidaknya pernyataan ini, menurut Tergugat I harus dibuktikan dalam pembuktian yang harus diajukan oleh Penggugat, sehingga karenanya Tergugat I men-someer Penggugat untuk membuktikan dalil yang diajukan.

3. Bahwa terhadap posita angka 2 halaman 2 Gugatan, yang intinya menyatakan adanya perubahan kepemilikan saham dan pergantian nama perseroan dari Tergugat I, maka Tergugat I menanggapi sebagai berikut:
 - a. Pemberitahuan perubahan tersebut bukan sekonyong-konyong, melainkan untuk menyatakan bahwa **PT Holcim Indonesia Tbk**, yang telah membuat perjanjian dengan Penggugat, telah berubah nama menjadi **PT. Bangun Solusi Indonesia, Tbk** dan haruslah dimaksud tetap merupakan perseroan yang sama dengan perseroan yang telah membuat perjanjian dengan Tergugat I.
 - b. Dasar perubahan nama Tergugat I yaitu hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Holcim Indonesia, Tbk. pada tanggal 11 Februari 2019 merubah anggaran dasar perseroan. Salah satu yang diubah dalam anggaran dasar tersebut adalah nama perseroan yang awalnya bernama **PT Holcim Indonesia, Tbk berubah menjadi PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk.** (in casu Tergugat I), yang kemudian dituangkan dalam Akta No. 11 tanggal

Halaman 47 dari 135 putusan Nomor 19/PDT/2021/PT PTK



11 Februari 2019, yang dibuat dihadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;

- c. Perubahan nama Tergugat I telah sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (2) huruf (a) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

1. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS

Pasal 21

2. Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;

Oleh karenanya PT Holcim Indonesia, Tbk merupakan badan hukum yang sama dengan PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk (in casu Tergugat I), dan tidak mempengaruhi jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat I;

4. Bahwa Tergugat I menolak dalil Pengugat pada angka 3 halaman 2 Gugatan, yang menyatakan :

"3. Bahwa Penggugat melakukan pembelian semen dengan Tergugat I terhitung sejak tanggal 01 April 2019, sebagaimana ternyata dari Invoice yang diterbitkan oleh TERGUGAT I kepada PENGUGAT atas pembelian semen tersebut"

Alasan penolakan dalil ini adalah:

- a. Penggugat mendalilkan bahwa antara PT Holcim Indonesia, Tbk merupakan badan hukum yang berbeda dengan PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk (in casu Tergugat I), padahal PT Holcim Indonesia, Tbk adalah sama dengan PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk berdasarkan Akta No. 11 tanggal 11 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar. Dalam akta itu disebutkan bahwa nama perseroan diubah selanjutnya memakai nama PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk, tidak lagi memakai nama PT Holcim Indonesia, Tbk.
- b. Oleh karena hanya nama yang diubah, maka semua Perjanjian yang dibuat perseroan dengan memakai nama lama haruslah



dimaksudkan merupakan Perjanjian yang dibuat oleh perseroan dengan memakai nama baru dan tidak dapat dipisahkan.

- c. Demikian juga, Penggugat yang telah melakukan pembelian semen kepada Tergugat I dengan nama PT Holcim Indonesia, Tbk sejak sebelum tanggal 01 April 2019 harus dimaksudkan melakukan pembelian semen terhadap PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk, sehingga invoice yang diterbitkan sebelum tanggal 01 April 2019 harus dimaksudkan sebagai invoice yang diterbitkan oleh Tergugat I dan tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak benar jika Penggugat baru melakukan pembelian semen dari Tergugat I sejak tanggal 1 April 2019. [Hal ini pun bertentangan dengan posita angka 1 Gugatan.](#)

Oleh karena itu dalil sesat posita angka 3 Gugatan ini harus ditolak;

5. Bahwa terhadap posita angka 4 sampai angka 10 halaman 2 sampai dengan halaman 4 Gugatan, Tergugat I terlebih dahulu menjelaskan sebagai berikut:-

- a. Sistem pembayaran pembelian produk semen dari Penggugat kepada Tergugat I dilakukan dengan tata cara Pembiayaan Bank, sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Sebagai Distributor No.095/AGMT/LCA-SL/HIL/I/2019 tanggal 1 Januari 2019 Pasal 11 ayat (11.2) huruf A. Pembayaran Bank dan Lampiran 4 huruf A. Pembayaran Bank. Intinya Penggugat terlebih dulu telah menempatkan dana di rekening yang ditunjuk oleh Tergugat I dan kemudian Bank yang ditunjuk akan melakukan pembayaran kepada Tergugat I ketika dana dari Penggugat telah masuk, dan kemudian Penggugat wajib melakukan top up (penambahan dana) bila Penggugat melakukan pemesanan semen kepada Tergugat I. Sistem pembayaran ini dikenal dengan system Difi atau Distributor Financing. Dalam Pasal 11.2 A.iii Perjanjian sebagai Distributor tersebut diatas ditentukan bahwa "Prinsipal (Tergugat I) tidak akan memenuhi pemesanan Distributor (Penggugat) apabila Distributor belum melakukan top-up kepada Bank sesuai dengan jumlah dana yang diperlukan."
- b. Pelaksanaan Pembayaran Bank (Difi / Distributor Financing) dilaksanakan dengan Penggugat menempatkan terlebih dulu [sejumlah](#) dana di Bank dengan batas/plafon senilai tertentu dengan jaminan Bank Garansi. Mekanismenya, Penggugat menerbitkan SO



(Sales Order) kepada Tergugat I, kemudian Tergugat I mengirimkan semen berdasarkan SO dari Penggugat, dilanjutkan dengan Tergugat I menerbitkan invoice, selanjutnya Tergugat I melihat ketersediaan dana dalam sistem DF (Di-fi/Distributor Financing) selanjutnya menarik dana dari rekening yang disediakan tersebut, demikian seterusnya. Apabila dana yang ditempatkan Penggugat berkurang maka Penggugat diingatkan untuk melakukan top up (penambahan dana).

- c. Lama kelamaan ternyata Penggugat lalai-/tidak tepat waktu dalam melakukan top up (penambahan dana) ke rekening yang ditunjuk oleh Tergugat I, sedangkan Penggugat tetap menerbitkan SO dan Tergugat I juga tetap mengirimkan semen berdasarkan SO tersebut namun dana yang ditempatkan Penggugat telah habis (tidak di top-up). Keadaan ini membuat bank tidak berkenan lagi membayar pembelian semen Penggugat kepada Tergugat I, akibatnya timbul outstanding hutang dari Penggugat karena semen telah terkirim namun uang pembelian tidak dapat ditarik Tergugat I dari Bank dan outstanding hutang semakin besar;
- d. Oleh karena untuk mencegah hutang Penggugat akibat kelalaian/keterlambatan membayar semakin besar maka antara Penggugat dan Tergugat I diadakan pertemuan untuk mencapai kesepakatan. Dengan hasil pertemuan tersebut, Penggugat melalui suratnya kepada Tergugat I No. 160/CNN/X/2019 tanggal 08 Oktober 2019 setuju melakukan tambahan tata cara pembayaran dari pembiayaan bank menjadi **pembayaran tunai**. Pembayaran tunai ini diatur juga dalam Perjanjian Sebagai Distributor No.095/AGMT/LCA-SL/HIL/I/2019 tanggal 1 Januari 2019 Pasal 11 ayat (11.2) huruf B. Pembayaran Tunai dan Lampiran 4 huruf B. Tunai. Dalam suratnya tersebut Penggugat bersedia melakukan pembayaran hutangnya sebesar **Rp 200.000.000,-** (dua ratus juta) sesuai hari kerja, yang diselesaikan maksimal 6 (enam) bulan ke depan dengan jaminan Bank Garansi sebesar **Rp 25.000.000.000,-** (dua puluh lima milyar rupiah). Namun pembayaran tunai ini hanya janji belaka karena ternyata tidak dilakukan, Penggugat beralih tetap melakukan dengan sistem Pembayaran Bank.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pemberian jaminan pembayaran berupa Bank Garansi bukan merupakan inisiatif Penggugat melainkan permintaan Tergugat I melalui suratnya kepada Penggugat No.045/COL-SBI/IX/2019 tanggal 5 September 2019 perihal Perpanjangan Bank Garansi. Inti surat tersebut adalah agar Penggugat (PT. Cahaya Niaga Nusantara) mengganti Bank Garansi yang lama dan memberikan Bank Garansi yang baru.

Bank Garansi yang lama dari Bank BTN tersebut adalah:

- 1) Bank Garansi No. 041/Clg.II/CSMU/BG/X/2018 senilai **Rp.10.000.000.000,-** (sepuluh milyar rupiah) yang dikeluarkan oleh BTN yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2019.
- 2) Bank Garansi No. 1088/BSD.II/CSMU/GB/XI/2018 senilai **Rp.10.000.000.000,-** (sepuluh milyar rupiah) yang dikeluarkan oleh BTN yang akan jatuh tempo pada tanggal 21 November 2019.
- 3) Bank Garansi No. 1087/BSD.II/CSMU/GB/XI/2018 senilai **Rp.5.000.000.000,-** (lima milyar rupiah) yang dikeluarkan oleh BTN yang akan jatuh tempo pada tanggal 21 November 2019.

Dalam surat ini juga diberitahukan bahwa nama yang berhak mengklaim Bank Garansi tersebut hanya PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk, artinya karena PT. Holcim Indonesia, Tbk sudah diakui berganti nama oleh Penggugat. Nama PT. Holcim Indonesia, Tbk yang disebutkan dalam Perjanjian Sebagai Distributor No.095/AGMT/LCA-SL/HIL/I/2019 tanggal 1 Januari 2019, tidak lagi dicantumkan dalam Bank Garansi yang baru dan hal ini telah dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan permohonan Bank Garansi tersebut.

Selain itu, dalam surat No.045/COL-SBI/IX/2019 tanggal 5 September 2019 ini, Tergugat I ini meminta agar ada klausul tentang pengajuan klaim bank Garansi yaitu : Apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajiban maka pihak penerima jaminan (in casu Tergugat I) dapat mencairkan Bank Garansi sewaktu-waktu tanpa persetujuan dari pihak yang dijamin.

- f. Berdasarkan surat Tergugat I No.045/COL-SBI/IX/2019 tanggal 5 September 2019 perihal Perpanjangan Bank Garansi, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia mengajukan permohonan Bank Garansi ke Bank BNI (Tergugat II) dengan nilai **Rp.25.000.000.000,-** (dua puluh lima milyar rupiah) sehingga dengan permohonan tersebut terbitlah Bank Garansi 19/OJR/076/3955/RABU tanggal 09 Oktober 2019, yang diterbitkan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pontianak.

g. Setelah Bank Garansi terbit dari Tergugat II (BNI), maka pada tanggal 10 Oktober 2019 bertempat di kantor Tergugat I, Tergugat I menyerahkan kepada Penggugat asli warkat 3 (tiga) Bank Garansi yang pernah diterbitkan BTN (selanjutnya disebut "**Bank Garansi BTN**"), yaitu:

- 1) Bank Garansi No. 041/Clg.II/CSMU/BG/X/2018 senilai **Rp.10.000.000.000,-** (sepuluh milyar rupiah) yang dikeluarkan oleh BTN yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2019.
- 2) Bank Garansi No. 1088/BSD.II/CSMU/GB/XI/2018 senilai **Rp.10.000.000.000,-** (sepuluh milyar rupiah) yang dikeluarkan oleh BTN yang akan jatuh tempo pada tanggal 21 November 2019.
- 3) Bank Garansi No. 1087/BSD.II/CSMU/GB/XI/2018 senilai **Rp.5.000.000.000,-** (lima milyar rupiah) yang dikeluarkan oleh BTN yang akan jatuh tempo pada tanggal 21 November 2019.

Demikian juga Penggugat, menyerahkan kepada Tergugat I asli warkat Bank Garansi 19/OJR/076/3955/RABU tanggal 09 Oktober 2019.

6. Bahwa terhadap posita selanjutnya yaitu angka 4 halaman 2 Gugatan, yang menyatakan :

4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Sebagai Distributor No. 095/AGMT/ LCASLS/HIL/ 1/2019, bertanggal 1 Januari 2019 tersebut (Perjanjian Pokok), untuk menjamin pembayaran PENGUGAT kepada TERGUGAT I dengan nilai jaminan sejumlah **Rp. 25.000.000.000,-** (dua puluh milyar rupiah) atas distribusi penjualan semen dari TERGUGAT I sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pokok tersebut, dengan jangka waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari, pada awal bulan

Halaman 52 dari 135 putusan Nomor 19/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2019 PENGUGAT telah mengajukan Permohonan Jaminan Pembayaran, dilengkapi dengan Perjanjian Pokok tersebut yakni sebagai berikut:

- a. Permohonan Jaminan Pembayaran (Bank Garansi) kepada TERGUGAT II untuk menjamin pembayaran kepada TERGUGAT I selaku Penerima Bank Garansi;
- b. Permohonan Jaminan Pembayaran (Kontra Garansi) kepada TERGUGAT III untuk menjamin pembayaran kepada TERGUGAT II terkait Bank Garansi TERGUGAT III, untuk kepentingan PENGUGAT berdasarkan Perjanjian Pokok tersebut dengan Obligee TERGUGAT I;

Tergugat I menolaknya karena fakta yang sesungguhnya adalah :

- a. Sebagaimana diuraikan, pada saat Perjanjian Sebagai Distributor No. 095/AGMT/ LCASLS/HIL/ 1/2019, bertanggal 1 Januari 2019 dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I masih dijamin dengan Bank Garansi BTN, yang jatuh tempo tanggal 31 Oktober 2019 dan tanggal 21 November 2019. Jadi kalimat “**permohonan jaminan...**” posita 4 huruf a dan b timbul karena permintaan perpanjangan Bank Garansi oleh Tergugat I sehubungan dengan akan jatuh temponya Bank Garansi BTN tahun 2019.
- b. Untuk kalimat “untuk menjamin pembayaran PENGUGAT kepada TERGUGAT I dengan nilai jaminan sejumlah **Rp. 25.000.000.000,-** (dua puluh milyar rupiah) atas distribusi penjualan semen dari TERGUGAT I sebagaimana ditentukan dalam **Perjanjian Pokok** tersebut,....

Perjanjian Pokok tidak mengatur adanya nilai jaminan **Rp. 25.000.000.000,-** (dua puluh lima milyar rupiah), jaminan telah ada sebelum Perjanjian Pokok 2019 terbit yaitu Bank Garansi BTN yang belum habis masa berlaku. Ketika Bank Garansi BTN akan habis masa berlaku, barulah Tergugat I meminta Penggugat untuk menerbitkan Bank Garansi melalui suratnya No.045/COL-SBI/IX/2019 tanggal 5 September 2019 perihal Perpanjangan Bank Garansi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Permohonan Bank Garansi bukanlah inisiatif Penggugat namun merupakan permintaan Tergugat I karena Bank Garansi BTN akan jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2019 dan 21 November 2019. Oleh karena itu dalil sesat posita angka 4 Gugatan ini harus ditolak;

7. Bahwa Tergugat I menolak posita angka 5 halaman 2 dan 3 Gugatan, yang menyatakan:-

5. Bahwa atas permohonan PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Pokok tersebut, pada tanggal 09 Oktober 2019 TERGUGAT II telah menerbitkan Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) No.19/OJR/3955/RABU (Perjanjian Accesoir), didalam Garansi Bank tersebut pada pokoknya dinyatakan:

- a. Bahwa TERGUGAT II selaku PENJAMIN akan membayar kepada TERGUGAT I selaku PEMEGANG JAMINAN sejumlah uang yang meliputi setinggi-tingginya sampai Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) atas dasar tuntutan/klaime yang diajukan secara tertulis oleh PEMEGANG JAMINAN dalam jangka waktu pengajuan tuntutan yang ditetapkan didalam Bank Garansi ini, apabila PENGGUGAT selaku YANG DIJAMIN ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, Lalai tidak memenuhi kewajibannya kepada PEMEGANG JAMINAN berupa Distribusi Penjualan dari TERGUGAT I (Area Kalbar) sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian tanggal 1 Januari 2019 No. 095/AGMT/LCA-SLS/HIL/II/2019 yang dipegang oleh PENJAMIN;
- b. Garansi Bank ini berlaku untuk 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari terhitung sejak tanggal 07 Oktober 2019 hingga tanggal 05 Oktober 2020;

Alasan penolakan Tergugat I terhadap dalil dalam posita ini adalah:-

- a. Permohonan Penggugat atas terbitnya Bank Garansi 19/OJR/076/3955/RABU tanggal 09 Oktober 2019 bukan didasarkan atas Perjanjian Pokok, karena Perjanjian Pokok tidak

Halaman 54 dari 135 putusan Nomor 19/PDT/2021/PT PTK



mengatur adanya Bank Garansi, melainkan permintaan Tergugat I kepada Penggugat agar terhadap barang yang dijual ke Penggugat terjamin pembayarannya. Garansi Bank telah ada saat Perjanjian Pokok terbit tanggal 1 Januari 2019 yaitu **Garansi Bank BTN** sebanyak 3 (tiga) warkat. Namun karena satu warkat Bank Garansi BTN akan jatuh tempo 31 Oktober 2019 dan 2 (dua) warkat Bank Garansi BTN akan jatuh tempo 21 November 2019 maka Tergugat I meminta Penggugat, dalam suratnya No.045/COL-SBI/IX/2019 tanggal 5 September 2019 perihal Perpanjangan Bank Garansi, untuk melakukan perpanjangan Bank Garansi. Berdasarkan hal tersebutlah maka Penggugat mengajukan permohonan penerbitan Bank Garansi ke Tergugat II.

- b. Kalimat dalam Bank Garansi yang dikutip Penggugat masih kurang lengkap, karena menyangkut tata cara eksekusinya. Kalimat yang tercantum dalam Bank Garansi, dikutip intinya sebagai berikut :

Yang bertandatangan di bawah ini:

M Farid Ma'rof, Pemimpin Kantor Cabang Pontianak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang beralamat di Tanjung Pura No. 1, Pontianak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalao Jenderal Sudirman Kaveling 1, untuk selanjutnya disebut **PENJAMIN** -- dengan ini mengikatkan diri untuk menjamin dengan **melepaskan hak istimewa** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diberikan kepada seorang PENJAMIN yaitu hak untuk menuntut agar benda-benda siberhutang terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya, dan karenanya akan membayar setiap saat kepada : Nama : PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk-- Alamat : Talavera Suite Lt. 15-Talavera Office Park Jl. Letjen TB Simatupang Kav 22-26 RT. 1 RW. 1 Cilandak Barat-- Berkedudukan di Jaksel 12430 selanjutnya disebut **PEMEGANG JAMINAN** -- sejumlah uang yang meliputi setinggi-tingginya sampai Rp.25.000.000.000.00 (dua puluh lima milyar Rupiah) atas dasar tuntutan/klaim yang diajukan secara tertulis oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMEGANG JAMINAN dalam jangka waktu pengajuan tuntutan yang ditetapkan di dalam Garansi Bank ini, apabila : Nama : PT. Cahaya Niaga Nusantara -- Alamat : Jl. H Rais A Rachman No. 17 -- Berkedudukan di Pontianak selanjutnya disebut **YANG DIJAMIN** -- ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai tidak memenuhi kewajibannya kepada PEMEGANG JAMINAN berupa : Distribusi Penjualan dari PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk (Area Kalbar) sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian antara PEMEGANG JAMINAN dan YANG DIJAMIN tanggal 01 Januari 2019 Nomor : 095/AGMT/LCASLS/HIL/II/2019 yang salah satu copynya dipegang oleh PENJAMIN.

Garansi Bank ini berlaku untuk 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020.

Tuntutan klaim harus diajukan segera setelah timbulnya Wanpretasi atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK YANG DIJAMIN dengan **menyerahkan surat pernyataan** dari PEMEGANG JAMINAN dan **asli warkat Garansi Bank** dalam batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal berakhirnya Garansi Bank atau paling lambat pada tanggal 04 November 2020.

Dengan demikian jelas hak PEMEGANG JAMINAN (Tergugat I) tercantum dalam Bank Garansi 19/OJR/076/3955/RABU tanggal 09 Oktober 2019.

Oleh karena itu dalil sesat posita angka 5 Gugatan ini harus ditolak;

8. Bahwa terhadap posita angka 6, 7 dan 8 halaman 3 Gugatan, merupakan posita yang berkaitan dengan kapasitas Tergugat II dan Tergugat III dan bantahan serta pembuktian terhadap posita tersebut diserahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III karena merupakan Kontra Garansi Penjaminan antara pihak Tergugat II dan Tergugat III.

Halaman 56 dari 135 putusan Nomor 19/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa terhadap posita angka 9 dan angka 10 halaman 4 Gugatan, yang tercantum sebagai berikut :

9. Bahwa kemudian PENGUGAT memberitahukan atas diterbitkannya Garansi Bank tersebut kepada TERGUGAT I, namun demikian TERGUGAT I meminta kepada PENGUGAT sebagai berikut:

- a. Agar PENGUGAT melakukan pembayaran atas pembelian semen Dengan Cara Tunai;
- b. Agar PENGUGAT melakukan pembayaran secara bertahap atas outstanding hutang PENGUGAT sebelumnya dengan TERGUGAT I dan PT. HOLCIM INDONESIA,Tbk Per tanggal 03 Oktober 2019, yang terdiri dari:

- 1) Outstanding hutang PENGUGAT sebelumnya dengan PT.HOLCIM INDONESIA, Tbk **Rp.26.462.276.737,-** (Dua puluh enam milyar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);

- 2) Dengan adanya transaksi pembayaran dan pembelian sejak tanggal 1 April 2019 hingga 03 Oktober 2019 Outstanding hutang PENGUGAT dengan TERGUGAT I berubah menjadi sebesar **Rp.26.273.274.535,-** (Dua puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);

- c. Agar PENGUGAT melunasi pembayaran outstanding hutang PENGUGAT tersebut, paling lambat 11 Oktober 2019;

10. Bahwa atas permintaan TERGUGAT I tersebut, PENGUGAT bersedia melakukan pembayaran atas pembelian semen Dengan Cara Tunai dan bersedia melakukan pembayaran secara bertahap atas outstanding hutang PENGUGAT dengan TERGUGAT I tersebut, dengan melakukan pembayaran harian sesuai hari kerja sebesar **Rp.200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) terhitung mulai hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019, dalam waktu 6 (enam) bulan;



Tergugat I menolak dalil dalam posita ini dengan alasan sebagai berikut :

- a. Untuk kalimat “....kemudian PENGUGAT memberitahukan atas diterbitkannya Garansi Bank tersebut kepada TERGUGAT I, namun demikian TERGUGAT I meminta kepada PENGUGAT...” dalil ini keliru dan menyesatkan karena permintaan Tergugat I dilakukan seolah-olah Bank Garansi dari Tergugat II terbit lebih dulu. Padahal sebagaimana surat Tergugat I No.045/COL-SBI/IX/2019 tanggal 5 September 2019 perihal Perpanjangan Bank Garansi, Tergugat I meminta agar Penggugat memperpanjang Bank Garansi terbitan BTN. Permintaan Tergugat I dalam dalil ini karena berkenaan akan habisnya Garansi Bank dari BTN tanggal 31 Oktober 2019 dan 21 November 2019. Bahkan Tergugat I tidak pernah menganjurkan atau meminta atau mengarahkan Tergugat agar memakai Bank Garansi yang dikeluarkan suatu bank tertentu. Semua adalah inisiatif dari Penggugat sendiri.
- b. Untuk kalimat “....Agar PENGUGAT melakukan pembayaran atas pembelian semen Dengan Cara Tunai...” Hal ini merupakan hasil pertemuan Tergugat I dengan Penggugat tanggal 8 Oktober 2019, yang ditegaskan kembali oleh Penggugat dalam suratnya No. 160/CNN/X/2019 tanggal 08 Oktober 2019, namun dalam suratnya ini tidak ada kata “tunai” yang dicantumkan Penggugat melainkan kalimat “...akan melakukan pembayaran sesuai hari kerja...”
- c. Diadakannya pertemuan antara Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 8 Oktober 2019, disebabkan outstanding hutang Penggugat **tersendat pembayarannya** yang selama itu dilakukan melalui tata cara pembayaran Distributor Financing (DF/Difi) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sebagai Distributor No.095/AGMT/LCA-SL/HIL/I/2019 tanggal 1 Januari 2019 Pasal 11 ayat (11.2) huruf A. Pembayaran Bank dan Lampiran 4 huruf A. Pembayaran Bank. Namun ternyata dana Penggugat di Bank sudah tidak ada sehingga pembayaran semen terlambat dilakukan Penggugat, itulah yang menyebabkan timbulnya hutang akibat kelalaian Penggugat membayar pembelian harga semen tepat waktu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Permintaan pembayaran secara tunai oleh Tergugat I kepada Penggugat disebabkan juga karena Bank tidak mau lagi membayar pembelian semen dari Penggugat dan oleh karena itu Penggugat diminta oleh Tergugat I untuk membayar secara tunai. Pembayaran tunai ini diperbolehkan karena telah diatur dalam Perjanjian Sebagai Distributor No.095/AGMT/LCA-SL/HIL/I/2019 tanggal 1 Januari 2019 Pasal 11 ayat (11.2) huruf B. Pembayaran Tunai dan Lampiran 4 huruf B. Tunai.

Namun nyatanya Penggugat tetap ingin membayar dengan sistem Pembayaran Bank.

- e. Untuk kalimat posita angka 9 huruf b."..... Per tanggal 03 Oktober 2019, yang terdiri dari:

- 1) Outstanding hutang PENGGUGAT sebelumnya dengan PT.HOLCIM INDONESIA, Tbk **Rp.26.462.276.737,-** (Dua puluh enam milyar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- 2) Dengan adanya transaksi pembayaran dan pembelian sejak tanggal 1 April 2019 hingga 03 Oktober 2019 Outstanding hutang PENGGUGAT dengan TERGUGAT I berubah menjadi sebesar **Rp.26.273.274.535,-** (Dua puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);

Dalil ini sangat keliru dan sesat karena:-

- 1) Penggugat memisahkan antara hutang terhadap PT. Holcim Indonesia, Tbk dengan PT. Solusi Bangun Indonesai, Tbk. Sebagaimana telah dibantah dalam uraian diatas, antara PT. Holcim Indonesia, Tbk dan PT. Solusi Bangun Indonesai, Tbk. adalah sama karena hanya nama perseroan yang berubah.
- 2) Tidak benar ada 2 (dua) hutang yang berbeda dengan perseroan yang berbeda pula, karena hutang tersebut tetap satu dengan satu perseroan yaitu Tergugat I. Menurut catatan Tergugat I, hutang Penggugat :

Halaman 59 dari 135 putusan Nomor 19/PDT/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- per tanggal 03 Oktober 2019 adalah **Rp.25.525.301.576,-** (dua puluh lima milyar lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah),
 - per tanggal 8 Oktober 2019 adalah **Rp.25.646.165.000,-** (dua puluh lima milyar enam ratus empat puluh enam juta seratus enam puluh lima rupiah). Seluruh hutang ini adalah transaksi tahun 2019.
- 3) Besaran nilai hutang sedemikian, wajar apabila Terugat I meminta Penggugat memperbaharui Garansi Bank BTN karena akan jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2019 dan 21 November 2019, dan meminta Penggugat untuk membayar tunai pembelian semen dan cicilan hutangnya.
- 4) Penggugat kemudian setuju, melalui permohonan suratnya kepada Tergugat I No. 160/CNN/X/2019 tanggal 08 Oktober 2019, melakukan tata cara pembayaran dari Pembiayaan Bank menjadi “**melakukan pembayaran sesuai hari kerja**”, dengan pembayaran sebesar **Rp 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) sesuai hari kerja, yang diselesaikan maksimal 6 (enam) bulan ke depan dengan jaminan Bank Garansi sebesar **Rp.25.000.000.000,-** (dua puluh lima milyar rupiah) terhitung mulai tanggal 09 Oktober 2019.
- f. Untuk kalimat posita angka 9 huruf c, “...Agar PENGGUGAT melunasi pembayaran outstanding hutang PENGGUGAT tersebut, paling lambat 11 Oktober 2019...”, adalah keliru dan menyesatkan karena tidak ada bukti Tergugat I meminta pelunasan sampai 11 Oktober 2019, justru Penggugat dalam suratnya No. 160/CNN/X/2019 tanggal 08 Oktober 2019 menyatakan bahwa akan menyelesaikan hutangnya maksimal 6 (enam) bulan ke depan dengan jaminan Bank Garansi.
- g. Untuk kalimat dalil angka 10 “.....Bahwa atas permintaan TERGUGAT I tersebut, PENGGUGAT bersedia melakukan pembayaran atas pembelian semen Dengan Cara Tunai...” adalah menyesatkan karena kenyataannya Penggugat tetap membayar melalui Pembiayaan Bank (Difi) dan tidak pernah melakukan pembayaran tunai.

Halaman 60 dari 135 putusan Nomor 19/PDT/2021/PT PTK



h. Untuk kalimat dalam dalil angka 10, “.....dan bersedia melakukan pembayaran secara bertahap atas outstanding hutang PENGUGAT dengan TERGUGAT I tersebut, dengan melakukan pembayaran harian sesuai hari kerja sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terhitung mulai hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019, dalam waktu 6 (enam) bulan...” adalah keliru dan menyesatkan karena pembayaran hutang Penggugat tetap tersendat terbukti dengan Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat I :

- 1) Surat No. 176/CNN/PTK/XI/2019 tanggal 18 November 2019 perihal : Permohonan Peninjauan Kembali Kebijakan Cicilan eks Bank Garansi
- 2) Surat No. 198/CNN/PTK/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 perihal : Permohonan Peninjauan Kembali Kebijakan Cicilan eks Bank Garansi.

Intinya justru Penggugat meminta kepada Tergugat I agar menyetujui pembayaran hutang mulai dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai [tabel](#) Lampiran suratnya, Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) sesuai [tabel](#) Lampiran suratnya dan seterusnya. Sembari meminta agar Tergugat I tetap mengirimkan semen sesuai PO (Purchase Order) yang diterbitkan Penggugat.

Dengan demikian posita angka 9 dan 10 ini harus ditolak karena sesuai dengan fakta ternyata Penggugat memang tidak mempunyai kemampuan membayar hutangnya.

10. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 11, 12, 13 dan 14 pada halaman 4 dan 5 Gugatan, yang mendalilkan sebagai berikut:

“11. Bahwa kemudian pelaksanaan transaksi pembelian semen yang dilakukan oleh PENGUGAT dari TERGUGAT I sejak mulai berlakunya Garansi Bank No. 19/OJR/076/3955/RABU yakni tanggal 7 Oktober 2019 hingga tanggal 27 Desember 2019 tersebut, yakni sejumlah **Rp. 23.480.440.924,-** (Dua puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah) **telah dibayar lunas** oleh PENGUGAT;



Dan PENGUGAT telah pula menunaikan pembayaran kepada TERGUGAT I secara bertahap atas outstanding hutang PENGUGAT sebelumnya dengan melakukan pembayaran harian sesuai hari kerja yang seluruhnya berjumlah sebesar **Rp.8.281.554.822,-** (delapan milyar dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);

12. Bahwa kendati demikian ternyata terhitung pertanggal 27 Desember 2019 PENGUGAT Tidak Lagi di Supply Semen oleh TERGUGAT I. Dan Perjanjian Pokok sebagai Distributor tersebut, telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan Tidak Diperpanjang oleh TERGUGAT I, sehingga PENGUGAT **Tidak Diberi Kesempatan oleh TERGUGAT I** untuk melunasi atas Outstanding Hutang sebelumnya tersebut;
13. Bahwa oleh karena adanya pembelian atas semen sejak mulai berlakunya Garansi Bank yakni tanggal 7 Oktober 2019 hingga tanggal 27 Desember 2019 tersebut, pembayarannya oleh TERGUGAT I diminta dengan cara tunai. Permintaan dimana telah **ditunaikan dan dilunasi** oleh PENGUGAT dan Perjanjian Pokok sebagai Distributor tersebut telah berakhir, maka Garansi Bank TERGUGAT II dan Kontra Garansi TERGUGAT III **tidak lagi berlaku dan/atau tidak diperlukan lagi** atau dengan kata lain Garansi Bank tersebut oleh TERGUGAT I **tidak lagi diberlakukan sebagai jaminan pembayaran atas pembelian semen** tersebut
- “14. Bahwa berdasarkan dan beralasan tersebut, TERGUGAT I **tidak berhak untuk mengajukan Permohonan Pembayaran Klaim Garansi Bank** atas pembelian semen yang dilakukan PENGUGAT berdasarkan Perjanjian Pokok dalam tenggang waktu Garansi Bank TERGUGAT II tersebut”

Alasan Tergugat I menolak dengan tegas dalil ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk kalimat posita angka 11, “.....pembelian semen yang dilakukan oleh PENGUGAT dari TERGUGAT I sejak mulai berlakunya Garansi Bank No. 19/OJR/076/3955/RABU yakni



tanggal 7 Oktober 2019 hingga tanggal 27 Desember 2019 tersebut, yakni sejumlah **Rp. 23.480.440.924,-** (Dua puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah) **telah dibayar lunas** oleh PENGGUGAT....“

adalah keliru dan menyesatkan untuk angka **Rp. 23.480.440.924,-** pertanggal 27 Desember 2019 karena tidak jelas dari mana asal usulnya dan merupakan hitungan sesat Penggugat belaka, atau bahkan mungkin hanya bualan Penggugat belaka.

Demikian juga, Penggugat belum pernah melunasi hutangnya pertanggal 27 Desember 2019. Hal ini terbukti yaitu :

- 1) Surat Penggugat No. 121/CNN/PTK/II/2020 tanggal 28 Pebruari 2020 perihal Permohonan Penundaan Pembayaran Hutang. Penggugat mengakui masih memiliki hutang sebesar **Rp.16.541.485.828,-** (Enam belas milyar lima ratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) walaupun masih tidak sesuai angkanya dalam perhitungan Tergugat I, namun yang pasti dan jelas Penggugat **masih memiliki utang** kepada Tergugat I dan **belum lunas**
 - 2) Surat Penggugat No. 198/CNN/PTK/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 perihal : Permohonan Peninjauan Kembali Kebijakan Cicilan eks Bank Garansi, masih mengakui adanya hutang dan belum lunas.
 - 3) Surat Penggugat No. 121/CNN/PTK/II/2020 tanggal 28 Pebruari 2020 perihal Permohonan Penundaan Pembayaran Hutang dan dijamin dengan Bank Garansi dari Tergugat II No. 19/OJR/076/3955/RABU tanggal 09 Oktober 2019 dengan nilai maksimal **Rp.25.000.000.000,-** (dua puluh lima milyar rupiah). Karenanya Tergugat I mensomeer Penggugat untuk membuktikan dalil yang diungkapkan Penggugat sendiri bahwa seluruh hutangnya telah lunas.
- b. Untuk kalimat posita angka 11, “....Dan PENGGUGAT telah pula menunaikan pembayaran kepada TERGUGAT I secara bertahap atas outstanding hutang PENGGUGAT sebelumnya dengan



melakukan pembayaran harian sesuai hari kerja yang seluruhnya berjumlah sebesar **Rp.8.281.554.822,-** (delapan milyar dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah....”

Adalah dalil yang keliru dan menyesatkan karena:

- 1) Perhitungan angka **Rp.8.281.554.822,-** adalah keliru dan menyesatkan karena menurut catatan Tergugat I, Penggugat telah membayar hutang dengan cicilannya yang tidak pasti besarnya tersebut per 27 Desember 2019 adalah sebesar **Rp.8.350.000.000,-** (delapan milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Catatan Tergugat I juga tidak ada angka sebesar **Rp.8.281.554.822,-**.
- 2) Sesuai dengan surat dari Penggugat kepada Tergugat No. 198/CNN/PTK/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 perihal : Permohonan Peninjauan Kembali Kebijakan Cicilan eks Bank Garansi, secara sadar dan tegas Penggugat mengakui telah membayar kepada Tergugat I sebesar **Rp.8.350.000.000,-** (delapan milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) pertanggal 26 Desember 2019, dan pertanggal 26 Desember 2019 Penggugat mengakui masih memiliki hutang kepada Tergugat I sebesar **Rp.16.808.842.541,-** (enam belas milyar delapan ratus delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).
- 3) Dalam surat tersebut Penggugat juga meminta kepada Tergugat I untuk kelonggaran membayar cicilan utang sampai 30 September 2020 dengan cicilan **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) sebagaimana tabel Lampiran surat tersebut, dan menyatakan bahwa Bank Garansi dari Tergugat II masih tetap berlaku. Hal ini yang membuktikan adanya ketidakmampuan Penggugat dalam membayar hutangnya kepada Tergugat I.
- c. Untuk kalimat posita angka 12, “.....kendati demikian ternyata terhitung pertanggal 27 Desember 2019 PENGGUGAT Tidak Lagi di Supply Semen oleh TERGUGAT I. Dan Perjanjian Pokok sebagai Distributor tersebut, telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan Tidak Diperpanjang oleh TERGUGAT I, sehingga PENGGUGAT



Tidak Diberi Kesempatan oleh Tergugat I untuk melunasi atas Outstanding Hutang sebelumnya tersebut..”

Adalah dalil sesat dan keliru sama sekali karena :

- 1) Penggugat telah melanggar sistem pembayaran pembelian produk semen dari Penggugat kepada Tergugat I. Pembiayaan ini dilakukan dengan tata cara Pembiayaan Bank, sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Sebagai Distributor No.095/AGMT/LCA-SL/HIL/I/2019 tanggal 1 Januari 2019 Pasal 11 ayat (11.2) huruf A. Pembayaran Bank dan Lampiran 4 huruf A. Pembayaran Bank. Intinya Penggugat terlebih dulu telah menempatkan dana di rekening yang ditunjuk oleh Tergugat I dan kemudian Bank yang ditunjuk akan melakukan pembayaran kepada Tergugat I ketika dana dari Penggugat telah masuk, dan kemudian Penggugat wajib melakukan top up (penambahan dana) bila Penggugat melakukan pemesanan semen kepada Tergugat I. Sistem pembayaran ini dikenal dengan sistem Difi atau Distributor Financing.
- 2) Pelaksanaan Pembayaran Bank (Difi / Distributor Financing) dilaksanakan dengan Penggugat menempatkan terlebih dulu dana di Bank dengan plafon senilai tertentu dengan jaminan Bank Garansi. Mekanismenya, Penggugat menerbitkan SO (Sale Order) kepada Tergugat I, kemudian Tergugat I mengirimkan semen berdasarkan SO dari Penggugat, dilanjutkan dengan Tergugat I menerbitkan invoice, selanjutnya Tergugat I melihat ketersediaan dana dalam sistem DF (Difi/Distributor Financing) selanjutnya menarik dana dari rekening yang disediakan tersebut, demikian seterusnya. Apabila dana yang ditempatkan Penggugat berkurang maka Penggugat diingatkan untuk melakukan top up (penambahan dana).
- 3) Ternyata sering terjadi Penggugat tidak melakukan top up dana sehingga dana pembayaran tidak ada sehingga keterlambatan menyebabkan timbul hutang akibat tidak tepat waktu pembayaran. Hal ini merupakan pelanggaran Perjanjian



terutama pada Pasal 11 ayat (11.2) huruf A. Pembiayaan Bank, sub bagian iii, yaitu :

11.2. Prinsipal akan menjual Produk kepada Distributor dengan mekanisme pembayaran sebagai berikut :

A. Pembiayaan Bank

iii. Prinsipal **tidak akan memenuhi pemesanan** Distributor apabila Distributor belum melakukan top up kepada Bank, sesuai dengan jumlah dana yang diperlukan.

Sehingga sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini maka Tergugat I menghentikan pengiriman semen kepada Penggugat.

4) Tergugat I menghentikan pengiriman semen kepada Penggugat juga berdasarkan pertimbangan kemampuan bayar Penggugat. Dalam surat-surat Penggugat kepada Tergugat I yaitu :

- a) Surat No. 160/CNN/X/2019 tanggal 08 Oktober 2019, Penggugat melakukan tata cara pembayaran dari Pembiayaan Bank menjadi **“melakukan pembayaran sesuai hari kerja”**, dengan pembayaran sebesar **Rp 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan maksimal 6 (enam) bulan ke depan dengan jaminan Bank Garansi sebesar **Rp.25.000.000.000,-** (dua puluh lima milyar rupiah) terhitung mulai tanggal 09 Oktober 2019.
- b) Surat No. 176/CNN/PTK/XI/2019 tanggal 18 November 2019 perihal : Permohonan Peninjauan Kembali Kebijakan Cicilan eks Bank Garansi. Intinya Penggugat meminta penurunan cicilan dari semula **Rp.200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) sesuai hari kerja, berubah dengan memohon menjadi sebagaimana Lampiran suratnya, yaitu:
 - Rp.50.000.000,- / hari dari tanggal 18 November 2019 sampai 29 November 2019,
 - Rp.100.000.000,-/hari dari tanggal 02 Desember 2019 sampai 31 Desember 2019,
 - Rp.242.000.000,-/hari dari tanggal 02 Januari 2020 sampai 07 April 2020, dan
 - Rp.244.000.000,- untuk tanggal 08 April 2020.



Dengan total **Rp.19.200.000.000,-** (sembilan belas milyar dua ratus juta rupiah). Selain itu, dalam surat ini, Penggugat menyatakan bahwa hutang tersebut dijamin Bank Garansi yang telah dibuat yaitu Bank Garansi dari Tergugat II, yang berlaku sampai Oktober 2020.

c) Surat No. 198/CNN/PTK/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 perihal : Permohonan Peninjauan Kembali Kebijakan Cicilan eks Bank Garansi, Penggugat yang semula mencicil sebagaimana Lampiran Surat No. 176/CNN/PTK/XI/2019 tanggal 18 November 2019, berubah dengan memohon agar bisa mencicil antara lain sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) sesuai table dalam lampiran surat tersebut, yaitu :

- Rp.50.000.000,- / hari dari tanggal 02 Januari 2020 sampai 05 Juni 2020,
- Rp.130.000.000,-/hari dari tanggal 08 Juni 2020 sampai 10 September 2020,
- Rp.140.000.000,- tanggal 11 September 2020,
- Rp.200.000.000,- untuk tanggal 14 September 2020 dan 15 September 2020,
- Rp.250.000.000,-/hari dari tanggal 16 September 2020 sampai 29 September 2020 dan
- Rp.268.842.541,- untuk tanggal 30 September 2020.

Total **Rp.16.808.842.541,-** (enam belas milyar delapan ratus delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh satu rupiah). Selain itu, Penggugat menyatakan bahwa masih berlakunya Bank Garansi BNI (Tergugat II) sebesar **Rp.25.000.000.000,-** (dua puluh lima milyar rupiah).

5. Walaupun Penggugat telah mengirimkan surat untuk pengurangan cicilan, namun Tergugat I tidak merespon surat-surat tersebut dan hanya menunggu apakah Penggugat menjalankan pembayaran yang dijanjikannya. Sesuai catatan bagian keuangan Tergugat I, maka perkembangan hutang Penggugat yaitu:



- a) per 8 Oktober 2019 sebesar **Rp.25.646.165.000,-** (dua puluh lima milyar enam ratus empat puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu rupiah),
- b) per 18 November 2019 sebesar **Rp.19.439.993.636,-** (sembilan belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah),
- c) per 15 Desember 2019 sebesar **Rp.17.858.977.308,-** (tujuh belas milyar delapan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh),
- d) sampai dengan 27 Desember 2019, Penggugat telah membayar hutangnya sebesar **Rp.8.350.000.000,-** (delapan milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah),
- e) per tanggal 7 Januari 2020, hutang Penggugat masih sebesar **Rp.16.677.288.936,-** (enam belas milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).

Nilai ini tidak berubah sampai Tergugat I mengajukan klaim pencairan Bank Garansi kepada Tergugat II.

6. Dengan adanya 3 (tiga) surat dari Penggugat tersebut namun pembayaran tetap tersendat membuat turunnya tingkat kepercayaan Tergugat I terhadap kemampuan Penggugat membayar cicilan hutangnya. Oleh karenanya untuk mencegah kerugian Tergugat I dan otomatis adalah kerugian Negara menjadi semakin besar, maka Tergugat I menghentikan pengiriman semen kepada Penggugat, sambil menunggu Penggugat melunasi hutangnya.

- c. Untuk kalimat posita angka 13, “.....adanya pembelian atas semen sejak mulai berlakunya Garansi Bank yakni tanggal 7 Oktober 2019 hingga tanggal 27 Desember 2019 tersebut, pembayarannya oleh TERGUGAT I diminta dengan cara tunai. Permintaan dimana telah **ditunaikan dan dilunasi** oleh PENGGUGAT dan Perjanjian Pokok sebagai Distributor tersebut telah berakhir, maka Garansi Bank TERGUGAT II dan Kontra



Garansi TERGUGAT III tidak lagi berlaku dan/atau tidak diperlukan lagi atau dengan kata lain Garansi Bank tersebut oleh TERGUGAT I tidak lagi diberlakukan sebagai jaminan pembayaran atas pembelian semen tersebut

Merupakan tafsiran sesat dan keliru sama sekali karena:-

- 1) Sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 hutang Penggugat belum lunas sebagaimana telah dijelaskan di atas.
- 2) Bank Garansi dari Tergugat II tetap berlaku sepanjang Penggugat belum melunasi hutangnya sesuai perjanjian pokok, namun masa berlaku Bank Garansi dari Tergugat II tersebut adalah sampai 05 Oktober 2020, oleh karenanya sebelum habis masa berlaku tersebut, Tergugat I berhak mencairkannya sebagai akibat lalainya Penggugat membayar pembelian semen sesuai jatuh tempo pembayaran.
- 3) Surat-surat Penggugat sendiri justru membuktikan bahwa Bank Garansi dari Tergugat II merupakan jaminan yang dapat dipakai untuk melunasi hutang Penggugat. Surat tersebut yaitu:
 - a) Surat dari Penggugat No. 121/CNN/PTK/II/2020 tanggal 28 Pebruari 2020 perihal Permohonan Penundaan Pembayaran Hutang, Penggugat tegas mengakui masih memiliki utang kepada Tergugat I sebesar **Rp.16.541.485.828,-** (Enam belas milyar lima ratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), walaupun perhitungannya berbeda dengan catatan Tergugat I, namun hutang ini dijamin dengan Bank Garansi dari Tergugat II;
 - b) Surat No. 176/CNN/PTK/XI/2019 tanggal 18 November 2019 perihal: Permohonan Peninjauan Kembali Kebijakan Cicilan eks Bank Garansi. Penggugat menyatakan bahwa hutang tersebut dijamin Bank Garansi yang telah dibuat yaitu Bank Garansi dari Tergugat II, yang berlaku sampai Oktober 2020.
 - c) Surat No. 198/CNN/PTK/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 perihal : Permohonan Peninjauan Kembali Kebijakan Cicilan eks Bank Garansi. Penggugat menyatakan bahwa



masih berlakunya Bank Garansi BNI (Tergugat II) sebesar
Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).

- d. Untuk kalimat posita angka 14, “....TERGUGAT I **tidak berhak untuk mengajukan Permohonan Pembayaran Klaim Garansi Bank** atas pembelian semen yang dilakukan PENGUGAT berdasarkan Perjanjian Pokok dalam tenggang waktu Garansi Bank TERGUGAT II ...”

Sesuai dengan penjelasan terhadap dalil penolakan atas posita 11, 12 dan 13 di atas, dalil posita angka 14 ini sangat menyesatkan sehingga harus ditolak, karena Bank Garansi tersebut, sebagaimana juga pengakuan Penggugat dalam surat-suratnya, **masih menjamin hutang Penggugat terhadap Tergugat I** dan Tergugat I tetap berhak untuk mengajukan permohonan pencairan Garansi Bank tersebut sampai jatuh tempo tanggal 05 Oktober 2020.

11. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 15 halaman 5 Gugatan, yang mendalilkan sebagai berikut:

15. Bahwa sungguhpun demikian, ternyata pada tanggal 16 Maret 2020 TERGUGAT I telah mengajukan Permohonan Pencairan Garansi Bank kepada TERGUGAT II, sehubungan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh PENGUGAT terkait pembayaran hutang ke TERGUGAT I sejumlah IDR 16.677.288.936, dalam permohonan mana TERGUGAT I **melampirkan** bukti wanprestasi yang dilakukan PENGUGAT kepada TERGUGAT I berupa Surat PENGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT I bertanggal 18 Nopember 2019, Nomor:176/CNN/PTK/X1/2019 Perihal : Permohonan Peninjauan Kembali Kebijakan Cicilan Eks. Bank Garansi;

Adapun alasan Tergugat I menolak dalil ini adalah-:

- a. Perlu ditegaskan bahwa angka hutang Penggugat kepada Tergugat I bukan sebesar sebagaimana surat Pengugat No. 121/CNN/PTK/II/2020 tanggal 28 Pebruari 2020 perihal Permohonan Penundaan Pembayaran Hutang sebesar



Rp.16.541.485.828,- (Enam belas milyar lima ratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), melainkan sebesar permohonan pencairan Bank Garansi tersebut yaitu **Rp.16.677.288.936,-** (enam belas milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) yang tercatat dalam catatan Tergugat I.

- b. Terkait pencairan Bank Garansi, sebagaimana ketentuan untuk mencairkan Bank Garansi, telah dengan tegas tercantum dalam Bank Garansi 19/OJR/076/3955/RABU tanggal 09 Oktober 2019, yaitu :

.....Tuntutan klaim harus diajukan segera setelah timbulnya Wanpretasi atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK YANG DJAMIN dengan **menyerahkan surat pernyataan** dari PEMEGANG JAMINAN dan **asli warkat Garansi Bank** dalam batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal berakhirnya Garansi Bank atau paling lambat pada tanggal 04 November 2020.....

Artinya Tergugat I selaku pihak PEMEGANG JAMINAN (bouwheer atau beneficiary) dalam Bank Garansi untuk mengklaim pembayaran penjualan semen dengan Bank Garansi cukup dengan menyerahkan surat pernyataan dan asli warkat Bank Garansi. Surat pernyataan atau permohonan ada lampirannya, lampiran tersebut adalah Surat No. 176/CNN/PTK/XI/2019 tanggal 18 November 2019 perihal : Permohonan Peninjauan Kembali Kebijakan Cicilan eks Bank Garansi.

- c. Syarat pencairan Bank Garansi memang dipermudah karena Bank Garansi sebenarnya hanya menjamin suatu pembayaran yang belum lunas, bukan menjamin suatu pembayarn hutang.
- d. Jenis Bank Garansi yang diterbitkan Tergugat II merupakan bank garansi dalam bentuk Warkat. Untuk jenis ini pencairannya memang cukup sebagaimana telah ditentukan dalam bank garansi tersebut. Lampiran dalam surat permintaan pencairan Bank Garansi merupakan salah satu bukti bahwa Penggugat memang telah lalai



atau wanprestasi melakukan pembayaran tepat waktu, karena kriteria seorang debitur wanprestasi adalah:

- 1) Tidak melakukan apa yang **disanggupi akan dilakukannya**;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi **tidak sebagaimana yang diperjanjikan**;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi **terlambat**;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

(Subekti R., 1987, Hukum Perjanjian, cetakan kesebelas, Jakarta: Intermasa)

Oleh karenanya dalil posita angka 15 Gugatan ini merupakan tafsiran sesat sehingga harus ditolak.

12. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 16 halaman 5 Gugatan, yang mendalilkan sebagai berikut:

16. Bahwa adanya bukti yang dilampirkan TERGUGAT I dalam Permohonan Pencairan Garansi Bank kepada TERGUGAT II berupa Permohonan Peninjauan Kembali Kebijakan Cicilan atas Pelaksanaan Transaksi Pembelian Semen Eks Bank Garansi, berdasarkan Perjanjian-perjanjian Sebagai Distributor antara PENGUGAT dengan PT. HOLCIM INDONESIA Sebelumnya, yang pembayarannya Dijamin oleh Garansi Bank dari lain Bank sebelumnya yang diterbitkan oleh PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk (untuk selanjutnya disebut PT. BTN) yakni sebagai berikut:

- a. Garansi Bank BTN No.041/CIg/I/CSMU/BG/X/2018 Jo. Surat Perwakilan Penjualan PT. HOLCIM INDONESIA Tbk No.051/Sales-HI/09.14, tanggal 5 September 2014 Antara PENGUGAT dan PT.HOLCIM INDONESIA, Tbk.
- b. Garansi Bank BTN No.1088/BSD.II/CSMU/GB/X1/2018 Jo. Perjanjian Sebagai Distributor Nomor: 095/AGMT/LCA-SLS/HIL/1/2018, tanggal 1 Januari 2018 Antara PENGUGAT dan PT. HOLCIM INDONESIA,Tbk;
- c. Garansi Bank BTN No.1087/ BSD.II/CSMU/GB/XI/2018 Jo. Perjanjian Sebagai Distributor Nomor: 095/AGMT/LCA-SLS/HIL/1/2018, tanggal 1 Januari 2018 Antara PENGUGAT dan PT.HOLCIM INDONESIA,Tbk;



Adapun alasan Tergugat I menolak dalil ini adalah :

- a. Untuk kalimat,".....adanya bukti yang dilampirkan TERGUGAT I dalam Permohonan Pencairan Garansi Bank kepada TERGUGAT II berupa Permohonan Peninjauan Kembali Kebijakan Cicilan atas Pelaksanaan Transaksi Pembelian Semen Eks Bank Garansi..."

Tanggapan Tergugat I terhadap kalimat posita ini adalah :

- 1) Surat yang dilampirkan Tergugat I untuk pencairan Bank Garansi BNI (dari Tergugat II) adalah Surat No. 176/CNN/PTK/XI/2019 tanggal 18 November 2019 perihal : Permohonan Peninjauan Kembali Kebijakan Cicilan eks Bank Garansi. Surat Penggugat ini tegas menyebutkan dengan kalimat angka 1 surat tersebut, yaitu :
 1. Bank garansi yang sudah kami buat atas dasar surat dari tim finance No. 045/COL-SBI/IX/2019.
- 2) Surat No.045/COL-SBI/IX/2019 tanggal 5 September 2019 perihal Perpanjangan Bank Garansi. Inti surat tersebut adalah agar Penggugat (PT. Cahaya Niaga Nusantara) mengganti Bank Garansi yang lama dan memberikan Bank Garansi yang baru. Bank Garansi yang lama dari Bank BTN tersebut adalah :
 - a) Bank Garansi No. 041/Clg.II/CSMU/BG/X/2018 senilai **Rp.10.000.000.000,-** (sepuluh milyar rupiah) yang dikeluarkan oleh BTN yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2019.
 - b) Bank Garansi No. 1088/BSD.II/CSMU/GB/XI/2018 senilai **Rp.10.000.000.000,-** (sepuluh milyar rupiah) yang dikeluarkan oleh BTN yang akan jatuh tempo pada tanggal 21 November 2019.
 - c) Bank Garansi No. 1087/BSD.II/CSMU/GB/XI/2018 senilai **Rp.5.000.000.000,-** (lima milyar rupiah) yang dikeluarkan oleh BTN yang akan jatuh tempo pada tanggal 21 November 2019.
- 3) Dalam surat ini juga diberitahukan bahwa nama yang berhak mengklaim Bank Garansi tersebut hanya PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk, artinya karena PT. Holcim Indonesia, Tbk sudah



diakui berganti nama oleh Penggugat. Nama PT. Holcim Indonesia, Tbk yang disebutkan dalam Perjanjian Sebagai Distributor No.095/AGMT/LCA-SL/HIL/II/2019 tanggal 1 Januari 2019, tidak lagi dicantumkan dalam Bank Garansi yang baru dan hal ini telah dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan permohonan Bank Garansi tersebut.

- 4) Bank Garansi BTN telah diganti dengan Bank Garansi BNI (Tergugat II) bernomor 19/OJR/076/3955/RABU tanggal 09 Oktober 2019 dan terhadap Warkat asli Bank Garansi BTN tersebut telah diserahkan Tergugat I kepada Penggugat, sembari Penggugat juga menyerahkan asli Bank Garansi 19/OJR/076/3955/RABU tanggal 09 Oktober 2019 kepada Tergugat I, karena tanpa asli Warkat tidak mungkin dapat mencairkan Bank Garansi yang berbentuk warkat.
- 5) Setelah Bank Garansi yang diminta untuk diperpanjang tersebut selesai, yaitu Bank Garansi bernomor 19/OJR/076/3955/RABU tanggal 09 Oktober 2019, maka Penggugat menyerahkannya warkat asli kepada Tergugat I di kantor Tergugat I pada tanggal 10 Oktober 2019 dan sekaligus Tergugat I menyerahkan warkat asli Garansi Bank BTN kepada Penggugat.

Jadi pembayaran penjualan semen sejak saat itu dijamin oleh Bank Garansi bernomor 19/OJR/076/3955/RABU tanggal 09 Oktober 2019 dari Tergugat II dan bukan dijamin oleh Bank Garansi BTN.

Oleh karena itu dalil ini merupakan tafsiran sesat sehingga harus ditolak.

- b. Untuk kalimat, “.....berdasarkan Perjanjian-perjanjian Sebagai Distributor antara PENGGUGAT dengan PT. HOLCIM INDONESIA Sebelumnya,...”

Tanggapan Tergugat I terhadap dalil kalimat posita ini adalah :

- 1) Dalil kalimat ini menyesatkan karena Penggugat dalam suratnya No. 176/CNN/PTK/XI/2019 tanggal 18 November 2019 menyebutkan PT. Solusi Bangun Indonesia dan bukan PT. Holcim Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Penggugat tersebut tidak merujuk Pejanjian Pokok tetapi berupa permohonan mencicil hutangnya sesuai tabel Lampiran surat.
- c. Untuk kalimat, :..... yang pembayarannya Dijamin oleh Garansi Bank dari lain Bank sebelumnya yang diterbitkan oleh PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk (untuk selanjutnya disebut PT. BTN) yakni sebagai berikut:...dst....dst....”

Tanggapan Tergugat I terhadap dalil kalimat posita ini adalah :

- 1) Dalil ini sangat menyesatkan dan keliru sama sekali karena Penggugat mengakui bahwa yang berlaku untuk menjamin hutangnya dalam memenuhi kewajiban dengan Tergugat I adalah Bank Garansi yang telah diterbitkan Tergugat II. Sebagaimana tercantum dalam surat-surat Penggugat kepada Tergugat I, yaitu :
 - a) Surat No. 160/CNN/X/2019 tanggal 08 Oktober 2019,
 - b) Surat No. 176/CNN/PTK/XI/2019 tanggal 18 November 2019 perihal : Permohonan Peninjauan Kembali Kebijakan Cicilan eks Bank Garansi,
 - c) Surat No. 198/CNN/PTK/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 perihal Permohonan Peninjauan Kembali Kebijakan Cicilan eks Bank Garansi,
 - d) Surat No. 121/CNN/PTK/II/2020 tanggal 28 Pebruari 2020 perihal Permohonan Penundaan Pembayaran Hutang.

Sehingga telah jelas Penggugat yang telah lalai pembayarannya dijamin oleh Bank Garansi yang diterbitkan oleh Tergugat II dan bukan Bank Garansi dari BTN.

- 2) Pembayaran penjualan semen sejak penyerahan warkat asli dari Penggugat kepada Tergugat I di Kantor Tergugat I pada tanggal 10 Oktober 2019 telah dijamin oleh Bank Garansi bernomor 19/OJR/076/3955/RABU tanggal 09 Oktober 2019 dan bukan dijamin oleh Bank Garansi BTN. Oleh karenanya pencairan Bank Garansi untuk melunasi hutang Penggugat selanjutnya adalah Bank Garansi bernomor 19/OJR/076/3955/RABU tanggal 09 Oktober 2019.

Oleh karenanya dalil ini harus ditolak sama sekali.

Halaman 75 dari 135 putusan Nomor 19/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil Pengugat pada angka 17, 18 dan 19 halaman 5 dan 6 Gugatan. Alasan penolakan tersebut adalah :

- a. Untuk kalimat posita angka 17, “.....Hanya Berlaku dan Mengikat bagi PENGUGAT dan PT.HOLCIM INDONESIA, Tbk, serta PT. BTN (vide Pasal 1340 KUHPerdata)..... sepenuhnya menjadi Tanggung Jawab PT.HOLCIM INDONESIA, Tbk.....”

Kalimat Penggugat dalam dalil posita angka 17 ini adalah tafsiran sesat, keliru dan gagal paham karena:

- 1) Penggugat barangkali kurang memahami UU Perseroan Terbatas. Telah tegas diberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat I telah berubah nama menjadi PT. Solusi Bangun Indonesia,Tbk. Pemberitahuan perubahan nama tersebut agar Penggugat tidak memisahkan perseroan karena hal ini hanya perubahan nama sehingga dengan konsekuensi seluruh perbuatan hukum perseroan dengan nama lama harus dimaksud sebagai perbuatan hukum perseroan dengan nama baru.
- 2) Dalam surat-suratnya, setelah pemberitahuan perubahan nama perseroan, Penggugat mengakui bahwa hubungan hukum Penggugat adalah dengan PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk dan tidak pernah menyebutkan lagi nama PT. Holcim Indonesia, Tbk. Terbukti dengan Penggugat mau mengganti Bank Garansi BTN dengan Bank Garansi BNI (Tergugat II).
- 3) Outstanding hutang Penggugat terhadap Tergugat I dengan nama PT. Holcim Indonesia, Tbk atau PT. Solusi Bangun Indonesia adalah sama dan tidak terpisahkan karena antara PT. Holcim Indonesai, Tbk dan PT. Solusi Bangun Indonesia adalah perseroan yang sama dan tidak berbeda.

Dengan demikian dalil posita angka 17 Gugatan ini harus ditolak.

- b. Untuk kalimat dalil posita angka 18 huru a., “.....
“...18. Bahwa TERGUGAT I Tidak Berhak mengajukan Permohonan Klaim Garansi Bank tersebut, Karena:



- a. **TERGUGAT II** Tidak Menjadi Pihak dalam Garansi Bank terhadap Perjanjian-perjanjian sebagai Distributor sebelumnya tersebut;...”

Catatan:

Sebelum menanggapi kalimat dalil posita ini, Tergugat I menyatakan bahwa kalimat dalam Gugatan ini **adalah seperti tertulis/tercantum**, tidak ada renvoi/perbaikan lagi sedang Penggugat telah diberi kesempatan memperbaiki Gugatan.

Dalil Penggugat angka 18 huruf a ini merupakan tafsiran sesat, keliru sama sekali dan gagal paham, karena:

- 1) Tergugat II bahkan Bank BTN sekalipun memang tidak pernah sebagai pihak yang disebut dalam Perjanjian Sebagai Distributor karena Tergugat II atau Bank BTN hanya menerbitkan Bank Garansi tidak pernah disebut dalam Perjanjian Sebagai Distributor (perjanjian pokok).
- 2) Namun Tergugat II atau BTN, adalah pihak dalam Bank Garansi, yaitu sebagai pihak Penjamin pembayaran, Tergugat I sebagai Pemegang Jaminan dan Penggugat sebagai pihak Yang Dijamin. Tergugat II menerbitkan Bank Garansi sebagai alat yang menjamin pembayaran, bukan menjamin hutang, berdasarkan perjanjian pokok. Sehingga tidak perlu disebut dalam Perjanjian pokok.
- 3) Bank Garansi merupakan pelengkap atau aksesoir dari perjanjian pokok khusus hanya menjamin pembayaran dengan tenggang jatuh tempo sebagaimana disebutkan dalam Bank Garansi tersebut.
- 4) Dalam Bank Garansi tegas tertulis siapa yang berhak mengklaim atau mencairkan Bank Garansi dan apa-apa saja syarat untuk mencairkan Bank Garansi.

Jadi Tergugat I adalah pihak dan satu-satunya pihak untuk mencairkan Bank Garansi tersebut

- c. Untuk kalimat dalam dalil posita angka 18 huruf b., “.....

“...18. Bahwa **TERGUGAT I** Tidak Berhak mengajukan Permohonan Klaim Garansi Bank tersebut, Karena:

- b. Adanya tunggakan pembayaran hutang atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi pembelian semen dalam Perjanjian-perjanjian sebagai Distributor sebelumnya tersebut, Tidak Menjadi Obyek TERGUGAT II baik dalam Perjanjian Pokok maupun **Garansi Bank** tersebut.....;

Dalil Penggugat angka 18 huruf b ini merupakan tafsiran sesat, keliru sama sekali dan gagal paham, karena:

- 1) Kalimat, adanya tunggakan pembayaran hutang atas transaksi pembelian semen dalam **Perjanjian-perjanjian sebagai Distributor sebelumnya tersebut**, tidak dijelaskan oleh Penggugat mana perjanjian sebelumnya tersebut karena dari semua gugatannya hanya Perjanjian Sebagai Distributor No No. 095/AGMT/LCA-SLS/HIL/II/2019 tanggal 1 Januari 2019 yang selalu disebutkan Penggugat.
- 2) Dalil kalimat Penggugat ini tidak jelas. Seandainya maksud Penggugat adalah perjanjian sebelum 2019 atau tahun 2018, seharusnya Penggugat tegas menyebutkan perjanjiannya. Demikian juga apabila ada tunggakan tahun 2018 berdasarkan perjanjian tahun 2018, seharusnya Penggugat tegas menyebutkannya.
- 3) Namun yang jelas, Tergugat I tegas menyatakan bahwa semua hutang atau tunggakan Penggugat adalah untuk transaksi di tahun 2019 dan dijamin oleh Bank Garansi yang diterbitkan Tergugat II. Bank Garansi dari Tergugat II tegas menyebutkan Perjanjian Sebagai Distributor No. 095/AGMT/LCA-SLS/HIL/II/2019 tanggal 1 Januari 2019, artinya sangat jelas dan tidak ada interpretasi lagi bahwa apabila Penggugat tidak membayar pembelian semen berdasarkan Perjanjian Sebagai Distributor No. 095/AGMT/LCA-SLS/HIL/II/2019 tanggal 1 Januari 2019 maka Pemegang Jaminan/Tergugat I berhak mencairkan Bank Garansi yang diterbitkan Tergugat II.

d. Untuk kalimat dalam dalil posita angka 18 huruf c. dan d., “.....

“...18. Bahwa TERGUGAT I Tidak Berhak mengajukan Permohonan Klaim Garansi Bank tersebut, Karena:

Halaman 78 dari 135 putusan Nomor 19/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Garansi Bank TERGUGAT II tersebut Hanya Berlaku terhadap Pelaksanaan Transaksi Pembelian Semen yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Pokok dalam Masa Tenggang Waktu Garansi Bank TERGUGAT II tersebut (Ex Nunc);
- d. Garansi Bank TERGUGAT II tersebut Tidak Dapat Diberlakukan terhadap Pelaksanaan Transaksi Pembelian Semen yang dilakukan PENGGUGAT dengan PT.HOLCIM INDONESIA, Tbk berdasarkan Perjanjian-perjanjian sebagai Distributor sebelumnya tersebut (Ex Tunc);

Dalil Penggugat angka 18 huruf c dan d ini merupakan tafsiran sesat, keliru sama sekali dan gagal paham, karena:

- 1) Ex Nunc dan Ex Tunc sebenarnya tidak dikenal dalam hukum perdata namun dikenal dalam hukum tata negara atau tata usaha negara. Ex Nunc sendiri artinya peraturan berlaku sejak sekarang atau berlaku pada saat itu juga sejak diterbitkan setelahnya, sedangkan Ex Tunc atau juga dikenal ex post facto law yaitu berlaku surut, atau berlaku surut ke belakang. Namun dalil Penggugat mana yang ex nunc dan mana yang ex tunc sendiri sangat tidak jelas.
- 2) Untuk angka 18 huruf c, Garansi Bank TERGUGAT II tersebut Hanya Berlaku terhadap Pelaksanaan Transaksi Pembelian Semen yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Pokok dalam Masa Tenggang Waktu Garansi Bank TERGUGAT II tersebut.... Kalimat dalil ini selain tidak jelas juga sangat sesat dan keliru karena perjanjian pokok berlaku tanggal 1 Januari 2019, Bank Garansi yang berlaku saat terbit adalah Bank Garansi dari BTN, kemudian diganti Garansi Bank dari Tergugat II, perjanjian yang dijamin pembayarannya adalah tetap perjanjian 1 Januari 2019. Jadi Bank Garansi dari BTN maupun Bank Garansi dari Tergugat II (BNI) sama-sama menanggung pembayaran dalam Perjanjian Pokok tanggal 1 Januari 2019. Selain itu Bank Garansi dari Tergugat II (BNI) hanya menyambung jaminan



pembayaran Bank Garansi dari BTN serta Bank Garansi dari BTN telah dicabut dan diserahkan kepada Penggugat.

- 3) Untuk angka 18 huruf d, Garansi Bank TERGUGAT II tersebut Tidak Dapat Diberlakukan terhadap Pelaksanaan Transaksi Pembelian Semen yang dilakukan PENGGUGAT dengan PT.HOLCIM INDONESIA, Tbk berdasarkan Perjanjian-perjanjian sebagai Distributor sebelumnya tersebut..

Kalimat dalil ini selain tidak jelas juga sangat sesat dan keliru karena Penggugat gagal paham maksud UU Perseroan Terbatas karena Tergugat I telah berubah nama semula PT. Holcim Indonesai Tbk. menjadi PT. Bangun Solusi Indonesia, Tbk Pemberitahuan perubahan nama tersebut telah dilakukan agar Penggugat tidak memisahkan perseroan karena hal ini hanya perubahan nama sehingga dengan konsekuensi seluruh perbuatan hukum perseroan dengan nama lama harus dimaksud sebagai perbuatan hukum perseroan dengan nama baru.

Jadi tidak perlu berpanjang lebar lagi bahwa anggapan Penggugat bahwa PT. Holcim Indonesai Tbk. berbeda dengan PT. Bangun Solusi Indonesia, Tbk adalah tafsir sesat belaka.

Oleh karena dalil Penggugat pada posita angka 18 merupakan dalil sesat dan gagal paham sehingga harus ditolak.

- d. Untuk kalimat dalam dalil posita angka 19, “.....

“.....atas tunggakan hutang PENGGUGAT yang pembayarannya dijamin dengan **Eks Bank Garansi**, Secara Kasat Mata Dan Menyolok Irrelevant Dengan Garansi Bank TERGUGAT II dan Perjanjian Pokok, oleh karenanya semestinya Permohonan Pencairan Klaim Garansi Bank yang diajukan tersebut, Semestinya Tidak Dapat Ditindak Lanjuti dan/atau Dinyatakan Tidak Dapat Diterima oleh TERGUGAT II...”

Dalil Penggugat ini jelas merupakan tafsir sesat dan gagal paham karena:-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penggugat berpendapat bahwa kata “eks Bank Garansi” dimaksudkan sebagai “bekas Bank Garansi” yang berasal dari Bank BTN, karena mengambil pengertian dalam surat-surat Penggugat kepada Tergugat I selalu mencantumkan istilah “eks Bank Garansi”. Sehingga Penggugat menafsirkan bahwa cicilan hutangnya dijamin dengan “bekas Bank Garansi” dan karena itu Penggugat dalam dalil-dalilnya menyatakan bahwa eks Bank Garansi tersebut hanya menjamin pembayaran atas tunggakan PT. Holcim Indonesia dan bukan tunggakan atas PT. Solusi Bangun Indonesia (Tergugat I). Sebuah tafsiran yang keliru sama sekali.
- 2) Kata “eks” bukan hanya diartikan bekas namun juga “dari”. Sehingga bisa saja arti eks Bank Garansi diartikan “dari Bank Garansi”. Menurut Tergugat I, eks Bank Garansi dimaksudkan sebagai “dari Bank Garansi”. Hal ini dapat dibuktikan dengan maksud dalam surat-surat Penggugat sendiri, yaitu :
 - a) Surat No. 160/CNN/X/2019 tanggal 08 Oktober 2019. Surat ini tanpa perihai. Dalam surat ini terdapat kalimat “.....terkait masalah outstanding kewajiban PT. Cahaya Niaga Nusantara kepada PT. Solusi Bangun Indonesia (persero) Tbk. dengan jaminan Bank Garansi sebesar Rp.25.000.000.000,- (25 Milyar rupiah)....”

Tersurat jelas dan tidak perlu ditafsirkan lagi bahwa :

 - Ada penyebutan Bank Garansi dengan jumlah **Rp.25.000.000.000,-** (dua puluh lima miliar rupiah), nilai yang sama dengan Bank Garansi bernomor 19/OJR/076/3955/RABU tanggal 09 Oktober 2019. Apabila hal ini dimaksudkan Bank Garansi BTN maka sudah sejak itu tidak ada lagi pengiriman semen dari Tergugat I ke Penggugat.
 - Penggugat tegas menyebutkan outstanding kewajiban PT. Cahaya Niaga Nusantara kepada PT. Solusi Bangun Indonesia (persero) Tbk..... apabila Penggugat dalam suratnya ini menyebutkan PT. Holcim Indonesia, maka sejak itu juga pengiriman semen dihentikan.

Halaman 81 dari 135 putusan Nomor 19/PDT/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi Penggugat tidak menyebut tegas Garansi Bank yang mana namun maksudnya telah jelas Bank Garansi yang terbit baru dari Tergugat II dan Penggugat tegas tidak pernah menyebut lagi PT. Holcim Indonesia.

- b) Surat No. 176/CNN/PTK/XI/2019 tanggal 18 November 2019 perihal : Permohonan Peninjauan Kembali Kebijakan Cicilan eks Bank Garansi. Dalam surat ini Penggugat tegas menyebutkan angka 1. Bank Garansi yang sudah kami buat atas dasar surat dari tim finance No.045/COL-SBI/IX/2019. Dan berlaku hingga Oktober 2020.

Maksud kalimat ini jelas merujuk pada Bank Garansi bernomor 19/OJR/076/3955/RABU tanggal 09 Oktober 2019 dari Tergugat II. Nama PT Holcim Indonesia sendiri tidak disebut dalam surat Penggugat ini yang artinya Penggugat paham bahwa PT. Holcim Indonesia adalah sama dengan PT. Solusi Bangun Indonesia.

- c) Surat No. 198/CNN/PTK/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 perihal Permohonan Peninjauan Kembali Kebijakan Cicilan eks Bank Garansi. Dalam surat ini tegas dalam angka 3 disebutkan...Masih berlakunya Bank Garansi dari BNI sebesar **Rp.25.000.000.000,-** (dua puluh lima milyar) sampai dengan 5 Oktober 2020.

Secara tegas surat Penggugat ini menyatakan yang berlaku adalah Bank Garansi bernomor 19/OJR/076/3955/RABU tanggal 09 Oktober 2019 dari Tergugat II. Lagi pula nama PT Holcim Indonesia, [Tbk](#) sendiri tidak disebut dalam surat Penggugat ini yang artinya dalam surat ini Penggugat paham bahwa PT. Holcim Indonesia, [Tbk](#) adalah sama dengan PT. Solusi Bangun Indonesia, [Tbk](#).

- d) Surat No. 121/CNN/PTK/II/2020 tanggal 28 Pebruari 2020 perihal Permohonan Penundaan Pembayaran Hutang. Dalam surat ini terdapat kalimat pada angka 5 huruf A. yang tertulis : Pada tanggal 5 September 2019 kami mendapatkan surat rekomendasi (lampiran 2) dari Bagian Finance PT. Solusi Bangun Indonesia untuk memperpanjang BG sebesar **Rp.25.000.000.000,-** (Dua

Halaman 82 dari 135 putusan Nomor 19/PDT/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Lima Milyar Rupiah), dan akhirnya terbitlah BG perpanjangan dari PT. BNI Pontianak terhitung tanggal 5 Oktober 2019 s.d. 5 Oktober 2020 (lampiran 3)..

Surat Penggugat ini tegas mengartikan bahwa:-

- Bank Garansi BNI (Tergugat II) adalah bank garansi perpanjangan. Perpanjangan dari Bank Garansi BTN.
- Bank Garansi Tergugat II bernomor 19/OJR/076/3955/RABU tanggal 09 Oktober 2019 adalah Bank Garansi yang menjamin tunggakan pembayaran pembelian semen Penggugat yang berlaku.
- Nama perseroan PT. Holcim Indonesia tidak lagi disebutkan sebagai pemilik piutang dari pembayaran sebelumnya. Nama perseroan yang disebutkan adalah PT. Solusi Bangun Indonesia.

Dengan demikian berdasarkan surat-surat tersebut di atas semakin mempertegas lagi bahwa yang dimaksudkan dengan kata “eks Bank Garansi” adalah “dari Bank Garansi”.

- 3) Oleh karena itu Tergugat I, sebagaimana juga telah diuraikan di atas posita angka 19 ini, tetap berhak mencairkan Bank Garansi dari Tergugat II bernomor 19/OJR/076/3955/RABU tanggal 09 Oktober 2019 dan Tergugat II berkewajiban mengabulkan pencairan Bank Garansi dimaksud untuk pelunasan tunggakan pembayaran pembelian semen karena Penggugat telah lalai menepati jadwal pembayaran yang telah dibuatnya sendiri.

Garansi Bank atau Bank Garansi atau Jaminan Bank adalah Perjanjian Penanggungan (borgtocht) yang diatur dalam KUHPerduta. (Prof. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, 1980, Hukum Jaminan di Indonesia – Pokok Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, hal 81). Pasal 1820 KUH Perdata merumuskan Penanggungan (Borgtocht) adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang, manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya. Tujuan penanggungan sebagai jaminan terlaksananya perjanjian pokok (hoofcontract) menunjukkan

Halaman 83 dari 135 putusan Nomor 19/PDT/2021/PT PTK



sifat aksesoir dari penanggungan (bank garansi). Demikian Garansi Bank yang diterbitkan Tergugat II adalah perjanjian jaminan yang sifatnya aksesoir, tergantung dan mengabdikan pada perjanjian pokoknya dalam hal ini Perjanjian Sebagai Distributor antara Penggugat dengan Tergugat I. Adapun sifat aksesoir perjanjian jaminan dan hubungannya dengan perjanjian pokok yaitu :

- Adanya tergantung perjanjian pokok;
- Hapusnya tergantung pada perjanjian pokok;
- Jika perjanjian pokok batal- ikut batal;
- Ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok. (Prof.Sri Soedewi M.S,1980, hal 37)

Dengan demikian dalil posita angka 19 ini sudah seharusnya ditolak.

14. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita angka 20 halaman 6 Gugatan, yang menyatakan :

20. Bahwa berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Permohonan Penerbitan dan/atau Perjanjian Bank Garansi yang diterbitkan tersebut, **TERGUGAT II Tidak Berhak Melakukan Pencairan Kontra Garansi dan/atau Melakukan Pembayaran Klaim tersebut** yang diajukan oleh TERGUGAT I tersebut, **Karena :**

- a. Perjanjian Pokok yang diserahkan oleh PENGUGAT dalam Permohonan Penerbitan dan/atau Perjanjian Bank Garansi yang diterbitkan oleh TERGUGAT II adalah Perjanjian tanggal 1 Januari 2019 No.095/AGMT/LCA-SLS/HIL/1/2019 Mengenai Kewajiban Pemohon Yang Pemenuhannya Akan Dijamin oleh Garansi Bank;
- b. Yang menjadi Obyek, Maksud dan Tujuan Penggunaan Garansi Bank, Transaksi Yang Dijamin dari TERGUGAT II selaku PENJAMIN kepada PT.SBI selaku PEMEGANG JAMINAN. apabila PENGUGAT selaku YANG DIJAMIN ternyata Lalai Tidak Memenuhi Kewajibannya kepada TERGUGAT I selaku PEMEGANG JAMINAN sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pokok tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halmana merupakan Komitmen dan Tanggung Jawab antara TERGUGAT II, PENGGUGAT & TERGUGAT I.

- c. Garansi Bank Berlaku untuk 365 Hari Kalender, terhitung sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020

Adapun alasan Tergugat I menolak posita ini karena posita ini menyesatkan dan tidak jelas. Hal ini apabila dicermati dengan seksama, posita Penggugat ini bersifat ambigu atau menimbulkan ketidakjelasan atau membingungkan. Pada awal paragraph disebutkan bahwa Tergugat II **tidak berhak** melakukan pencairan kontra garansi dan/atau melakukan pembayaran klaim dari Tergugat I....namun alasan "**tidak berhak**" yang diajukan justru malahan syarat-syarat yang mendukung pencairan. Oleh karena penuh ketidakjelasan maka sudah seharusnya posita ini ditolak.

15. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita angka 21 halaman 7 Gugatan, yang menyatakan:-

21. Bahwa berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Permohonan Penerbitan dan/atau Perjanjian Bank Garansi yang diterbitkan tersebut, TERGUGAT II selaku PENJAMIN Baru Wajib dan Segera Melakukan Pencairan Kontra Garansi dan/atau Melakukan Pembayaran Klaim tersebut, Apabila PENGGUGAT selaku YANG DIJAMIN ternyata Lalai Tidak Memenuhi Kewajibannya kepada kepada TERGUGAT I selaku PEMEGANG JAMINAN sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pokok tersebut (Vide Persyaratan dan Ketentuan Penerbitan Garansi Bank Angka 1 huruf b, 2,4,5);

Penolakan ini disebabkan Tergugat I tidak mengetahui Persyaratan dan Ketentuan Penerbitan Garansi Bank antara Penggugat dengan Tergugat II, selain itu posita ini berupa pernyataan belaka, sehingga Tergugat II, yang mengetahui Persyaratan dan Ketentuan Penerbitan Garansi Bank, akan menanggapi posita ini dengan lengkap. Namun yang jelas, Tergugat I mengajukan klaim Bank Garansi kepada Tergugat II karena memang

Halaman 85 dari 135 putusan Nomor 19/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat telah lalai melaksanakan pembayaran tepat waktu sebagaimana jadwal pembayaran yang dibuatnya sendiri, dan untuk kelalaian tersebut tidak perlu dengan pernyataan lalai karena pencairan Bank Garansi hanya menjamin suatu pembayaran yang terlambat bukan menjamin suatu hutang.

Oleh karenanya dalil posita angka 21 Gugatan ini keliru dan sesat sehingga harus ditolak.

16. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penguat dalam posita angka 22 halaman 7 Gugatan, yang menyatakan :

22. Bahwa kendati demikian, ternyata permohonan TERGUGAT I tersebut Tanpa Disertai **Urgensi, Alasan Yuridis dan Logis** tetap ditindak lanjuti oleh TERGUGAT II. Berdasarkan Perjanjian Pokok dan Kontra Garansi Bank No.1140011 16101900015 pada tanggal 24 Maret 2020 TERGUGAT II telah mengajukan Permohonan Klaim Penjaminan Garansi Bank kepada TERGUGAT III atas kerugian sebesar Rp.16.677.288.936, oleh karenanya TERGUGAT II menuntut Klaim Penjaminan Garansi Bank kepada TERGUGAT III sebesar Rp.16.677.288.936, Ironisnya TERGUGAT II meminta kepada TERGUGAT III untuk dapat menindak lanjuti permohonan tersebut sebagaimana mestinya;

Alasan penolakan dalil ini adalah :

a. Alasan permohonan pencairan Bank Garansi oleh Tergugat I telah memenuhi alasan urgensi, karena kepentingan keuangan atau financial Tergugat I telah terganggu dengan terlambatnya Penguat membayar pembelian semen. Outstanding pembayaran Penguat akan merugikan Tergugat I apabila Bank Garansi tidak dicairkan. Sesuai alasan yuridis karena bentuk Bank Garansi adalah berbentuk warkat yang pencairannya tegas dan jelas tercantum dalam warkat Bank Garansi tersebut serta Penguat telah memenuhi syarat lalai membayar semen yang dibelinya tersebut. Alasan logis karena tunggakan yang harus dibayar Penguat adalah tunggakan pembelian semen tahun 2019 dan didasarkan atas Perjanjian Sebagai Distributor No. 095/AGMT/LCA-



SLS/HIL/II/2019 tanggal 1 Januari 2019 dan oleh karena Penggugat benar-benar tidak mampu untuk membayar pembelian semen tepat waktu sehingga mengganggu keuangan Tergugat I sehingga Tergugat I mengajukan klaim pembayaran tunggakan pembelian semen tersebut.

- b. Selebihnya posita ini merupakan bagian dari Tergugat II dan Tergugat III untuk membantahnya karena Tergugat II dan Tergugat III yang mengetahui lebih detil mengetahui perjanjian penerbitan bank garansi tersebut.

Oleh karenanya dalil posita angka 22 Gugatan ini keliru dan sesat sehingga harus ditolak.

17. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita angka 23 halaman 7 Gugatan, yang menyatakan :

23. Bahwa PENGUGAT sangat berkeberatan baik terhadap permohonan TERGUGAT I maupun TERGUGAT II tersebut karena **tindasannya tidak disampaikan** kepada PENGUGAT Selaku Pihak Yang Dijamin dalam Garansi Bank TERGUGAT II tersebut, sehingga PENGUGAT **Tidak Dilibatkan dan/atau Diberi Kesempatan** dalam proses penyelesaian permohonan tersebut, termasuk dan tidak terbatas **kesempatan untuk melakukan Rekonsiliasi Data Transaksi** dalam pelaksanaan pembayaran pembelian semen yang dilakukan oleh PENGUGAT dan TERGUGAT I berdasarkan Perjanjian Pokok dalam tenggang waktu Garansi Bank TERGUGAT II tersebut

Alasan penolakan Tergugat I terhadap dalil ini adalah :

- a. Bentuk atau jenis Bank Garansi yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah berbentuk warkat. Syarat pencairan Bank Garansi berbentuk warkat memang lebih sederhana atau dapat dikatakan mudah. Cukup dengan menyediakan atau menyiapkan dokumen-dokumen pendukung seperti : Surat Pernyataan hendak mengajukan klaim terhadap suatu Bank Garansi, dokumen yang menunjukkan kelalaian dengan kontrak atau dokumen yang diperjanjikan, warkat asli, dan dokumen pendukung lainnya seperti perjanjian dan surat-surat. Adanya outstanding (tunggakan) pembayaran dari Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat I -sehingga tidak sesuai dengan yang diperjanjikan adalah wanprestasi.

- b. Hal tersebut sesuai dengan syarat untuk pencairan Bank Garansi yang tercantum dalam Bank Garansi bernomor 19/OJR/076/3955/RABU tanggal 09 Oktober 2019, yaitu:

Tuntutan klaim harus diajukan segera setelah timbulnya Wanpretasi atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK YANG DJAMIN dengan **menyerahkan surat pernyataan** dari PEMEGANG JAMINAN dan **asli warkat Garansi Bank** dalam batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal berakhirnya Garansi Bank atau paling lambat pada tanggal 04 November 2020.

- c. Oleh karenanya pencairan Bank Garansi **tidak perlu**:
- Menyampaikan tindasan kepada PENGUGAT,
 - Melibatkan PENGUGAT,
 - Memberi kesempatan kepada Penggugat dalam proses penyelesaian permohonan,
 - Memberi kesempatan kepada Penggugat melakukan Rekonsiliasi Data Transaksi.

Sebab Bank Garansi adalah suatu jaminan pembayaran bukan suatu jaminan hutang, sehingga pencairannya sederhana.

Oleh karenanya dalil posita angka 23 Gugatan ini keliru dan sesat sehingga harus ditolak.

18. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita angka 24 halaman 7 Gugatan, yang menyatakan :

24. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2020 TERGUGAT III telah meminta kepada PENGUGAT untuk hadir pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 untuk memberikan Keterangan dan Data Transaksi Pembelian dan Pembayaran dengan TERGUGAT I yang berlangsung dalam Masa Jaminan Kontra Garansi Bank No.1140011 16101900015 tertanggal 07 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT III;



Tergugat I tidak perlu menanggapi posita ini karena posita ini terkait dengan kepentingan Tergugat III sehingga sebaiknya Tergugat III yang berkapasitas menanggapi posita angka 24 Gugatan ini.

19. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita angka 25 halaman 7 dan 8 Gugatan, yang menyatakan:-

25. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2020 PENGGUGAT telah datang dan hadir memenuhi undangan tersebut, oleh TERGUGAT III telah diperlihatkan kepada PENGGUGAT baik Permohonan Pencairan Garansi Bank berikut bukti yang dilampirkan dalam permohonan yang diajukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II maupun Permohonan Klaim Penjaminan Garansi Bank yang diajukan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT III. Bahwa permohonan TERGUGAT I tersebut, **tidak disertai bukti catatan transaksi dari TERGUGAT I yang menunjukkan adanya wanprestasi** PENGGUGAT dalam pelaksanaan pembayaran terhadap pembelian semen yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Pokok dalam tenggang waktu Garansi Bank BNI dan Kontra Garansi tersebut;

Alasan penolakan Tergugat I terhadap dalil ini adalah :

- a. Bank Garansi tersebut berbentuk warkat sehingga bagi Pemegang Jaminan dipermudah untuk mencairkannya. Oleh karenanya **tidak diperlukan pernyataan lalai**. Bahkan Penggugat sendiri telah mengakui adanya outstanding pembayaran.
- b. Bank Garansi tersebut merupakan jaminan suatu pembayaran apabila pihak Yang Dijamin lalai melakukan pembayaran dan bukan suatu jaminan hutang. Lalai disini merupakan wanprestasi.
- c. Bahwa menurut Prof. Subekti, sebagaimana disebutkan di atas, kriteria seorang debitur lalai atau wanprestasi adalah:
 - 1) Tidak melakukan apa yang **disanggupi akan dilakukannya**;
 - 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi **tidak sebagaimana yang diperjanjikan**;
 - 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi **terlambat**;
 - 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya



d. Kriteria 1, 2 dan 3 cukup telah memenuhi perbuatan Penggugat untuk dinyatakan lalai. Sehingga Tergugat I berhak untuk mencairkan Bank Garansi dan Tergugat II wajib untuk mencairkannya.

e. Tentang perlunya disertai bukti catatan transaksi dari TERGUGAT I yang menunjukkan adanya wanprestasi.....hal tersebut juga telah dipenuhi Tergugat I sebagaimana diatur dalam syarat pencairan yang tercantum tegas dalam Bank Garansi bernomor 19/OJR/076/3955/RABU tanggal 09 Oktober 2019.

Oleh karenanya dalil posita angka 25 Gugatan ini keliru dan sesat sehingga harus ditolak.

20. Bahwa terhadap dalil posita angka 26 halaman 8 Gugatan, Tergugat I tidak perlu menanggapi panjang lebar karena hanya berhubungan dengan Tergugat III, sehingga Tergugat III yang berkapasitas menanggapi posita angka 26 Gugatan ini.

21. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita angka 27 halaman 8 Gugatan, yang menyatakan :

27. Bahwa oleh karena itu, PENGUGAT telah meminta baik kepada TERGUGAT II maupun TERGUGAT III sebagai berikut:

- a. Agar TERGUGAT I selaku Pihak Pemegang Jaminan yang mengajukan Tuntutan/Klaim untuk terlebih dahulu segera menyerahkan bukti-bukti catatan transaksi dari TERGUGAT I terkait pelaksanaan transaksi pembelian atas semen sejak mulai berlakunya Garansi Bank yakni tanggal 7 Oktober 2019 hingga tanggal 27 Desember 2019 sehingga dalam penyelesaian permohonan tersebut dapat dilakukan Rekonsiliasi Data Transaksi pelaksanaan pembayaran pembelian semen yang dilakukan oleh PENGUGAT dan dalam tenggang waktu Garansi Bank dan Kontra Garansi tersebut
- b. Apabila TERGUGAT I tidak segera menyerahkan bukti-bukti catatan transaksi tersebut, maka konsekuensi yuridisnya Permohonan Pencairan Klaim Garansi Bank yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I tersebut, segera Dinyatakan Tidak Dapat Ditindak Lanjuti dan/atau Dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

Alasan penolakan Tergugat I terhadap dalil posita ini adalah:-

- a. Posita di atas ini menunjukkan bahwa memang Penggugat tidak paham atau pura-pura tidak paham apa yang dimaksud dengan Bank Garansi, sehingga melakukan hal-hal yang aneh atau kontraproduktif.
- b. Sebagaimana telah disebutkan di atas, pencairan Bank Garansi adalah sederhana tidak perlu adanya pernyataan lalai dari Pemegang Jaminan, cukup menunjukkan ketidakmampuan membayar Yang Dijamin tepat waktu.
- c. Pencairan Bank Garansi juga tidak memerlukan bukti dari Yang Dijamin karena tidak ada ketentuan dan syarat pencairannya dengan mencocokkan atau verifikasi bukti-bukti hutang atau piutang terlebih dulu atau bukti-bukti wanprestasi.
- d. Apabila hal-hal yang diminta oleh Penggugat dalam posita ini menjadi syarat pencairan Bank Garansi maka Bank Garansi bukan lagi instrument jaminan pembayaran yang sederhana dan mudah, sehingga manfaat Bank Garansi telah menyimpang jauh, akibatnya tidak ada lagi pihak yang mau memakai instrumen bank garansi.

Oleh karenanya dalil posita angka 27 Gugatan ini keliru dan sesat sehingga harus ditolak.

22. Bahwa terhadap dalil posita angka 28 halaman 8 dan 9 Gugatan, Tergugat I tidak perlu menanggapi panjang lebar karena hanya berhubungan dengan Tergugat II, sehingga Tergugat II yang berkapasitas menanggapi posita angka 28 Gugatan ini.

23. Bahwa terhadap dalil posita angka 29 halaman 9 Gugatan, Tergugat I tidak perlu menanggapi panjang lebar karena hanya berhubungan dengan Tergugat II dan Tergugat III, sehingga Tergugat II dan Tergugat III yang berkapasitas menanggapi posita angka 29 Gugatan ini.

24. Bahwa terhadap dalil posita angka 30 halaman 9 Gugatan, Tergugat I tidak perlu menanggapi panjang lebar karena hanya berhubungan

Halaman 91 dari 135 putusan Nomor 19/PDT/2021/PT PTK



dengan Tergugat II dan Tergugat III, sehingga Tergugat II dan Tergugat III yang berkapasitas menanggapi posita angka 30 Gugatan ini. Tergugat I yakin Tergugat II dan Tergugat III adalah bank dan lembaga keuangan non-bank yang kredibel/terpercaya dan telah melaksanakan apa yang semestinya.

25. Bahwa terhadap dalil posita angka 31 halaman 9 Gugatan, yang menyatakan-:

31. Bahwa TERGUGAT II menyampaikan kepada PENGUGAT sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Permohonan Penerbitan dan /atau Perjanjian Bank Garansi yang diterbitkan tersebut, Apabllä PENGUGAT selaku Pemohon Bank Garansi dinyatakan wanprestasi oleh TERGUGAT I selaku Penerima Bank Garansi maka TERGUGAT II wajib melakukan pencairan klaim tersebut. Sekalipun terdapat perselisihan antara Pemohon dan Penerima Garansi Bank, TERGUGAT II tetap dapat melakukan pencairan Garansi Bank tersebut. Hal ini merupakan Komitmen dan Tanggung Jawab dari TERGUGAT II selaku PENJAMIN kepada TERGUGAT I selaku PEMEGANG JAMINAN sebagaimana dinyatakan dalam Bank Garansi yang diterbitkan tersebut;

Tergugat I menyetujui sikap yang diambil oleh Tergugat II dalam posita ini karena demikianlah yang seharusnya dilakukan oleh penjamin pembayaran dalam suatu bank garansi.

26. Bahwa terhadap dalil posita angka 32 halaman 9 dan 10 Gugatan, Tergugat I tidak perlu menanggapi panjang lebar karena hanya berhubungan dengan Tergugat II dan Tergugat III, sehingga Tergugat II dan Tergugat III yang berkapasitas menanggapi posita angka 32 Gugatan ini. Namun Tergugat I menanggapi beberapa hal yaitu-:

a. Untuk kalimat posita angka 32 huruf f dan g yang tertulis-:

f. Biaya **Administrasi** dan **Provisi** dari Penerbitan Garansi Bank TERGUGAT II dan **Service Charge** dari Penerbitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Garansi dari TERGUGAT III tersebut dibayar sepenuhnya oleh PENGUGAT;

- g. PENGUGAT telah **menderita kerugian**, sebelum TERGUGAT I mengajukan permohonan pencairan Klaim Garansi Bank tersebut;

Dalil ini menyesatkan dan keliru, karena biaya-biaya penerbitan Bank Garansi dihitung oleh Penggugat sebagai kerugian. Biaya operasional tidak dapat dihitung sebagai kerugian karena tanpa biaya tersebut tidak mungkin diterbitkan Bank Garansi oleh bank tersebut. Oleh karena itu posita ini sudah harus ditolak.

- b. Untuk kalimat posita angka 32 huruf h yang tertulis:-

- h. Sedangkan Permohonan Pembayaran Klaim Bank Garansi yang diajukan oleh TERGUGAT I Secara Kasat Mata Dan Menyolok Irrelevant Dengan Garansi Bank TERGUGAT II dan Perjanjian Pokok tersebut;

Dalil ini sangat keliru, salah tafsir dan menyesatkan karena sebagaimana telah dijelaskan dalam bantahan-bantahan posita di atas, Bank Garansi yang diterbitkan Tergugat II sangat relevan untuk pembayaran pembelian semen dalam perjanjian Penggugat dengan Tergugat I, yang dapat diklaim untuk dicairkan apabila Penggugat lalai atau terlambat melaksanakan pembayaran harga semen tersebut. Oleh karenanya dalil ini sudah harus ditolak.

- c. Untuk kalimat posita angka 32 huruf i yang tertulis:-

- i. Urusan outstanding hutang PENGUGAT dengan TERGUGAT I yang pembayarannya dijamin dengan Eks Bank Garansi, Tidak Berlaku dan Mengikat TERGUGAT II.

Dalil ini sangat keliru dan sesat karena Penggugat disini menafsirkan eks bank garansi sebagai bekas bank garansi, yang dimaksudkan sebagai bank garansi dari Bank BTN yang telah tidak berlaku tersebut. Padahal kenyataannya dalam surat-surat Penggugat kepada Tergugat I, sebagaimana disebutkan diatas,

Halaman 93 dari 135 putusan Nomor 19/PDT/2021/PT PTK



bank garansi yang dimaksud Penggugat dalam surat-suratnya tersebut merupakan Bank Garansi yang diterbitkan oleh Tergugat II sehingga outstanding hutang Penggugat dijamin pembayarannya oleh bank garansi dari Tergugat II ini. Oleh karenanya dalil ini sudah harus ditolak.

27. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita angka 33 halaman 10 Gugatan, yang menyatakan:-

33. Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang telah mengajukan Permohonan Pembayaran Klaim Garansi Bank kepada TERGUGAT II atas Outstanding Hutang PENGUGAT sebelumnya dengan PT. HOLCIM INDONESIA, Tbk tersebut yang pembayarannya dijamin oleh Eks Bank Garansi tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) dan telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan PENGUGAT dalam menerbitkan Bank Garansi Dan Kontra Garansi seluruhnya sebesar **Rp. 1.062. 577. 000,-** (satu milyar enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari Biaya Administrasi dan Provisi sebesar **Rp.625.000.000,-** (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada TERGUGAT II serta Service Charge sebesar **Rp. 437.575.000,-** (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada TERGUGAT II;

Alasan penolakan Tergugat I terhadap dalil angka 33 ini adalah:-

- a. Dalil ini sangat kabur, keliru dan sesat, karena tidak ada dijelaskan oleh Penggugat dalam dalil-dalil posita gugannya unsur-unsur mana dari ketentuan atau peraturan yang dilanggar oleh Tergugat I sehingga merupakan perbuatan melawan hukum. Pengajuan klaim bank garansi adalah hak Tergugat I, tidak ada hukum yang dilanggar. Semua pembuatan/penerbitan Bank Garansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak ada data atau dokumen yang palsu yang didalilkan oleh Penggugat.



Sehingga menjadi pertanyaan, ketentuan hukum mana yang dilanggar Tergugat I sehingga harus dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum ?

- b. Berkaitan dengan kerugian yang diajukan Penggugat adalah sesat pikir. Untuk menerbitkan bank garansi memerlukan biaya dan hal itu adalah pendapatan dari Tergugat II dan Tergugat III. Apabila biaya tersebut tidak diberikan tentu tidak akan ada bank garansi, oleh karenanya biaya seperti ini merupakan biaya operasional dan tidak dapat diklaim sebagai kerugian.

Oleh karenanya dalil posita angka 33 Gugatan ini keliru dan sesat sehingga harus ditolak.

28. Bahwa terhadap dalil posita angka 34 halaman 10 Gugatan, Tergugat I tidak perlu menanggapi panjang lebar karena berhubungan dengan perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Tergugat II, sehingga Tergugat II yang berkapasitas menanggapi posita angka 34 Gugatan ini.

29. Bahwa terhadap dalil posita angka 35 halaman 10 Gugatan, Tergugat I tidak perlu menanggapi panjang lebar karena berhubungan dengan perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Tergugat III, sehingga Tergugat III yang berkapasitas menanggapi posita angka 35 Gugatan ini.

30. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil posita angka 36 halaman 11 gugatan, terkait permohonan putusan provisional. Alasan penolakan Tergugat I atas permohonan putusan provisionil ini adalah :

- a. Permohonan putusan provisi merupakan permohonan agar dijatuhkan putusan yang merupakan tindakan pendahuluan yang harus segera diambil untuk kemanfaatan salah satu pihak;
- b. Fungsi dari tuntutan provisi ini merupakan tindakan darurat untuk mencegah terjadinya **kerugian atau kesulitan** dalam penyelesaian pokok perkara. Karenanya sifat putusan ini harus segera dilaksanakan maka putusan provisi selalu bersifat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad);
- c. Dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan terbitan Mahkamah



Agung Tahun 2009 halaman 87-88 telah memberi batasan dalam menjatuhkan putusan Provisi sebagai berikut:

- 1) Putusan Provisi yang mendahului putusan akhir dan **tidak boleh** menyangkut pokok perkara;
- 2) Putusan provisi atas permohonan Penggugat agar dilakukan suatu tindakan sementara, yang apabila putusan provisi dikabulkan, dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan atau banding;
- 3) Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang **perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak** untuk melindungi hak Penggugat yang apabila tidak segera dilakukan **akan membawa kerugian yang lebih besar**;
- 4) Putusan provisi dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah **mendapatkan ijin** dari Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan,
- 5) Putusan provisi dapat diajukan permohonan banding dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan provisi dijatuhkan atau diberitahukan kepadanya;
- 6) Pemeriksaan banding atas putusan provisi dilakukan bersama-sama pokok perkara.

d. Apabila dicermati batasan angka 1 di atas tidak sesuai dengan permohonan Penggugat. Pokok perkara gugatan terkait dengan pencairan bank garansi, sedangkan permohonan provisi juga terkait pencairan bank garansi. Sehingga permohonan provisi Penggugat ini sudah menyangkut pokok perkara.

e. Demikian pula batasan angka 3 di atas tidak sesuai dengan permohonan Penggugat. **Tidak ada kerugian yang lebih besar** akan dialami Penggugat apabila tidak dikabulkannya atau tidak adanya putusan provisi.

Oleh karenanya dalil posita angka 33 Gugatan ini keliru dan sesat sehingga harus ditolak.

31. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil posita angka 37 halaman 11 gugatan, terkait permohonan pengenaan uang paksa (dwangsom) akibat Para Tergugat lalai melaksanakan putusan



provisionil. Alasan penolakan Tergugat I atas permohonan pengenaan dwangsom ini adalah : permohonan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum permohonan dwangsom. Berdasarkan Pasal 606 a dan 606 b RV, uang paksa (dwangsom) hanya dapat dituntut apabila putusan hakim yang dijatuhkan tidak berupa pembayaran sejumlah uang. Sedangkan tuntutan Penggugat dalam perkara a quo adalah tuntutan pembayaran uang ganti kerugian, sehingga dengan demikian uang paksa (dwangsom) tidak mempunyai dasar hukum. Selain itu berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 79 K/Sip/1972 menyatakan: ..“Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang”. Padahal dalam gugatan Penggugat ada tuntutan pembayarn uang, hal ini tidak sesuai dengan pokok gugatan Penggugat.

Oleh karena itu, permohonan uang paksa atau dwangsom dalam posita angka 37 Gugatan ini harus ditolak;

32. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil posita angka 38 halaman 11 gugatan, terkait permohonan putusan serta merta yang intinya Penggugat meminta agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad). Alasan penolakan Tergugat I atas permohonan putusan serta merta adalah karena permohonan tersebut tidak memenuhi syarat untuk dijatuhkannya putusan serta merta sebagaimana diatur dalam aturan tentang permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) Pasal 180 HIR, 191 RBG, Pasal 54 RV, SEMA No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001 sehingga sudah seharusnya permohonan Penggugat dalam posita angka 38 ini harus ditolak;

II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Penggugat I Rekonpensi (Tergugat I Konpensi) mohon terhadap hal-hal yang telah disampaikan dalam Konpensi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam bagian Rekonpensi ini;
2. Bahwa dalam Rekonpensi ini, Penggugat dalam Konpensi akan disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Tergugat I dalam Konpensi akan disebut Penggugat I Rekonpensi, sedangkan Tergugat II dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III dalam Konpensasi akan tetap disebut Turut Tergugat I Rekonpensasi dan Turut Tergugat II Rekonpensasi;

3. Bahwa Penggugat I Rekonpensasi (saat itu bernama PT Holcim Indonesia, Tbk. kemudian berganti nama menjadi PT. Solusi Bangun Indonesia) dengan Tergugat Rekonpensasi telah membuat dan menandatangani Perjanjian Sebagai Distributor No. 095/AGMT/LCA-SLS/HIL/II/2019 pada tanggal 1 Januari 2019 (**"Perjanjian"**). Pengugat I Rekonpensasi sebagai Prinsipal dan Tergugat Rekonpensasi selaku Distributor atas distribusi dan penjualan produk semen milik dari Pengugat I Rekonpensasi;
4. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2019, Pengggat I Rekonpensasi (saat itu PT Holcim Indonesia, Tbk.) mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUSPLB) untuk mengubah anggaran dasar perseroan, salah satu yang diubah dalam anggaran dasar tersebut adalah nama perseroan, yang semula bernama PT Holcim Indonesia, Tbk berubah menjadi PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk, kemudian perubahan tersebut dituangkan dalam Akta No.11 tanggal 11 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan;
5. Bahwa perubahan nama dari Pengugat I Rekonpensasi telah sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (2) huruf (a) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 19

1. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS

Pasal 21

2. Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;

Karena itu PT.Holcim Indonesia, Tbk merupakan perseroan/badan hukum yang sama dengan PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. (Pengugat I Rekonpensasi);

6. Bahwa terkait dengan Perjanjian Sebagai Distributor No. 095/AGMT/LCA-SLS/HIL/II/2019 tanggal 1 Januari 2019, kemudian Pengugat I Rekonpensasi telah memberitahukan perubahan nama

Halaman 98 dari 135 putusan Nomor 19/PDT/2021/PT PTK



tersebut kepada Tergugat Rekonpensi pada tanggal 19 Februari 2019, sehingga selanjutnya pelaksanaan atas perjanjian tersebut maka Pengugat I Rekonpensi menggunakan nama PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk. Oleh karenanya Perjanjian Sebagai Distributor No. 095/AGMT/LCA-SLS/HIL/II/2019 tanggal 1 Januari 2019 tetap sah dan berlaku antara Pengugat I Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

7. Bahwa tata cara pengiriman dan pembayaran semen produk Penggugat I Rekonpensi adalah sebagai berikut :

- a. Cara pembayaran diatur dalam Pasal 11 ayat (11.2) huruf A. Pembiayaan Bank dan huruf B. Tunai, serta Lampiran 4 huruf A. Pembiayaan Bank dan huruf B. Tunai, yang selengkapnya menyatakan :

Pasal 11 ayat (11.2) huruf A. Pembiayaan Bank dan huruf B. Tunai

11.2. Prinsipal akan menjual Produk kepada Distributor dengan mekanisme pembayaran sebagai berikut :

A. Pembiayaan Bank

- i. Distributor akan mengikuti ketentuan dan syarat Pembiayaan Bank yang telah disepakati oleh Prinsipal dan Bank yang dipilih Prinsipal, sebagaimana diatur dalam Lampiran 4 Perjanjian ini.
- ii. Distributor dapat melakukan pemesanan maksimum sesuai dengan jumlah dana yang telah ditempatkan di Bank. Distributor berkewajiban untuk memelihara jumlah dana tersebut, melakukan penambahan dana (top up), apabila dana yang ditempatkan pada Bank telah terpakai.
- iii. Prinsipal **tidak akan memenuhi pemesanan Distributor** apabila Distributor belum melakukan top up kepada Bank, sesuai dengan jumlah dana yang diperlukan.
- iv. Distributor akan melakukan top up selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dana yang ditempatkan di Bank mencapai batas maksimum.
- v. Prinsipal akan memberikan rekomendasi bagi Distributor yang berminat mengikuti Program



Pembiayaan Bank. Persetujuan atas pembiayaan dan adalah sepenuhnya kewenangan Bank.

B. Tunai

- i. Apabila Distributor belum dapat mengikuti mekanisme pembayaran melalui cara Pembiayaan Bank, maka Distributor akan melakukan pembelian Produk dengan cara pembayaran Tunai dan Prinsipal akan memenuhi pesanan Distributor sesuai pembayaran tunai yang diberikan oleh Distributor.
- ii. Cara pembayaran tunai dapat dilakukan oleh Distributor dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, setelah melewati masa 30 (tiga puluh) hari, maka Distributor harus mengikuti mekanisme melalui Pembayaran Bank.

Lampiran 4 Cara Pembayaran, huruf A. Pembiayaan Bank dan huruf B. Tunai

A. Pembiayaan Bank

- i. Pembayaran melalui pembiayaan Bank, dilakukan setelah Distributor mengikuti ketentuan dan syarat Pembiayaan Bank yang telah disepakati oleh Prinsipal dan Bank yang dipilih Prinsipal.
- ii. Prinsipal akan memberikan rekomendasi bagi Distributor yang berminat mengikuti Program Pembiayaan Bank. Persetujuan atas pembiayaan dan adalah sepenuhnya kewenangan Bank.
- iii. Distributor dapat melakukan pemesanan maksimum sesuai dengan jumlah dana yang telah ditempatkan di Bank. Distributor berkewajiban untuk memelihara jumlah dana tersebut, melakukan penambahan dana (top up), apabila dana yang ditempatkan pada Bank telah terpakai.

Contoh:

1. Jumlah maksimum pemesanan :
2. Jangka Waktu Pembayaran :
3. Fasilitas Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama Bank
- b. Nilai Pembiayaan
- c. Masa berlaku

B. Tunai

Distributor akan melakukan pembayaran tunai sebekum Produk dikirimkan, sebesar jumlah nilai Produk yang dipesan.

Contoh:

1. Nomor rekening pembayaran
 2. Jumlah maksimum pemesanan
- b. Tata cara dengan Pembiayaan Bank dikenal juga dengan istilah Distributor Finacing atau DF atau lazim disebut Difi. Pelaksanaan Pembayaran Bank (Difi / Disributor Financing) melalui Bank Mandiri, dilaksanakan dengan Tergugat Rekonpensi menempatkan terlebih dulu dana di Bank dengan plafon senilai tertentu dengan jaminan Bank Garansi. Mekanismenya, Tergugat Rekonvensi menerbitkan SO (Sale Oder) kepada Penggugat I Rekonvensi, kemudian Penggugat I Rekonvensi mengirimkan semen berdasarkan SO dari Tergugat Rekonvensi, dilanjutkan dengan Penggugat I Reonvensi menerbitkan invoice, selanjutnya Penggugat I Rekonvensi melihat ketersediaan dana dalam sistem DF (Difi/Distributor Financing) selanjutnya menarik dana dari rekening yang disediakan tersebut, demikian seterusnya. Apabila dana yang ditempatkan Tergugat Rekonvensi berkurang maka Tergugat Rekonvensi diingatkan untuk melakukan top up (penambahan dana).
8. Bahwa pada saat Perjanjian Sebagai Distributor No. 095/AGMT/LCA-SLS/HIL/II/2019 tanggal 1 Januari 2019 ditandatangani, masih berlaku jaminan pembayaran berupa Bank Garansi dari Bank BTN yaitu :
- yaitu:
- 1) Bank Garansi No. 041/Clg.II/CSMU/BG/X/2018 senilai **Rp.10.000.000.000,-** (sepuluh milyar rupiah) yang dikeluarkan oleh BTN yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2019.
 - 2) Bank Garansi No. 1088/BSD.II/CSMU/GB/XI/2018 senilai **Rp.10.000.000.000,-** (sepuluh milyar rupiah) yang dikeluarkan oleh BTN yang akan jatuh tempo pada tanggal 21 November 2019.

Halaman 101 dari 135 putusan Nomor 19/PDT/2021/PT PTK



- 3) Bank Garansi No. 1087/BSD.II/CSMU/GB/XI/2018 senilai **Rp.5.000.000.000,-** (lima milyar rupiah) yang dikeluarkan oleh BTN yang akan jatuh tempo pada tanggal 21 November 2019.
9. Bahwa setelah Bank Garansi dari BTN tersebut di atas akan habis masa jatuh temponya maka Penggugat I Rekonsensi meminta kepada Tergugat Rekonsensi untuk melakukan perpanjangan terhadap Bank Garansi tersebut, melalui surat Penggugat I Rekonsensi No. 045/COL-SBI/IX/2019 tanggal 5 September 2019 perihal Perpanjangan Bank Garansi. Atas surat ini kemudian Tergugat Rekonsensi melakukan perpanjangan Bank Garansi namun bukan dengan BTN lagi melainkan dengan Bank Garansi dari Bank BNI Kantor Cabang Pontianak (Turut Tergugat I Rekonsensi) dan Kontra Bank Garansi dari PT. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Pontianak (Turut Tergugat II Rekonsensi);
10. Bahwa Bank Garansi dari Bank BNI Kantor Cabang Pontianak (Turut Tergugat I Rekonsensi) yaitu Bank Garansi bernomor 19/OJR/076/3955/RABU tanggal 09 Oktober 2019 dengan nilai jaminan setinggi-tingginya **Rp.25.000.000.000,-** (dua puluh lima milyar rupiah) dengan masa berlaku atau tenggang jatuh tempo dari 07 Oktober 2019 sampai dengan 05 Oktober 2020. Bank Garansi ini untuk menjamin pembayaran dalam Perjanjian Sebagai Distributor No. 095/AGMT/LCA-SLS/HIL/I/2019 tanggal 1 Januari 2019, Bank BNI Kantor Cabang Pontianak (Turut Tergugat I Rekonsensi) selaku Penjamin, Penggugat I Rekonsensi selaku Pemegang Jaminan dan Tergugat Rekonsensi selaku Yang Dijamin;
11. Bahwa kemudian permasalahan timbul yang disebabkan Tergugat Rekonsensi tidak lancar dalam pembayaran pembelian semen melalui sistem Difi ini. Semen yang telah dikirim oleh Penggugat I Rekonsensi berdasarkan SO (sale order) dari Tergugat Rekonsensi, kemudian diterbitkan invoice oleh Penggugat I Rekonsensi, selanjutnya Penggugat I Rekonsensi menarik dana dari rekening yang disepakati dengan sistem Difi, namun ternyata dana di rekening tersebut tidak ada. Ternyata sering Tergugat Rekonsensi tidak melakukan top up dana ketika telah menerbitkan SO, sehingga pembayaran tidak lancar atau terjadi keterlambatan pembayaran, inilah yang menimbulkan tunggakan pembayaran sehingga timbul hutang.



12. Bahwa tunggakan pembayaran yang kemudian menjadi hutang senyatanya adalah pelanggaran terhadap Perjanjian terutama pada Pasal 11 ayat (11.2) huruf A. Pembiayaan Bank, subbagian iii, yaitu :

11.2. Prinsipal akan menjual Produk kepada Distributor dengan mekanisme pembayaran sebagai berikut :

A. Pembiayaan Bank

- i. **Distributor akan mengikuti ketentuan dan syarat Pembiayaan Bank** yang telah disepakati oleh Prinsipal dan Bank yang dipilih Prinsipal, sebagaimana diatur dalam Lampiran 4 Perjanjian ini.
 - ii. Distributor dapat melakukan pemesanan maksimum sesuai dengan jumlah dana yang telah ditempatkan di Bank. **Distributor berkewajiban untuk memelihara jumlah dana tersebut, melakukan penambahan dana (top up),** apabila dana yang ditempatkan pada Bank telah terpakai.
 - iii. Prinsipal **tidak akan memenuhi pemesanan Distributor** apabila Distributor belum melakukan top up kepada Bank, sesuai dengan jumlah dana yang diperlukan.
 - iv. Distributor akan melakukan top up selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dana yang ditempatkan di Bank mencapai batas maksimum.
13. Bahwa akibat Tergugat Rekonpensi lalai untuk membayar harga pembelian semen tepat waktu atau tertunggak menyebabkan timbul kewajiban atau hutang Tergugat Rekonpensi yang semakin besar. Terhadap keadaan ini, Penggugat I Rekonpensi mengadakan pertemuan dengan Tergugat Rekonpensi untuk membahasnya pada tanggal 08 Oktober 2019. Pada saat itu catatan kewajiban Tergugat Rekonpensi yang ada pada Penggugat I Rekonpensi adalah sebesar **Rp.25.646.165.000,-** (dua puluh lima milyar enam ratus empat puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).
14. Bahwa atas hasil pertemuan tersebut, kemudian Tergugat Rekonpensi membuat surat-surat yang ditujukan kepada Penggugat I Rekonpensi, yang intinya justru meminta Penggugat I Rekonpensi untuk meninjau



cicilan kewajiban hutang Tergugat Rekonpensi. Surat-surat tersebut adalah :

- a) Surat No. 160/CNN/X/2019 tanggal 08 Oktober 2019.

Surat ini tanpa perihal, menurut Tergugat Rekonpensi merupakan hasil pembicaraan dengan Penggugat I Rekonpensi. Intinya terhadap outstanding kewajiban, Tergugat Rekonpensi akan melakukan tata cara pembayaran dari Pembiayaan Bank menjadi **“melakukan pembayaran sesuai hari kerja”**, dengan pembayaran sebesar **Rp 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan maksimal 6 (enam) bulan ke depan dengan jaminan Bank Garansi sebesar **Rp.25.000.000.000,-** (dua puluh lima milyar rupiah) terhitung mulai tanggal 09 Oktober 2019. Selain itu Tergugat Rekonpensi akan membayar melalui setoran harian berdasarkan pemesanan. Untuk pembayaran setoran harian bagi Penggugat I Rekonpensi dapat diartikan melakukan pembayaran tunai, namun pada kenyataannya Tergugat Rekonpensi tetap memakai sitem Difi. Terhadap surat ini, Penggugat I Rekonpensi tidak memberikan tanggapan apapun, menolaknya atau menerima, dan cukup menunggu apakah Tergugat Rekonpensi akan melaksanakan isi suratnya tersebut.

- b) Surat No. 176/CNN/PTK/XI/2019 tanggal 18 November 2019 perihal: Permohonan Peninjauan Kembali Kebijakan Cicilan eks Bank Garansi.

Belum selesai Tergugat Rekonpensi melaksanakan isi suratnya No. 160/CNN/X/2019 tanggal 08 Oktober 2019, ternyata Tergugat Rekonpensi mengajukan keringanan cicilan daalam suratnya ini. Posisi outstanding kewajiban Tergugat Rekonpensi per tanggal surat ini telah menurun menjadi sebesar **Rp.19.439.993.636,-** (sembilan belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah). Inti surat Tergugat Rekonpensi ini adalah permintaan penurunan cicilan dari semula **Rp.200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) sesuai hari kerja, berubah dengan memohon menjadi sebagaimana Lampiran suratnya, yaitu:

- Rp.50.000.000,- dari tanggal 18 November 2019 sampai 29 November 2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.100.000.000,- dari tanggal 02 Desember 2019 sampai 31 Desember 2019,
- Rp.242.000.000,- dari tanggal 02 Januari 2020 sampai 07 April 2020, dan
- Rp.244.000.000,- untuk tanggal 08 April 2020.

Total jumlah cicilan sampai 08 April 2020 adalah sebesar **Rp.19.200.000.000,-** (sembilan belas milyar dua ratus juta rupiah).

Selain itu, dalam surat ini, Tergugat Rekonsensi menyatakan bahwa hutang tersebut dijamin Bank Garansi yang telah terbit yaitu Bank Garansi dari PT. BNI Kantor Cabang Pontianak (Turut Tergugat I Rekonsensi), yang berlaku sampai Oktober 2020.

Terhadap surat ini Penggugat I Rekonsensi tidak memberikan tanggapan, menolak atau menerima permohonan Tergugat Rekonsensi, tetapi cukup mencermati apakah Tergugat Rekonsensi akan melaksanakan sesuai dengan suratnya tersebut atau tidak. Posisi outstanding kewajiban Tergugat Rekonsensi memang telah menurun per tanggal 15 Desember 2019 adalah sebesar **Rp.17.858.977.308,-** (tujuh belas milyar delapan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan rupiah).

Dalam priode ini pemesanan dan pengiriman masih dilaksanakan, namun dengan jumlah yang terbatas sesuai dana dari Tergugat Rekonsensi.

- c) Surat No. 198/CNN/PTK/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 perihal: Permohonan Peninjauan Kembali Kebijakan Cicilan eks Bank Garansi.

Belum selesai melaksanakan cicilan berdasarkan Surat No. 176/CNN/PTK/XI/2019 tanggal 18 November 2019, Penggugat yang semula mencicil sebagaimana Lampiran Surat No. 176/CNN/PTK/XI/2019 tanggal 18 November 2019, berubah dengan memohon agar bisa mencicil sebesar periode yang tertera dalam table dalam lampiran surat tersebut, yaitu :

- Rp.50.000.000,- dari tanggal 02 Januari 2020 sampai 05 Juni 2020,
- Rp.130.000.000,- dari tanggal 08 Juni 2020 sampai 10 September 2020,

Halaman 105 dari 135 putusan Nomor 19/PDT/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.140.000.000,- tanggal 11 September 2020,
- Rp.200.000.000,- tanggal 14 September 2020 dan 15 September 2020,
- Rp.250.000.000,-/hari dari tanggal 16 September 2020 sampai 29 September 2020 dan
- Rp.268.842.541,- tanggal 30 September 2020.

Total jumlah cicilan dalam surat ini adalah sebesar **Rp.16.808.842.541,-** (enam belas milyar delapan ratus delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh satu rupiah). Selain itu, Penggugat menyatakan bahwa masih berlakunya Bank Garansi BNI (Tergugat II Konvensi) sebesar **Rp.25.000.000.000,-** (dua puluh lima milyar rupiah).

15. Bahwa untuk kali ini Penggugat I Rekonpensi menanggapi Surat No. 198/CNN/PTK/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 dengan menghentikan pengiriman semen kepada Tergugat Rekonpensi karena rekening pembayaran dengan sistem Difi sering ditolak oleh Bank untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat I Rekonpensi karena Tergugat Rekonpensi sering lalai untuk melakukan top up dana. Sehingga untuk mengurangi beban keuangan maka Penggugat I Rekonpensi menghentikan pengiriman. Hal ini telah sesuai dengan Perjanjian yaitu Pasal 11 ayat (11.2) huruf A. bagian iii, yang tercantum:

11.2.Prinsipal akan menjual Produk kepada Distributor dengan mekanisme pembayaran sebagai berikut :

A. Pembiayaan Bank

- iii. Prinsipal **tidak akan memenuhi pemesanan Distributor** apabila Distributor belum melakukan top up kepada Bank, sesuai dengan jumlah dana yang diperlukan.

16. Bahwa sesuai catatan Penggugat I Rekonpensi, maka perkembangan kewajiban atas tunggakan pembayaran dari Tergugat Rekonpensi yaitu:
- a) pertanggal 8 Oktober 2019 sebesar **Rp.25.646.165.000,-** (dua puluh lima milyar enam ratus empat puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu rupiah),
 - b) pertanggal 18 November 2019 sebesar **Rp.19.439.993.636,-** (sembilan belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta

Halaman 106 dari 135 putusan Nomor 19/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah),

- c) pertanggal 15 Desember 2019 sebesar **Rp.17.858.977.308,-** (tujuh belas milyar delapan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan rupiah),
- d) sampai dengan 27 Desember 2019, Tergugat Rekonpensi telah membayar sebesar **Rp.8.350.000.000,-** (delapan milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah),
- e) pertanggal 7 Januari 2020, outstanding kewajiban Penggugat masih sebesar **Rp.16.677.288.936,-** (enam belas milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah). Nilai besaran ini tidak berubah sampai Penggugat I Rekonpensi mengajukan klaim pencairan Bank Garansi kepada Tergugat II Konpensi (PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Pontanak).

17. Bahwa melihat tidak ada pembayaran setelah tanggal 07 Januari 2020, maka Penggugat I Rekonpensi mengajukan klaim pencairan Bank Garansi pada tanggal 16 Maret 2020 karena Tergugat Rekonpensi pada kenyataannya telah lalai atau wanprestasi untuk melaksanakan kewajibannya. Bukti bawah Tergugat Rekonpensi telah wanprestasi atau lalai adalah sebagai berikut :

- a. Adanya pelanggaran terhadap Perjanjian terutama pada Pasal 11 ayat (11.2) huruf A. Pembiayaan Bank,yaitu :

11.2.Prinsipal akan menjual Produk kepada Distributor dengan mekanisme pembayaran sebagai berikut :

A. Pembiayaan Bank

- i. **Distributor akan mengikuti ketentuan dan syarat Pembiayaan Bank** yang telah disepakati oleh Prinsipal dan Bank yang dipilih Prinsipal, sebagaimana diatur dalam Lampiran 4 Perjanjian ini.
- ii. Distributor dapat melakukan pemesanan maksimum sesuai dengan jumlah dana yang telah ditempatkan di Bank. **Distributor berkewajiban untuk memelihara jumlah dana tersebut, melakukan penambahan dana**



(top up), apabila dana yang ditempatkan pada Bank telah terpakai.

- iii. Prinsipal **tidak akan memenuhi pemesanan Distributor** apabila Distributor belum melakukan top up kepada Bank, sesuai dengan jumlah dana yang diperlukan.
- iv. Distributor akan melakukan top up selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dana yang ditempatkan di Bank mencapai batas maksimum.

Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian, ternyata :

- 1) Tergugat Rekonsensi tidak mengikuti ketentuan dan syarat Pembiayaan Bank, terutama tidak melakukan top up apabila dana berkurang.
 - 2) Tergugat Rekonsensi tidak memelihara jumlah dana dalam rekening dan tidak melakukan penambahan dana (top up) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dana yang ditempatkan di Bank mencapai batas maksimum
- b. Demikian juga apabila dicermati dari surat-surat Tergugat Rekonsensi, ternyata Tergugat Rekonsensi telah lalai dalam surat-suratnya tersebut, terutama:

- 1) Surat No. 176/CNN/PTK/XI/2019 tanggal 18 November 2019 perihal: Permohonan Peninjauan Kembali Kebijakan Cicilan eks Bank Garansi

Sesuai table dalam Lampiran surat ini, pertanggal 16 Maret 2020 seharusnya sisa hutang Tergugat Rekonsensi sebesar **Rp.3.874.000.000,-**(tiga milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta rupiah). Namun kenyataannya dalam catatan Penggugat I Rekonsensi, sisa hutang Tergugat Rekonsensi masih sebesar **Rp.16.677.288.936,-** (enam belas milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).

- 2) Surat No. 198/CNN/PTK/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 perihal: Permohonan Peninjauan Kembali Kebijakan Cicilan eks Bank Garansi.

Sesuai tabel dalam Lampiran surat ini, pertanggal 16 Maret 2020 seharusnya sisa hutang Tergugat Rekonsensi sebesar



Rp.14.158.842.541,- (empat belas milyar seratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh satu rupiah). Namun kenyataannya dalam catatan Penggugat I Rekonpensi, sisa hutang Tergugat Rekonpensi masih sebesar **Rp.16.677.288.936,-** (enam belas milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).

- c. Wanprestasi atau lalai menurut KUHPdata tersebut dalam Pasal 1238 yang menyatakan:

Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Menurut pendapat Prof. R. Subekti (Subekti R., 1987, Hukum Perjanjian, cetakan kesebelas, Jakarta: Intermasa), bahwa wanprestasi (kelalaian) dapat dikelompokkan menjadi 4 bentuk, yakni;

- 1) Tidak melakukan apa yang **disanggupi akan dilakukannya**;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi **tidak sebagaimana yang diperjanjikan**;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi **terlambat**;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Pendapat Prof. R. Subekti ini sering menjadi acuan putusan Pengadilan dalam mendefinisikan wanprestasi.

- d. Sebagaimana ketentuan dalam KUHPdata dan pendapat Prof. R. Subekti, ternyata Tergugat Rekonpensi telah lalai memenuhi kewajibannya yaitu

- 1) Tergugat Rekonpensi telah menandatangani Perjanjian dan telah membuat dan menyampaikan surat-surat permohonan penurunan cicilan kepada Penggugat Rekonpensi namun kenyataannya Tergugat Rekonpensi tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.



- 2) Tergugat Rekonpensi telah menandatangani Perjanjian dan telah membuat dan menyampaikan surat-surat permohonan penurunan cicilan kepada Penggugat Rekonpensi namun kenyataannya Tergugat Rekonpensi melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan karena kenyataannya Tergugat Rekonpensi selalu melanggar pembayaran bank dengan system Difi sehingga dana yang seharusnya tersedia menjadi berkurang atau tidak ada.
- 3) Tergugat Rekonpensi telah menandatangani Perjanjian dan telah membuat dan menyampaikan surat-surat permohonan penurunan cicilan kepada Penggugat Rekonpensi namun kenyataannya Tergugat Rekonpensi melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, akibat keterlambatannya ini timbul outstanding kewajiban Tergugat Rekonpensi yang semakin besar, bahkan terhenti di nilai **Rp.16.677.288.936,-** (enam belas milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).

18. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekovensi harus dinyatakan telah terbukti melakukan wanpretasi atau lalai melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi.

19. Bahwa untuk menjamin pembayaran atas pembelian produk semen dari Penggugat I Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi telah dijamin pembayarannya apabila terlambat atau lalai yaitu dengan Bank Garansi dari Bank BNI Kantor Cabang Pontianak (Turut Tergugat I Rekonpensi) yaitu Bank Garansi bernomor 19/OJR/076/3955/RABU tanggal 09 Oktober 2019, dengan nilai jaminan setinggi-tingginya **Rp.25.000.000.000,-** (dua puluh lima milyar rupiah) dengan masa berlaku atau tenggang jatuh tempo dari 07 Oktober 2019 sampai dengan 05 Oktober 2020.

Bank Garansi ini untuk menjamin pembayaran dalam Perjanjian Sebagai Distributor No. 095/AGMT/LCA-SLS/HIL/II/2019 tanggal 1 Januari 2019. dalam Bank Garansi ini PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Kantor Cabang Pontianak (Turut Tergugat I



- Rekonpensi) selaku Penjamin, Penggugat I Rekonpensi selaku Pemegang Jaminan dan Tergugat Rekonpensi selaku Yang Dijamin.
20. Bahwa selain itu, Tergugat Rekonpensi dalam surat-suratnya diatas juga telah mengakui bahwa pembayaran pembelian produk semen dari Penggugat I Rekonpensi dijamin pembayarannya dengan Bank Garansi bernomor 19/OJR/076/3955/RABU tanggal 09 Oktober 2019, oleh karenanya terhadap Bank Garansi bernomor 19/OJR/076/3955/RABU tanggal 09 Oktober 2019 harus dinyatakan sah berlaku untuk menjamin pembayaran outstanding kewajiban Tergugat Rekonpensi sebesar **Rp.16.677.288.936,-** (enam belas milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
21. Bahwa akibat kelalaian Tergugat Rekonpensi atas pembayaran outstanding kewajibannya kepada Penggugat I Rekonpensi, sebagaimana diuraikan di atas, maka pada tanggal 16 Maret 2020 Penggugat I Rekonpensi mengajukan permohonan klaim pencairan Bank Garansi bernomor 19/OJR/076/3955/RABU tanggal 09 Oktober 2019 kepada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Kantor Cabang Pontianak (Turut Tergugat II Rekonpensi) untuk pencairan sebesar catatan terakhir dari kewajiban Tergugat Rekonpensi yaitu **Rp.16.677.288.936,-** (enam belas milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah). Terhadap permohonan pencairan tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Bank Garansi dimaksud, yaitu :
- Tuntutan klaim harus diajukan segera setelah timbulnya Wanpretasi atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK YANG DJAMIN dengan **menyerahkan surat pernyataan** dari PEMEGANG JAMINAN dan **asli warkat Garansi Bank** dalam batas waktu pengajuan klaim **selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari** setelah tanggal berakhirnya Garansi Bank atau paling lambat pada tanggal 04 November 2020.
22. Bahwa oleh karena permohonan pencairan Bank Garansi bernomor 19/OJR/076/3955/RABU tanggal 09 Oktober 2019 oleh Penggugat I Rekonpensi sebesar **Rp.16.677.288.936,-** (enam belas milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu



sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan tersebut harus dinyatakan sah berlaku menurut hukum.

23. Bahwa oleh karena permohonan pencairan Bank Garansi bernomor 19/OJR/076/3955/RABU tanggal 09 Oktober 2019 telah sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka terhadap PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Kantor Cabang Pontianak (Turut Tergugat I Rekonpensi) harus dihukum untuk melaksanakan pencairan tersebut dan mengirimkan dana pencairan Bank Garansi bernomor 19/OJR/076/3955/RABU tanggal 09 Oktober 2019 sebesar **Rp.16.677.288.936,-** (enam belas milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) kepada rekening Penggugat I Rekonpensi yang ditentukan kemudian.
24. Bahwa dari uraian diatas Tergugat Rekonpensi jelas-jelas menyadari dan mengakui adanya tunggakan pembayaran (outstanding) yang tidak lain dari wanprestasi. Tetapi dengan itikad tidak baik berusaha menghalang-halangi Penggugat Rekonpensi mencairkan Bank Garansi kepada kepada BNI (Turut Tergugat I Rekonpensi). Tergugat Rekonpensi dengan siasat mengajukan permohonan penundaan pembayaran dengan berjanji akan melakukan pembayaran tunai secara cicilan yang tidak masuk akal. Tetapi Tergugat Rekonpensi tidak juga melaksanakan janji-janjinya dengan cicilan tunai tersebut. Kemudian Tergugat Rekonpensi beralasan tunggakan hutangnya berdasarkan Perjanjian Sebagai Distributor No. 095/AGMT/LCA-SLS/HIL/I/2019 tanggal 1 Januari 2019 sudah dijamin oleh garansi Bank BTN tetapi tidak pernah meminta Penggugat I Rekonpensi untuk mencairkannya ke Bank BTN. Hal ini tidak mungkin terjadi karena Tergugat Rekonpensi sendiri yang mendatangi Penggugat I Rekonpensi untuk meminta warkat asli Garansi Bank BTN tersebut dan menggantinya dengan menyerahkan Garansi Bank BNI (Turut Tergugat I Rekonpensi) yang baru pada tanggal 10 Oktober 2019;
25. Bahwa dengan berbagai alasan yang dicari-cari Tergugat Rekonpensi selalu menghindar dari kewajibannya berdasarkan perjanjian distributor. Sudah jelas Tergugat Rekonpensi telah menerima semen dari Penggugat I Rekonpensi dan telah menikmati keuntungan darinya.



Rangkaian perbuatan Tergugat Rekonsensi tersebut jelas-jelas perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang merugikan Penggugat I Rekonsensi. Akibat ulah Tergugat Rekonsensi, Penggugat I Rekonsensi haruslah menghabiskan waktu, tenaga, pikiran dan mengganggu reputasi/nama baik sebagai salah satu perusahaan produsen semen/beton terbesar dan perusahaan terbuka (Tbk) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang tidak dapat dinilai dengan uang. Namun jika dinilai dengan uang setidaknya sejumlah **Rp 500.000.000.000,-** (Limaratus milyar rupiah) yang merupakan kerugian moril/immateriil.

Penggugat I Rekonsensi harus mengalami kerugian materiil yang tidak perlu terjadi sekiranya Tergugat Rekonsensi tidak beritikad buruk dan melaksanakan janji-janjinya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Akibat perbuatan Tergugat Rekonsensi, Penggugat I Rekonsensi harus mengeluarkan biaya jasa advokat sebesar **Rp 500.000.000,-** (Limaratus juta rupiah), ongkos-ongkos, biaya perjalanan dll sebesar **Rp 75.000.000,-** (Tujuh puluh lima juta rupiah). Sehingga Kerugian moril dan materiil yang harus diderita Penggugat Rekonsensi adalah sebagai berikut :

- Kerugian moril ----- Rp 500.000.000.000,-
- Kerugian materiil ----- Rp 575.000.000,-
- Total ----- **Rp 500.575.000.000,-**
(Limaratus milyar limaratus tujuh puluh lima juta rupiah).

26. Agar gugatan Penggugat I Rekonsensi tidak sia-sia (illusoir) mohon kiranya diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat Rekonsensi yaitu :

- Tanah dan bangunan terletak di Jalan H. Rais A.Rahman No 17, Pontianak
- Rekening bank milik Tergugat Rekonsensi
- Kendaraan bermotor dan mesin-mesin

Data selengkapnya harta kekayaan Tergugat Rekonsensi akan disusulkan.



27. Bahwa Turut Tergugat I Rekonpensi dan Turut Tergugat II Rekonpensi turut serta dalam gugat rekonpensi ini adalah untuk mengetahui dan mentaati Putusan dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I / Penggugat I Rekonpensi uraikan di atas, maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mohon agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

A. DALAM PROVISI

Menolak Permohonan Provisi yang diajukan oleh Penggugat;

B. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I / Penggugat I Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pontianak tidak bewenang mengadili perkara a quo;

C. DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan Penggugat dalam Konpensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat dalam Konpensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat I Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat I Rekonpensi sebesar **Rp 500.575.000.000,-** (Limaratus milyar limaratus tujuh puluh lima juta rupiah) sekaligus dan seketika.
4. ~~Menetapkan bahwa sisa kewajiban pembayaran yang telah menjadi hutang dari Penggugat / Tergugat Rekonpensi kepada Tergugat I / Penggugat I Rekonpensi adalah sebesar **Rp.16.677.288.936,-** (enam belas milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam ~~R~~rupiah); Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan.~~

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi (Tergugat Rekonpensi) untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia Berpendapat lain, Tergugat I / Penggugat I Rekonpensi mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat II** telah memberikan Jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa dalam surat gugatannya PENGGUGAT telah menyampaikan pada butir 2 s.d. 11 bahwa yang mendasari permasalahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT - I adalah berawal dari hubungan kontraktual yaitu Perjanjian No. 095/AGMT/LCA-SLS/HIL/II/2019 (selanjutnya disebut Perjanjian Pokok), atas pelaksanaan perjanjian tersebut ternyata PENGGUGAT mengakui adanya suatu utang-piutang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT - I, sebagaimana PENGGUGAT sampaikan dalam surat gugatan pada butir 12 pada hal. 4 yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa kendati demikian ternyata terhitung pertanggal 27 Desember 2019 PENGGUGAT tidak lagi di supply semen oleh TERGUGAT - I dan perjanjian pokok sebagai distributor tersebut telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan tidak diperpanjang oleh TERGUGAT - I, sehingga PENGGUGAT tidak diberi kesempatan oleh TERGUGAT - I untuk melunasi atas **Outstanding hutang** sebelumnya tersebut.

Dengan dalil yang dikemukakan PENGGUGAT tersebut jelaslah gugatan PENGGUGAT merupakan gugatan yang kabur (Obscuur Libeel), dimana PENGGUGAT dalam posisinya menyatakan adanya wanprestasi namun dalam petitum menuntut adanya perbuatan melawan hukum. PENGGUGAT telah mencampuradukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam gugatan. Hal tersebut keliru dan tidak dapat dibenarkan, sebagaimana disebutkan dalam Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997, yang menyatakan penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) tidak dapat dibenarkan dan harus diselesaikan tersendiri.

Bahwa atas dasar hal tersebut dan mengingat gugatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (obscur libel), maka dengan demikian TERGUGAT – II memohon majelis hakim untuk menolak gugatan ini atau setidaknya tidaknya gugatan dinyatakan Niet Ontvankelijk Verklaard (NO).

Halaman 115 dari 135 putusan Nomor 19/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM PROVISI

TERGUGAT - II **menolak permohonan** PENGGUGAT, yakni:

- Menanggihkan pelaksanaan pencairan kontra garansi berupa marginal deposit berupa simpanan deposito milik PENGGUGAT (kontra garansi) dan kontra garansi jaminan pembayaran (payment bond) No. 114001116101900015 serta pembayaran klaim jaminan pembayaran (garansi bank) No. 19/OJR/3955/RABU, sampai adanya putusan hukum tetap.
- Membebaskan PENGGUGAT dari segala tuntutan hukum yang timbul karena pelaksanaan pencairan kontra garansi dan pembayaran klaim garansi bank apabila TERGUGAT - II melaksanakan pencairan klaim garansi bank dan kontra garansi

Dapat TERGUGAT - II sampaikan, gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini pada prinsipnya tidak akan menghentikan proses pencairan klaim garansi bank yang telah dilakukan oleh TERGUGAT - II dan tidak serta merta membebaskan PENGGUGAT dari konsekuensi hukum yang timbul terhadap pelaksanaan pencairan kontra garansi dan pembayaran klaim garansi bank.

Bahwa TERGUGAT - II selaku Penjamin berdasarkan Garansi Bank No. 19/OJR/3955/RABU telah menindaklanjuti permohonan klaim tertulis yang diajukan TERGUGAT - I terkait tindakan wanprestasi PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR Tahun 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank dan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 23/7/UKU Tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Bank oleh Bank, yang menyatakan Bank wajib membayar Garansi Bank yang bersangkutan segera setelah cidera janji (wanprestasi) dan menerima tuntutan pemenuhan kewajiban (klaim).

DALAM POKOK PERKARA

Sebelumnya dapat kami sampaikan duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dapat TERGUGAT - II sampaikan, pada tanggal 11 September 2019, PENGGUGAT mengajukan Surat Permohonan Penjaminan Bank Garansi No. 142/BG/CNN/IX/2019 tanggal 11 September 2019 untuk kepentingan TERGUGAT - I sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) guna kepentingan proyek Distribusi Penjualan Semen dari TERGUGAT - I dengan kontrak perjanjian No. 095/AMGT/LCA-SLS/HIL/I/2019 tanggal 01 Januari 2019 dengan jangka waktu dari tanggal 07 Oktober 2019 s.d 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020. Kemudian TERGUGAT - III mengeluarkan Surat Persetujuan Prinsip Kontra Bank Garansi (SP2KPG) dengan No. P/R/147/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019 perihal Permohonan Penerbitan Bank Garansi dan menerbitkan Kontra Garansi Jaminan Pembayaran (Payment Bond) No. 114001116101900015 pada tanggal 07 Oktober 2019. Dari Permohonan tersebut, TERGUGAT - II pada tanggal 09 Oktober 2019 menerbitkan Garansi Bank No.19/OJR/076/3955/RABU yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa BNI KC Pontianak (dhi. TERGUGAT - II) selaku Penjamin akan membayar sejumlah uang setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) kepada PT. Solusi Bangun Indonesia (dhi. TERGUGAT - I) selaku Pemegang Jaminan **atas dasar tuntutan/klaim yang diajukan secara tertulis** oleh PT. Solusi Bangun Indonesia (dhi. TERGUGAT - I) apabila PT. Cahaya Niaga Nusantara (dhi. PENGGUGAT) selaku Yang Dijamin **tidak memenuhi kewajibannya** kepada PT. Solusi Bangun Indonesia (dhi. TERGUGAT - I)"

2. Untuk Menjamin kewajibannya sebagai Pemohon Garansi Bank, PENGGUGAT memberikan agunan berupa Deposito sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk gadai kepada TERGUGAT - II yang tertuang dalam Perjanjian Gadai No. PNK/04/02/2019 pada tanggal 09 Oktober 2019.
3. Pada Tanggal 16 Maret 2020, TERGUGAT - I mengirimkan surat No. 10/COL-SBI/III/20 kepada TERGUGAT - II perihal Pencairan Bank Garansi milik PENGGUGAT No. 19/OJR/076/3955/RABU dengan nilai nominal Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah). Adapun klaim yang diajukan sejumlah Rp16.677.288.936 (enam belas milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
4. Atas hal tersebut di atas, TERGUGAT - II telah menyampaikan Surat Permohonan Klaim Pengajuan Penjaminan Garansi Bank No. PNK/4/1009 tanggal 24 Maret 2020 kepada TERGUGAT - III selaku Penerbit Kontra Garansi Jaminan Pembayaran (Payment Bond) No. 114001116101900015 bagi kepentingan PENGGUGAT. Selain itu, TERGUGAT - II juga telah menyampaikan kepada PENGGUGAT melalui Surat No. PNK/04/1008 tanggal 23 Maret 2020 perihal Pemberitahuan Klaim Garansi Bank yang diajukan oleh TERGUGAT - I melalui Surat No. 10/COL-SBI/III/20 kepada

Halaman 117 dari 135 putusan Nomor 19/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT - II.

5. Namun demikian, PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya menyampaikan Surat pada tanggal 30 Maret 2020 kepada TERGUGAT - II dan TERGUGAT - III, meminta agar permintaan atas Permohonan Pembayaran/Pencairan Klaim Garansi Bank dan Kontra Garansi oleh TERGUGAT - I agar tidak dapat diterima dan/atau tidak dapat dijalankan dengan alasan bahwa wanprestasi yang dilakukan PENGGUGAT tidak menjadi objek baik dalam Perjanjian Pokok dan Garansi Bank maupun Kontra Garansi.
6. Pada tanggal 17 Juli 2020 TERGUGAT - II menindaklanjuti permintaan pencairan garansi bank TERGUGAT - I dan membayarkan sebesar Rp16.677.288.936,- (enam belas milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) berdasarkan Surat Permohonan Penjaminan Bank Garansi No. 142/BG/CNN/IX/2019 tanggal 11 September 2019 dan Garansi Bank No. 19/OJR/076/3955/Rabu tanggal 09 Oktober 2019
7. Berdasarkan Permasalahan tersebut di atas, PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Pontianak dengan Register No. 64/PDT.G/2020/PN.Ptk.

Menanggapi gugatan PENGGUGAT yang disampaikan dalam surat gugatannya, dengan ini TERGUGAT - II dengan tegas menyangkal dan karenanya menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT, kecuali yang TERGUGAT - II terima secara tegas dan jelas dengan alasan – alasan sebagaimana yang diuraikan di bawah ini :

1. Bahwa segala dalil yang telah TERGUGAT - II masukan dalam eksepsi mohon agar kepada Majelis Hakim dimasukkan juga sebagai pertimbangan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT - II membantah seluruh dalil PENGGUGAT dalam Gugatan Perbaikan tertanggal 21 September 2020 pada butir 2 dan 3 hal. 2 yang menyisipkan posita 21 dan 22 serta pada butir 15 hal. 3 yang menyatakan bahwa permohonan pembayaran/pencairan Garansi Bank yang diajukan TERGUGAT - I tersebut semestinya tidak dapat ditindaklanjuti oleh TERGUGAT - II dan TERGUGAT - II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menindaklanjuti permohonan klaim garansi bank yang diajukan TERGUGAT - I.

Dapat kami sampaikan bahwa PENGGUGAT dalam Surat Permohonan Penjaminan Bank Garansi No. 142/BG/CNN/IX/2019 tanggal 11 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 telah bermohon kepada TERGUGAT - II untuk memperoleh Garansi Bank sebagai jaminan pembayaran berupa Sertifikat Penjaminan dari TERGUGAT - II selaku Penjamin, untuk kepentingan proyek distribusi penjualan dari TERGUGAT - I senilai Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) berdasarkan Perjanjian No. 095/AGMT/LCA-SLS/HIL/II/2019.

Atas dasar permohonan penerbitan garansi bank yang diajukan PENGUGAT tersebut, TERGUGAT - II menerbitkan Garansi Bank No. 19/OJR/076/3955/RABU tanggal 09 Oktober 2019 yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa BNI KC Pontianak (dhi. TERGUGAT - II) selaku Penjamin akan membayar sejumlah uang setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) kepada PT. Solusi Bangun Indonesia (dhi. TERGUGAT - I) selaku Pemegang Jaminan **atas dasar tuntutan/klaim yang diajukan secara tertulis** oleh PT. Solusi Bangun Indonesia (dhi. TERGUGAT - I) apabila PT. Cahaya Niaga Nusantara (dhi. PENGUGAT) selaku Yang Dijamin **tidak memenuhi kewajibannya** kepada PT. Solusi Bangun Indonesia (dhi. TERGUGAT - I)"

Bahwa dalam perjalanannya ternyata TERGUGAT - I melalui Surat No. 10/COL-SBI/III/20 tanggal 16 Maret 2020 menyampaikan bahwa PENGUGAT telah melakukan wanprestasi dan mengajukan klaim agar Garansi Bank No. 19/OJR/076/3955/RABU tanggal 09 Oktober 2019 dapat dicairkan sebesar Rp16.677.288.936,- (enam belas milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).

Melalui Surat No. 47/COL-SBI/V/20 tanggal 05 Mei 2020, TERGUGAT - I selanjutnya menerangkan bahwa klaim pencairan Garansi Bank No. 19/OJR/076/3955/RABU tanggal 09 Oktober 2019 adalah terkait dengan tindakan wanprestasi pembayaran hutang ke PT. Solusi Bangun Indonesia (TERGUGAT - I) berdasarkan periode Perjanjian No. 95/AGMT/LCA-SLS/HIL/1/2019 tertanggal 01 Januari 2019. Selanjutnya melalui Surat No. 88/COL-SBI/VI/20 tanggal 20 Juni 2020 kembali TERGUGAT - I mengajukan permohonan klaim pencairan Garansi Bank No. 19/OJR/076/3955/RABU tanggal 09 Oktober 2019.

TERGUGAT - II selanjutnya menindaklanjuti permintaan TERGUGAT - I tersebut berdasarkan Surat Permohonan Penjaminan Bank Garansi No. 142/BG/CNN/IX/2019 tanggal 11 September 2019 dan Garansi Bank No.

Halaman 119 dari 135 putusan Nomor 19/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19/OJR/076/3955/Rabu tanggal 09 Oktober 2019, yang mana klaim pencairan berdasarkan pernyataan wanprestasi TERGUGAT - I masih dalam jangka waktu Garansi Bank No. 19/OJR/076/3955/Rabu tanggal 09 Oktober 2019 yakni tanggal 07 Oktober 2019 s.d. 05 Oktober 2020.

Bahwa Seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam perkara a quo telah terbantahkan dengan sendirinya. TERGUGAT - II telah sesuai dalam menjalankan seluruh proses Permohonan Pembayaran/Pencairan Klaim Garansi Bank dari TERGUGAT - I sebagaimana yang diamanatkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR Tahun 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank dan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 23/7/UKU Tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Bank oleh Bank, yang menyatakan Bank wajib membayar Garansi Bank yang bersangkutan segera setelah cidera janji (wanprestasi) dan menerima tuntutan pemenuhan kewajiban (klaim).

3. Dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo bahwa seluruh proses permohonan Pembayaran/Pencairan Klaim Garansi Bank dari TERGUGAT - I telah TERGUGAT - II laksanakan sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh dalil PENGGUGAT yang menuduh seolah-olah TERGUGAT - II tidak berhak menindaklanjuti permohonan klaim TERGUGAT - I, patut diduga hanyalah dalih PENGGUGAT untuk menghindari dari permasalahan wanprestasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT - I.

Bahwa TERGUGAT - II tidak dapat dikaitkan dengan permasalahan wanprestasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT - I, karena perjanjian pokok yang mendasari permasalahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT - I yakni Perjanjian No. 95/AGMT/LCA-SLS/HIL/1/2019 tertanggal 01 Januari 2019 merupakan perjanjian yang mengikat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT - I saja berdasarkan Pasal 1340 KUH Perdata.

Bahwa dalih PENGGUGAT yang menyatakan seolah-olah merupakan perbuatan melawan hukum apabila TERGUGAT - II menindaklanjuti klaim pencairan Garansi Bank dan juga berkoordinasi dengan TERGUGAT - III dalam rangka pelaksanaan pencairan Garansi Bank, menunjukkan kurangnya pemahaman PENGGUGAT dalam rangkaian proses permohonan dan penerbitan Garansi Bank dalam perkara a quo, terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Garansi Bank tersebut berdasarkan Permohonan PENGUGAT sendiri dengan segala konsekuensi hukumnya.

Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan Surat No. P/R/147/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019, TERGUGAT - III telah mengeluarkan Surat Persetujuan Prinsip untuk menerbitkan Bank Garansi PENGUGAT berdasarkan Perjanjian No. 95/AGMT/LCA-SLS/HIL/1/2019 tertanggal 01 Januari 2019, yang mana penerbitan Garansi Bank tersebut akan di back up sepenuhnya oleh TERGUGAT - III dengan Kontra Garansi TERGUGAT - III.

Selanjutnya TERGUGAT - III menerbitkan Kontra Garansi Jaminan Pembayaran (Payment Bond) No. 114001116101900015 tanggal 07 Oktober 2019 yang menyatakan bahwa TERGUGAT - III akan membayar sejumlah uang sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) kepada TERGUGAT - I sehubungan dengan Garansi Bank yang dikeluarkan TERGUGAT - II untuk kepentingan PENGUGAT berdasarkan Perjanjian No. 95/AGMT/LCA-SLS/HIL/1/2019 tertanggal 01 Januari 2019 dengan Obligee yakni TERGUGAT - I.

Dalam perjalanannya berdasarkan klaim wanprestasi yang diajukan TERGUGAT - I, maka TERGUGAT - II menindaklanjuti permintaan pencairan Garansi Bank TERGUGAT - I dengan meneruskan surat permohonan klaim garansi bank TERGUGAT - I kepada TERGUGAT - III, mengingat garansi bank tersebut dijamin dengan kontra garansi dari TERGUGAT - III. Sebagaimana diatur dalam Akta Notariil Perjanjian Kerjasama No. 24 tanggal 17 Mei 2018 antara TERGUGAT - III dan TERGUGAT - II, diatur pula dalam pasal 12 huruf b sebagai berikut:

Dengan tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu, Penjamin (dhi. TERGUGAT - III) wajib membayar klaim kontra garansi bank yang diajukan oleh Penerima Penjaminan (dhi. TERGUGAT - II), seketika setelah diterimanya klaim kontra garansi bank oleh Penjamin (dhi. TERGUGAT - III).

Sehingga berdasarkan Akta Notariil Perjanjian Kerjasama No. 24 tanggal 17 Mei 2018 dan Kontra Garansi Jaminan Pembayaran (Payment Bond) No. 114001116101900015 tanggal 07 Oktober 2019, maka TERGUGAT - II menindaklanjuti permintaan pencairan garansi bank TERGUGAT - I dan membayarkan sebesar Rp16.677.288.936,- (enam belas milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).

Halaman 121 dari 135 putusan Nomor 19/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dengan demikian, TERGUGAT - II mohon agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Selanjutnya berdasarkan pada apa yang diuraikan di atas, dimohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Pontianak memutuskan :

Dalam Eksepsi

Menyatakan menerima Eksepsi TERGUGAT - II dan menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (NO), dengan alasan:

- Menyatakan gugatan PENGUGAT kabur/tidak jelas (obscur libel).

Dalam Provisi

Menolak dengan tegas permohonan PENGUGAT, yakni:

- Menangguhkan pelaksanaan pencairan kontra garansi berupa marginal deposit berupa simpanan deposito milik PENGUGAT (kontra garansi) dan kontra garansi jaminan pembayaran (payment bond) No. 114001116101900015 serta pembayaran klaim jaminan pembayaran (garansi bank) No. 19/OJR/3955/RABU, sampai adanya putusan hukum tetap.
- Membebaskan PENGUGAT dari segala tuntutan hukum yang timbul karena pelaksanaan pencairan kontra garansi dan pembayaran klaim garansi bank apabila TERGUGAT - II melaksanakan pencairan klaim garansi bank dan kontra garansi.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT dalam surat gugatannya atau menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga serta tidak menerima seluruh dalil – dalil dan bukti – bukti yang disampaikan PENGUGAT kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT – II
3. Menyatakan TERGUGAT - II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang dituduhkan PENGUGAT
4. Menyatakan sah menurut hukum tindakan TERGUGAT - II menindaklanjuti permohonan klaim garansi bank yang diajukan TERGUGAT - I dan mengajukan permohonan klaim penjaminan garansi bank kepada TERGUGAT – III



5. Menyatakan sah menurut hukum Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) No. 19/OJR/3955/RABU tanggal 09 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh TERGUGAT - II
 6. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Gadai No. PNK/04/02/2019 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT - II tanggal 09 Oktober 2019
 7. Menyatakan sah dan berharga Kontra Garansi Jaminan Pembayaran (Payment bond) No. 114001118101900015 tanggal 07 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh TERGUGAT – III
 8. Menolak permohonan PENGGUGAT agar TERGUGAT - II mengembalikan agunan berupa deposito senilai Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) atas nama PENGGUGAT yang diagunkan dalam bentuk gadai dalam Perjanjian Gadai No. PNK/04/02/2019 tanggal 09 Oktober 2019
 9. Menolak permohonan dari PENGGUGAT untuk melakukan pembayaran uang paksa (dwangsom)
 10. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat III** memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2019, Penggugat melalui surat No: 074/BG/CNN/V/2019 mengajukan Permohonan Penjaminan Bank Garansi kepada Tergugat III (**Bukti T.III.1**), dan selanjutnya menandatangani Formulir Permohonan Surety Bond disingkat (FPSB) TSI-02 No. 367438 senilai Rp 25.000.000.000,- sekaligus dalam FPSB terdapat Pernyataan Penggugat kepada Tergugat III untuk membayar ganti rugi apabila wan prestasi (**Bukti T.III.2**).
- Bahwa pada tanggal 9 September 2019 Penggugat bersama dengan Komisaris Penggugat, menandatangani Perjanjian Ganti Rugi Kepada Surety (Agreement of Indemnity To Surety), legalisir Notaris Andi Mardani, S.H, M.Kn, Notaris di Pontianak Nomor: 576/Legalisasi/IX/2019 yang pada intinya: sehubungan dengan permohonan jaminan yang akan diterbitkan oleh Tergugat III, Penggugat (PT Cahaya Niaga Nusantara) akan membayar ganti rugi kepada Tergugat III, berhubung dengan suatu tuntutan (klaim) yang berkaitan dengan jaminan (**Bukti T.III.3**).
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019, setelah melalui proses analisa risiko (Underwriting) Tergugat III menerbitkan Kontra Garansi Jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran No.: 114001116101900015, senilai Rp 25.000.000.000,- kepada Tergugat II, berdasarkan Surat Perjanjian Sebagai Distributor No: 095/AGMT/LCA-SLS/HIL/II/2019 Tanggal 01 Januari 2019 **(Bukti T.III.4).**

- Bahwa dengan terbitnya Kontra Garansi Jaminan Pembayaran No.: 114001116101900015 tanggal 7 Oktober 2019, Tergugat III mempunyai hubungan hukum atas Kontra Garansi Jaminan Pembayaran No. 114001116101900015 **(Bukti T.III.5).**
- Bahwa berdasarkan permintaan Penggugat, dengan mengacu pada Perjanjian Kerjasama Penjaminan Bank Garansi antara Tergugat III dengan Tergugat II Akta Notaris No. 24 Tanggal 17 Mei 2018 **(Bukti T.III.6)**, Tergugat II menerbitkan Garansi Bank sebagai Jaminan Pembayaran No. 19/OJR/076/3955/RABU Tanggal 09 Oktober 2020 **(Bukti T.III.7).**
- Bahwa berdasarkan:

Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disingkat KUHPerdata, berbunyi: Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. **(Bukti T.III.8A)**

Pasal 1821 KUHPerdata berbunyi: **Tiada penanggungan bila tiada perikatan pokok** yang sah menurut undang-undang. Akan tetapi orang dapat mengadakan penanggungan dalam suatu perikatan, walaupun perikatan itu dapat dibatalkan dengan sanggahan mengenai diri pribadi debitur misalnya dalam hal belum cukup umur. **(Bukti T.III.8B)**

Bahwa menurut Mariam Darus Badruzaman (1994:101): Perjanjian penanggungan adalah perjanjian asesor. Penanggungan itu tidak ada bila tidak ada perikatan pokok dari Undang-Undang **(Bukti T.III.9)**

Bahwa menurut Amron (2013:1): Surety bonds adalah suatu bentuk janji dari pihak pemberi jaminan **(surety)** yang memberikan jaminan untuk Pelaksana Pekerjaan **(principal)** untuk kepentingan Pemilik Pekerjaan **(obligee)**. Apabila pihak principal melakukan wanprestasi dalam menyelesaikan pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontraknya dengan oblige, maka pihak surety sebagai penjamin akan membayar ganti rugi maksimum sampai batas jumlah jaminan yang tercantum dalam sertifikat penjaminan surety bonds **(Bukti T.III.10)**



A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat III kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat III.

BAHWA GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT SALAH OBJEK (ERROR IN OBJECTO) KARENA PENGGUGAT SALAH MENYEBUTKAN OBJEK SENGKETA

2. Bahwa pada halaman 2 nomor 5 dalil gugatan, objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah jaminan pembayaran (Garansi Bank) **No. 19/OJR/3955/RABU**.
3. Bahwa sesuai dengan fakta dan bukti yang ada Garansi Bank Tergugat II yang di jamin dengan Kontra Garansi No. 114001116101900015 adalah Garansi Bank **No. 19/OJR/076/3955/RABU** Tanggal 09 Oktober 2019. **(Bukti T.III.7)** sehingga tidak jelas dan terang objek sengketa mana yang seharusnya dipermasalahkan oleh Penggugat.
4. Bahwa oleh karena Penggugat salah dalam menyebutkan objek sengketa (Error In Objecto) gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil akibat hukum lebih lanjut gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring).

BAHWA GUGATAN YANG DIAJUKAN PIHAK TERGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA) KARENA PENGGUGAT SALAH MENARIK PIHAK TERGUGAT III YANG SEHARUSNYA SEBAGAI TURUT TERGUGAT

5. Bahwa seandainya yang dimaksud oleh Penggugat obyek yang dipersengketakan adalah garansi bank No. **19/OJR/076/3955/RABU (Bukti T.III.7)**, secara jelas dan terang tidak ada tertulis satu frasaupun terkait PT Jasaraharja Putera atau Tergugat III dalam perkara a quo dalam perjanjian dimaksud.
6. Bahwa oleh karena tidak ada sangkut paut atau tidak adanya hubungan hukum secara langsung dengan Tergugat III, sehingga Penggugat salah menarik PT Jasaraharja Putera sebagai Tergugat III, yang seharusnya Penggugat menarik PT Jasaraharja Putera sebagai Turut Tergugat.
7. Bahwa oleh karena Penggugat salah menarik PT Jasaraharja Putera sebagai Tergugat III yang tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu



gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil akibat hukum lebih lanjut gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

BAHWA GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT III UNTUK MEMINTA PERTANGGJAWABAN HUKUM ADALAH GUGATAN YANG TIDAK BERDASARKAN HUKUM, KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL) KARENA TERGUGAT III BUKAN MERUPAKAN PIHAK YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KEPADA PENGGUGAT AKAN TETAPI TERGUGAT III ADALAH PERUSAHAAN ASURANSI YANG MEMBERIKAN JAMINAN KONTRA BANK GARANSI ATAS PERMINTAAN PENGGUGAT

8. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat III sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pencairan Bank Garansi yang dilakukan oleh Tergugat II berdasarkan permintaan Tergugat I adalah tidak tepat, tidak benar kabur dan tidak jelas karena Tergugat III adalah Perusahaan Asuransi yang hanya memberikan penjaminan berupa Kontra Bank Garansi kepada Tergugat II atas permintaan Penggugat melalui Tergugat I dan bukan merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak pencairan Bank Garansi yang ada.
9. Bahwa yang memiliki kewenangan untuk menolak atau menerima pencairan Bank Garansi melalui Tergugat II ada di Pihak Tergugat I dan Penggugat berdasarkan Perjanjian Sebagai Distributor (**Bukti T.III.4**) antara Tergugat I dengan Penggugat dan bukan berada di Tergugat III.
10. Bahwa keberadaan Tergugat III hanya sebagai penjamin atas Perjanjian Sebagai Distributor antara Penggugat dan Tergugat I dimana di dalam perjanjian sebagai distributor yang ada Tergugat I sebagai Obligea atau Pemilik barang memerlukan jaminan berupa Bank Garansi dari Penggugat sebagai Principal atau distributor barang dengan maksud apabila Penggugat tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian distributor maka garansi bank dicairkan.
11. Bahwa oleh karena gugatan kabur dan tidak jelas (obscur libel), gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil akibat hukum lebih lanjut gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).



Bahwa atas hal-hal tersebut diatas, Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara yang ada untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) karena gugatan salah objek (Error In Objecto), Penggugat salah menarik pihak (Error In Persona) dan gugatan kabur dan tidak jelas (obscuur libel).

B. DALAM POKOK PERKARA

12. Bahwa Tergugat III akan menjawab hal-hal yang memiliki kaitan dengan Tergugat III sebagaimana dalil gugatan No 7, No 8, No 13, No 22, No 24, No 25, No 26, No 27, No 29, No 30, No 34, No 35, No 36, No 37 dan No 38, yang kami satukan dalam jawaban pokok perkara dibawah ini:

BAHWA TERGUGAT III TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MEMBAWA KERUGIAN KEPADA PENGGUGAT SEBAGAIMANA YANG DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT DALAM GUGATAN KARENA PERBUATAN TERGUGAT III MENINDAKLANJUTI PERMOHONAN PENCAIRAN KONTRA GARANSI BANK NO. 114001116101900015 DILAKUKAN AKIBAT ADANYA PERBUATAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT I SEBAGAIMANA YANG DISAMPAIKAN TERGUGAT I KEPADA TERGUGAT II YANG TIDAK MELAKUKAN KEWAJIBAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERJANJIAN SEBAGAI DISTRIBUTOR NO. 095/AGMT/LCA-SLS/HIL/II/2019 TANGGAL 01 JANUARI 2019

13. Bahwa berdasarkan isi:

Kontra Garansi Jaminan Pembayaran No.: **114001116101900015**,
KONTRA GARANSI INI DIKELUARKAN DENGAN KETENTUAN
SEBAGAI BERIKUT:

1. Kontra Garansi ini berlaku sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan dan berakhir (jatuh tempo) pada tanggal 05 Oktober 2020.
2. Setiap penagihan tuntutan penagihan (klaim) berdasarkan jaminan ini harus telah sesuai diajukan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak mengajukan tuntutan penagihan (klaim).
3. Klaim dibayarkan setelah adanya tuntutan tertulis dari PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG PONTIANAK.



4. Kontra Garansi ini tidak berlaku lagi apabila Principal telah menyelesaikan kewajiban pembayaran atas pemenuhan kewajiban pembayaran suatu kontrak pembelian barang.
 5. Setiap pengajuan tuntutan penagihan (klaim) terhadap Surety berdasarkan jaminan ini harus telah selesai diajukan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Obligee berhak mengajukan tuntutan penagihan (klaim).
 6. Pengajuan klaim harus dilakukan dengan melengkapi dokumen berupa surat pernyataan dari pihak Obligee, Surat Jaminan Asli dan teguran yang diterbitkan oleh Obligee kepada Principal.
 7. Apabila timbul perselisihan antara para pihak sebagai akibat dari penafsiran atas surat jaminan ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui tahapan perdamaian atau musyawarah, penyelesaian melalui Arbitrase dan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal. **(Bukti T.III.5)**
14. Bahwa sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerjasama Antara Tergugat III dengan Tergugat II Tentang Penjaminan Garansi Bank yang dibuat dihadapan Nyonya Djumini Setyoadi, SH.,M.Kn Notaris DKI Jakarta Tanggal 17 Mei 2018 Akta No. 24:
- Pasal 8 Ayat (1) berbunyi:

“Penjamin hanya diwajibkan memberi penggantian kerugian kepada PENERIMA PENJAMINAN bila resiko kerugian yang di derita oleh PENERIMA PENJAMINAN terjadi pada masa berlakunya PENJAMINAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 PERJANJIAN ini sebagai akibat PRINCIPAL wanprestasi atas kewajibannya kepada Obligee atas GB yang diterbitkan oleh PENERIMA PENJAMINAN”
 - Pasal 12: Tata cara PENCAIRAN JAMINAN untuk PENJAMINAN GB diatur sebagai berikut:
 - a) Dalam hal Obligee menuntut pencairan GB kepada PENERIMA PENJAMINAN, maka PENERIMA PENJAMINAN akan segera memberitahukan secara tertulis kepada PENJAMIN untuk segera menyelesaikan KLAIM KONTRA GARANSI BANK sesuai jangka waktu yang ditetapkan.
 - b) Dengan tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu, PENJAMIN wajib membayar KLAIM KONTRA GARANSI BANK yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENERIMA PENJAMINAN, seketika setelah diterimanya KLAIM KONTRA GARANSI BANK oleh PENJAMIN.

Note: GB adalah singkatan Garansi Bank

15. Bahwa salah satu pertimbangan Tergugat III memproses pencairan klaim Kontra Bank Garansi karena Tergugat II telah menyampaikan tuntutan tertulis melalui surat No: PNK/4/1009 Tanggal 24 Maret 2020 kepada Tergugat III sebagai salah satu syarat klaim **(Bukti T.III.11)**
16. Bahwa Penggugat di dalam dalil-dalil gugatan tidak dapat menyatakan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan proses pencairan klaim Kontra Bank Garansi Jaminan Pembayaran No.: **114001116101900015** karena Perjanjian Kontra Garansi juga berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak yang membuatnya sebagaimana dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan:
"Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". (Bukti T.III.8C)
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara tersebut di atas maka proses pencairan klaim Kontra Garansi Jaminan Pembayaran oleh Tergugat III kepada Tergugat II sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum.
17. Bahwa selanjutnya Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, berbunyi:
"Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim" (Bukti T.III.12)
18. Bahwa oleh karena itu Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak untuk menyatakan Tergugat III yang telah melakukan proses pencairan klaim jaminan pembayaran sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kontra Garansi Bank Jaminan Pembayaran No.: **114001116101900015**, Perjanjian Kerjasama Tergugat III dengan Tergugat II Tentang Penjaminan Bank Garansi Tanggal 17 Mei 2018 Akta No. 24, Pasal 1338 KUHPerdara, Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun

Halaman 129 dari 135 putusan Nomor 19/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 tentang Perasuransian, adalah tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena proses pencairan klaim Kontra Garansi Jaminan Pembayaran akibat dari Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I.

BAHWA PENGGUGAT YANG SEHARUSNYA MEMILIKI KEWAJIBAN HUKUM UNTUK PENGEMBALIAN UANG ATAS PENCAIRAN JAMINAN PEMBAYARAN KEPADA TERGUGAT III KARENA KEBERADAAN TERGUGAT III HANYA SEBAGAI PENJAMIN DARI PENGGUGAT UNTUK PELAKSANAAN PEKERJAAN DISTRIBUSI SEBAGAIMANA PERJANJIAN SEBAGAI DISTRIBUTOR NO. 095/AGM/LCA-SLS/HIL/II/2019 DENGAN TERGUGAT I

19. Bahwa Tergugat III memiliki hak hukum untuk meminta pengembalian dari Penggugat berdasarkan Pasal 1400 KUHPdata yang berbunyi:

Pasal 1400 KUHPdata :

Subrogasi atau perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang. **(Bukti T.III.8D)**

Perjanjian Ganti Rugi Kepada Surety (Agreement of Indemnity To Surety), No. Nomor: 576/Legalisasi/IX/2019, telah dilegalisasi oleh Notaris Andi Mardani, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Pontianak **(Bukti T.III.3)** serta Pernyataan Penggugat untuk membayar ganti rugi dalam Formulir Permohonan Surety Bond Nomor: TSI-02 No. 367438 **(Bukti T.III.2)**

20. Bahwa berdasarkan Pasal 1400 KUHPdata, Perjanjian Ganti Rugi Kepada Surety (Agreement of Indemnity To Surety), No. Nomor: 576/Legalisasi/IX/2019, telah dilegalisasi oleh Notaris Andi Mardani, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Pontianak, Pernyataan Penggugat untuk membayar ganti rugi dalam Formulir Permohonan Surety Bond Nomor: TSI-02 No. 367438, maka Penggugat berkewajiban untuk mengembalikan uang Jaminan Pembayaran apabila telah direalisasikan oleh Tergugat II untuk kepentingan Tergugat I akibat sebagai penjamin dari Penggugat yang tidak menyelesaikan kewajiban hukum dengan Tergugat I dalam pelaksanaan pekerjaan distribusi sebagaimana Perjanjian Distributor NO. 095/AGM/LCA-SLS/HIL/II/2019 dengan Tergugat I.



Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan oleh Tergugat III tersebut di atas maka Tergugat III meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat III tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena proses pencairan klaim Kontra Garansi Jaminan Pembayaran No.: 114001116101900015 akibat dari Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I;
3. Menyatakan pembayaran uang Paksa (dwangsom) dari Penggugat kepada Tergugat III ditolak karena Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, yang memeriksa, meneliti dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (**Ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa atas eksepsi/jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah menyampaikan tanggapan dalam Repliknya tanggal 02 Nopember 2020 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya mengajukan Duplik tanggal 9 November 2020 sebagaimana terlampir pada Berita Acara persidangan perkara ini, sedangkan Tergugat III tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Ptk tanggal 14 Desember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri secara absolut tidak berwenang mengadili perkara aquo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 45/Akta/Pdt./2020 Jo 64/Pdt.G/2020/PN Ptk yang dibuat oleh MARLIN SIMANJUNTAK, SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 telah datang menghadap SAULATIA, SH, selaku kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2020 untuk dan atas nama PT Cahaya Niaga Nusantara menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Ptk tanggal 14 Desember 2020.

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa 29 Desember 2020.

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Pontianak telah mengirim surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: W17.U1/293/HK.02/1/2021 tanggal 20 Januari 2021 perihal mohon bantuan pemberitahuan pernyataan banding perkara Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Ptk kepada Terbanding I semula Tergugat I oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 19 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 20 Januari 2021 Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 20 Januari 2021 Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 20 Januari 2021.

Menimbang bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2021 dan

Halaman 132 dari 135 putusan Nomor 19/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding/semula Penggugat dan kepada Terbanding III semula Tergugat III masing-masing tanggal 25 Februari 2021.

Menimbang bahwa TerbandingII semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tanggal 10 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding/semula Penggugat dan kepada Terbanding III semula Tergugat III masing-masing tanggal 17 Februari 2021.

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 29 Desember 2020 telah memberitahukan kepada Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III serta pada tanggal 7 Januari 2021 kepada Terbanding I semula Tergugat I, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditentukan oleh undang - undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang terlampir dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Ptk tanggal 14 Desember 2020, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;



Menimbang bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya dan Kontra Memori Banding Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka memori banding Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Ptk tanggal 14 Desember 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ,yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal Undang-Undang No. 20 tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, RBG serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Ptk tanggal 14 Desember 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 oleh kami DR.RIDWAN RAMLI, SH,MH, selaku Hakim Ketua Majelis, DR.BAMBANG KRISNAWAN, SH,MH dan SAIFUL ARIF, SH, MH para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 16 Februari 2021 Nomor 19/PDT/2021/PT PTK, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta APRIANTI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

DR.BAMBANG KRISNAWAN, SH,MH

DR.RIDWAN RAMLI, SH,MH

SAIFUL ARIF, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

APRIANTI,SH

Perincian Biaya Banding :

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000,- |
| 2. Materai | Rp 12.000,- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp128.000.-</u> |

J u m l a h Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).